

Identitas dan Aktualisasi

Budaya **Dayak** **Kanayatn**

di Kabupaten Landak Kalimantan Barat

Kajian tentang Folklor Sub Suku Dayak Kanayatn



DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA, SENI DAN FILM

2007

**Budaya
Dayak
Kanayatn**

di Kabupaten Landak Kalimantan Barat

Kajian tentang Folklor Sub Suku Dayak Kanayatn



DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA, SENI DAN FILM

2007

**IDENTITAS DAN AKTUALISASI BUDAYA
DAYAK KANAYATN DI KABUPATEN LANDAK
KALIMANTAN BARAT**

Penulis : Bambang H. Suta Purwana
Pengantar Editor : Semiarto Aji Purwanto
Penerbit : Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

Jakarta 2007

Edisi I

ISBN : 978-602-8099-01-1

SAMBUTAN DIREKTUR TRADISI

Buku merupakan alat yang strategis baik sebagai dokumentasi maupun sosialisasi nilai-nilai budaya suku-suku bangsa di seluruh Indonesia. Pengenalan dan penanaman nilai-nilai tersebut dari berbagai aspek kehidupan diharapkan dapat mengikis etnosentrisme yang sempit dalam masyarakat kita yang majemuk. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan apresiasi dalam mempertebal jiwa kebangsaan dan kebanggaan sebagai orang Indonesia.

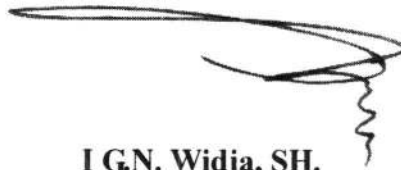
Kami bangga dapat menerbitkan buku-buku hasil penelitian, inventarisasi, transliterasi suatu tradisi suku-bangsa dalam hal turut serta mencerdaskan dan meningkatkan derajat bangsa, disamping hal-hal formal pencapaian target pekerjaan.

Dalam kesempatan ini kami menerbitkan buku dengan judul *"Identitas dan Aktualisasi Budaya Dayak Kanayatn di Kabupaten Landak Kalimantan Barat Kajian tentang Folklor Sub Suku Dayak Kanayatn"* Terbitan ini diangkat dari naskah hasil penelitian yang sekaligus inventarisasi aspek-aspek tradisi budaya suku-suku bangsa tahun 2004, yang merupakan hasil kerja sama Direktorat dengan Unit Pelaksana Teknis kantor di Pontianak, selain bekerja sama dengan peneliti dari beberapa universitas

Dalam kesempatan ini pula sebagai penghargaan kami sampaikan ucapan terima kasih atas kerja samanya kepada peneliti sekaligus penulisnya Saudara Bambang H. Suta Purwana dan editor Saudara Semiarto Aji Purwanto serta semua pihak yang ikut serta dalam kegiatan ini.

Dengan berbesar hati dan izin semua kami sampaikan bahwa terbitan ini belum merupakan sajian yang lengkap karena masih dirasakan kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kami menerima kritik dan sumbang saran pembaca untuk perbaikan karya kita semua. Akhirnya kami berharap semoga penerbitan ini bermanfaat dan berdampak positif bagi kita.

Jakarta, 2007
Direktur Tradisi

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a series of loops and a wavy line at the end.

I G.N. Widja, SH.
NIP. 130606820

KATA PENGANTAR

Buku hasil penelitian folklor yang dilakukan oleh Bambang Suta Purwana (BSP) ini menurut saya penting artinya bagi kajian folklor Indonesia kontemporer. Paling tidak ada tiga signifikansi karya BSP; pertama, sebagai dokumentasi folklor kelompok etnik Dayak Kanayatn yang miskin publikasi dibanding sub etnik Dayak lain seperti Punan, Iban, atau Kenyah; ke dua, sebagai hasil analisis kontekstual (aspek sosial budaya) atas teks (peribahasa, pepatah, pantun, syair, mitos, legenda, dongeng dan nyanyian rakyat); dan ketiga, sebagai benang merah dari dua sudut pandang yang sama-sama tertarik pada masalah kebudayaan, yaitu antropologi dan folklore.

Saya mempelajari folklor dari Professor James Danandjaya, seorang ahli antropologi dan ahli folklor sekaligus. Beliau menyatakan bahwa keduanya merupakan dua buah ilmu yang berbeda, walaupun berhubungan. Dalam berbagai kesempatan mengikuti kuliahnya, kajian mengenai folklor nyaris selalu ditekankan pada fungsi-fungsinya. Misalnya ketika membicarakan ungkapan tradisional, penekanan pada fungsi sebagai sistem proyeksi, alat pengesahan pranata dan lembaga kebudayaan, pendidikan anak, dan alat pemaksa agar norma-norma masyarakat dipatuhi oleh anggota-anggota kolektifnya selalu dikedepankan.

Menunjuk pada pandangan konservatif di atas, BSP mengingatkan kita bahwa folklor lisan Dayak Kanayatn juga mengandung fungsi tertentu. Menurut BSP, fungsi utama folklor dalam konteks perubahan masyarakat dewasa ini adalah sebagai modal sosial dari sebuah kelompok sosial. Ia tidak saja menjadi identitas tetapi menjadi bagian penting dari sistem pengetahuan lokal yang mampu digunakan dalam interaksi masa kini yang tengah

berubah. Saya terkesan dengan analisis yang disampaikan BSP untuk mendukung argumennya ini. Sebagai contoh, ketika menjelaskan peribahasa mengenai aturan adat, ia tidak hanya mengkaitkannya dengan kajian hukum adat berikut ciri dan syarat-syaratnya. Lebih jauh, ia mengkaitkan dengan konteks sosial budaya dari kelompok orang Kanayatn dalam kehidupan sehari-hari di kampung mereka. Fokus kajiannya Beranjak dari teks (peribahasa) menjadi kajian antropologis (interaksi sosial di sebuah kampung-kampung Dayak). Tidak berhenti disitu, BSP menambahkan analisis mengenai peribahasa orang Kanayatn dengan konsep modal sosial yang pada akhir dasawarsa 90-an mewarnai kajian ilmu-ilmu sosial.

Lalu dimana kita harus menempatkan buku ini ? Kajian antropologi atau folklor ?. Sebagai sebuah ilmu, folklor cenderung melakukan kegiatan inventarisasi, klasifikasi dan analisis berbagai *genre* folklor. Persoalannya adalah bagaimana menganalisis setiap *item* yang kita hasilkan dari inventarisasi tersebut. Buku pakem folklor yang ditulis Danandjaya (1999) menyediakan sejumlah alternatif metode pengumpulan dan analisis. Dua contoh analisis folklor yang mendominasi buku tersebut adalah klasifikasi dan fungsi folklor. Penafsiran dari ahli folklor akan menempatkan suatu *item* ke dalam klasifikasi folklor tertentu; sementara penafsiran dari kelompok pendukung suatu tradisi akan menghasilkan penjelasan mengenai fungsi folklor. Oleh karena itu, selain analisis oleh sang folkloris, analisis konteks sosial budaya dari suatu *item* folklor juga sangat diperlukan.

Sejauh mana analisis kontekstual itu dilakukan ? Saya membayangkan, apabila analisis konteks dilakukan secara terbatas dan yang mengemuka adalah aspek inventarisasi atau klasifikasi folklor, maka kajian demikian akan dengan mudah kita kategorikan sebagai kajian folklor. Namun apabila penekanan diberikan lebih pada tafsir anggota kelompok atas satu *item* folklor, berikut detail

gambaran mengenai kondisi sosial budaya kelompok tersebut, maka kajiannya menjadi kajian antropologi. Ben-Amos (1993:210), seorang ahli folklor dan antropologi menyatakan bahwa folklor adalah hasil interpretasi dari konteks yang dipahami oleh *folk*. Oleh karena itu analisis kontekstual tidak *menjelaskan* folklor tetapi *menafsirkannya*; lebih mencari 'makna' ketimbang menjelaskan hubungan sebab-akibat. Tidak hanya mengidentifikasi dan menerangkan teks, misalnya peribahasa, tetapi juga menafsirkan pengalaman para anggota kelompok terkait dengan isi yang disampaikan oleh teks tersebut. Pada kondisi demikian, menjadi tidak begitu jelas lagi kajiannya: folklor atau antropologi. Sekalipun demikian, Stevens (1990:133) mencoga menegaskan tetap pentingnya folklor berdiri sebagai satu kajian, tidak perlu lebur dalam kajian antropologi. Hal yang penting menurutnya adalah berusaha mengenali sejarah, persepsi dan faktor-faktor sosial budaya lain yang membentuk *item* folklor tertentu; namun tidak perlu para folkloris itu mencari jawaban atas semua aspek sosial budaya di masyarakat. Karya BSP saya lihat sebagai sebuah kajian folklor yang sedang menapakkan kaki ke kajian antropologi. Ia mencoba mengemukakan keniscayaan unsur tradisi (teks dari masa lalu) mengilhami kehidupan sosial (konteks) masa kini.

Apa relevansi mempelajari ungkapan lisan yang berasal dari tradisi masa lalu dengan kehidupan modern bahkan posmodern ini? Bagaimana folklor eksis pada masa posmodern? Pertanyaan ini mengemuka karena hakikat dari interaksi manusia dari masa ke masa atau dari tingkat peradaban tertentu ke tingkat yang lain cenderung berubah. Kita menyaksikan generasi di atas kita, misalnya, ketaatan pada tradisi masih cukup kuat. Pada masa kita bertumbuh dewasa, barangkali, ketaatannya mulai berkurang; dan pada generasi anak-anak kita, hampir pasti tradisi yang kita wariskan akan dipahami secara lain. Mungkin hanya untuk mereka ketahui, tidak taati atau ikuti.

Menempatkan buku ini dalam lingkup dokumen kebudayaan kelompok etnik Dayak Kanayatn sungguh suatu usaha yang tidak mudah. Kita sama-sama mengetahui, pada masa kini, nyaris tidak ada lagi kelompok sosial yang masih sepenuhnya menjalankan tradisi kuno warisan nenek moyang. Pergaulan dengan dunia luar, baik secara sengaja -melalui interaksi sosial dengan kelompok lain, maupun secara tidak sengaja –melalui eksposur media massa, membuat tradisi suatu kelompok atau *lore* suatu *folk* menjadi sangat dinamis sifatnya. Mudah berubah, beralih-guna, diacu secara diam-diam atau malah ditinggalkan. Oleh karena itu catatan dari BSP yang menunjukkan bahwa orang Kanayatn sedang berada dalam proses perubahan sosial budaya harus mendapat perhatian.

Untuk melihat eksistensi folklor pada masa posmodern, Warshaver (1991) mengajukan skema reproduksi sosial yang triadik (*triadic schema of cultural reproduction*). Pada tingkat pertama, tradisi atau *lore* merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah kelompok atau *folk*. Disinilah proses produksi suatu folklor berawal. Kemudian, ketika folklor menjadi obyek pengetahuan dari para pemerhati budaya, maka folklor tersebut akan berada pada tingkatan ke dua. Artinya, ada proses reproduksi dari kaum profesional atas folklor. Tingkatan ke tiga, terjadi apabila hasil analisis dari para pemerhati budaya (pada tingkatan ke dua) diterima dan dipahami oleh kelompok sosial tertentu dan direproduksi dalam sebuah folklor (menjadi tingkatan pertama lagi).

Sebagai ahli atau pemerhati tradisi orang Kanayatn, BSP melakukan inventarisasi, mengkaji, menuliskan kembali hasilnya dan menyebarluaskan. Di masa yang tidak terlalu lama setelah publikasi buku ini, kita akan melihat bagaimana orang Kanayatn membaca karya ini, menilainya dan mereproduksi lagi pengetahuan budayanya. Entah dalam bentuk revitalisasi atau dalam bentuk lain yang sama sekali baru. Itulah yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan terbitnya buku ini.

Akan terjadi di masa yang akan datang ? Nampaknya kita juga harus berpikir kritis: apakah ungkapan yang diperoleh BSP dalam buku ini merupakan folklor tingkatan pertama, kedua atau ketiga ? Sebagai tingkatan pertama, kita yakin bahwa *item* folklor tertentu merupakan ungkapan yang kita peroleh langsung dari kelompok sosial yang masih memegang teguh suatu tatanan nilai tradisi. Apakah orang Kanayatn yang diteliti BSP bertipe demikian ? Nampaknya tidak. Oleh karena itu boleh jadi contoh *item* folklor yang disampaikan BSP adalah folklor tingkatan kedua, yang diperoleh dari daftar literatur sekunder. Suatu hasil inventarisasi pemerhati tradisi sebelumnya, yang bisa jadi adalah unsur pemerintah kolonial Belanda, guru-intelektual lokal, atau peminat tradisi setempat. Bukan rahasia lagi kalau berbagai rekaman tradisi kelompok etnik lokal Indonesia telah terekam sejak masa kolonial Belanda. Atau jangan-jangan *item* folklor yang dikumpulkan BSP merupakan folklor tingkatan ketiga: informan BSP mempelajari ungkapan tertentu dari sekolah atau media lain. Bisa juga memperoleh dari generasi terdahulu tetapi diberi pengertian yang kontekstual sebagaimana yang mereka pahami dimasa kini. Dengan demikian, saya berpendapat, folklor yang dianalisis oleh BSP merupakan contoh folklor posmodern yang menurut Warshaver (1991:225) terkait dengan munculnya kelas sosial baru, pola konsumsi baru dan konstelasi politik yang baru pula.

Terakhir, ada catatan metodologi yang menurut saya penting diulas yaitu cara penyampaian atau narasi yang disusun BSP ketika menyajikan tafsir suatu *item* folklor. Tidak begitu jelas apakah tafsir itu berasal dari folknya atau dari BSP, terkadang terkesan tafsir itu merupakan usaha BSP. Sementara kita ketahui bahwa kajian folklor maupun antropologi sangat mementingkan data berupa tafsir *folk*. Saya ambil contoh saat menganalisis legenda 'Asal Mula Cara Bercocok Tanam Padi' dengan tokoh utama Ne' Jaek. Ada narasi: '*Cerita rakyat itu mengandung ajaran tentang tata cara bercocok*

tanam padi yang baik yakni padi harus ditanam secara serentak dalam waktu yang bersamaan agar tidak habis dimangsa burung pipit. Pengaturan waktu penanaman padi secara bersamaan ini bersifat sangat rasional dengan cara demikian konsentrasi penyerangan gerombolan burung pipit dapat diatasi. Dengan narasi ini, yang muncul adalah tafsir BSP atau orang luar *folk*nya, pandangan dari *folk* yang menempatkan legenda itu dalam konstelasi budaya setempat tidak terlihat alih-alih justru melegitimasi praktik bertani modern. Kalau boleh dibilang sebagai kekurangan, maka aspek penyajian data seperti inilah kelemahan utama dari buku BSP.

Menimbang posisi buku BSP sebagai sebuah kajian folklor yang antropologis dimana persoalan produksi dan reproduksi teks berikut maknanya tercakup saya berharap para pembaca mampu melihat pesan utama terbitan ini. Tidak sekedar sebuah usaha dokumentasi folklor tetapi mencoba menempatkannya dalam konteks kekinian sejarah. Inilah tawaran yang memungkinkan kajian tradisi tetap relevan sampai sekarang.

Referensi

Ben-Amos, Dan (1993) "'Context" in Context', *Western Folklore*, Vol. 52, No. 2/4, pp. 209-226.

Danandjaya, James (1986) *Folklor Indonesia*. Jakarta : Grafiti Press
Stevens, Phillips Jr. (1990) "'New" Legends: Some Perspectives from Anthropology'. *Western Folklore*, Vol. 49, No. 1, pp. 121-133.

Warshaver, Gerald E (1991) 'On Postmodern Folklore'. *Western Folklore*, Vol. 50, No. 3, pp. 219-229.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN DIREKTUR TRADISI	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR FOTO	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penelitian Lapangan	3
BAB II ORANG DAYAK KANAYATN DI KABUPATEN LANDAK	
A. Kabupaten Landak	5
B. Penduduk	7
C. Masyarakat Dayak sebagai Penduduk Asli Kalimantan	8
D. Siapa Suku Dayak Kanayatn?	13
E. Basis Ikatan Komunalitas dan Pola Organisasi Masyarakat Dayak	14
F. Pola Pemerintahan Asli Masyarakat Dayak	18
G. Pola Pemukiman Penduduk	19
H. Hukum Adat	20
I. <i>Bahuma Baladang</i> Matapencaharian Utama Masyarakat Dayak	20
J. <i>Tembawang</i>	26

BAB III	FOLKLOR DAN IDENTITAS BUDAYA MASYARAKAT DAYAK KANAYATN	
A.	Ungkapan-Ungkapan Tradisional	30
B.	Cerita Rakyat tentang Asal Mula Budidaya Padi dan Asal Usul Rasi	54
BAB IV	AKTUALITAS BUDAYA MASYARAKAT DAYAK KANAYATN	77
BAB V	KESIMPULAN	91
	NAMA INFORMAN	94
	DAFTAR PUSTAKA	97

DAFTAR FOTO

Halaman

Foto 1.	Timanggung Nazarius, Tokoh Masyarakat Dayak Kanayatn	102
Foto 2.	Burung Enggang simbol dunia atas atau adikodrati dalam mitos	102
Foto 3.	Halaman depan atau teras luar dari Rumah Panjang (Radakng) S	103
Foto 4.	Sungai Landak	103
Foto 5.	Tangga Rumah Panjang (Radakng) di Desa Saham, Kabupaten Landak	104
Foto 6.	Teras Dalam, tempat diselenggarakan pertemuan warga di rumah	104

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1	Jenis Adat Istiadat, Nama Adat dan Peralatannya pada Masyarakat Dayak Kanayatn	37
---------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kalimantan memiliki masyarakat asli (*indigenous peoples*) yang beragam dan telah lama mengembangkan identitas sosial berdasarkan etnis, daerah, bahasa, dan agama. Identitas mengandung nilai-nilai, norma, dan simbol-simbol ekspresif sebagai sebuah ikatan sosial yang berperan sebagai penguat ikatan solidaritas sosial dan kohesivitas sosial masyarakat lokal. Identitas adalah harga diri dan sekaligus merupakan perisai untuk menghadapi tekanan dan pengaruh kekuatan sosial budaya dari luar. Nilai, norma, dan simbol-simbol ekspresif yang terkandung dalam identitas lokal memberikan justifikasi bagi tindakan-tindakan di masa lalu, menjelaskan tindakan masa sekarang, dan pedoman untuk menyeleksi pilihan-pilihan ke masa depan. Identitas budaya suatu kelompok sosial berakar pada entitas kultural yang dapat digali dalam domain-domain budaya seperti mitos, religi, bahasa, dan ideologi. Salah satu ekspresi dari domain bahasa adalah ungkapan tradisional atau folklor lisan yang terdesiminasi secara verbal. Bentuk ungkapan-ungkapan lisan bisa berupa peribahasa, pepatah, pantun, syair, myte, legenda, dongeng dan nyanyian rakyat.

Masyarakat Dayak Kanayatn di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yang menjadi kasus kajian ini, sedang mengalami proses transformasi budaya dalam konteks deras nya arus informasi yang didukung oleh kemajuan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi. Batas-batas budaya lokal, nasional dan global semakin pudar, kontak-kontak antarbudaya semakin meningkat. Proses interaksi antarbudaya ini dikawatirkan akan memudahkan nilai-nilai budaya masyarakat Dayak Kanayatn. Kerancuan atau ketidakjelasan

orientasi nilai budaya yang dialami oleh masyarakat akan melahirkan kekacauan tata sosial masyarakat tersebut. Situasi alienasi, tanpa orientasi nilai budaya, tanpa identitas dan kehampaan makna hidup akan melahirkan sikap-sikap dan tindakan yang cenderung anarkhis dan menghancurkan martabat masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, menggali nilai-nilai budaya sebagai entitas budaya yang membentuk identitas sosial budaya masyarakat Dayak Kanayatn sangat penting untuk dilaksanakan.

Kajian ini berusaha mengenali aspek sosio-kultural yang membentuk identitas sosio-politik orang Dayak Kanayatn di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Nilai-nilai budaya dalam wujudnya sebagai identitas budaya sangat penting untuk menegaskan kehormatan atau martabat masyarakat Dayak Kanayatn itu sendiri. Entitas budaya Dayak Kanayatn itu akan digali dari folklor berupa mythe, legenda, cerita rakyat dan ungkapan-ungkapan tradisional. Folklor merupakan rekaman autentik dari akumulasi pengalaman hidup sebagai kesatuan sosial yang sangat berharga, nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi, dan sentimen-sentimen paling mendasar serta paling dekat dengan identitas kelompok etnis Dayak Kanayatn.

Di sisi lain, kajian ini juga akan menjawab pertanyaan tentang proses perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Dayak Kanayatn. Transformasi budaya ini dapat dipahami dalam kerangka respon sosio-kultural masyarakat Dayak terhadap perubahan itu dan bagaimana masyarakat Dayak Kanayatn membangun konsepsi identitas diri mereka dalam konteks interaksi antarbudaya lokal, nasional dan global. Serta bagaimana identitas budaya Dayak Kanayatn dipahami dalam konteks perubahan sosial ekonomi yang terus berlangsung di wilayah ini.

B. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yang menjadi dasar kajian dilaksanakan di wilayah Kabupaten Landak di Kalimantan Barat diawali dengan pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan keadaan sosial ekonomi, kultural dan politik di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, baik dalam konteks masa lalu dan masa kini masyarakat Dayak Kanayatn. Data sekunder ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan pencarian sumber-sumber informasi tertulis lainnya seperti data-data statistik dan hasil penelitian atau dokumen yang menjelaskan siapa dan bagaimana kondisi sosial budaya masyarakat Dayak Kanayatn dalam dimensi diakronis maupun sinkronis. Semua data sekunder ini sangat berguna untuk menjelaskan *setting* permasalahan sosial budaya masyarakat Dayak Kanayatn yang menjadi subyek penelitian ini.

Langkah berikutnya adalah berusaha memahami permasalahan sudut pandang masyarakat Dayak Kanayatn dengan melaksanakan observasi berpartisipasi. Data dicari melalui pengamatan yang melibatkan peneliti untuk tinggal dan bergaul dengan masyarakat yang diteliti di lokasi penelitian. Sebagai kelengkapan serangkaian wawancara mendalam juga dilakukan pada para informan.

Pada tahap awal penelitian tidak langsung diarahkan ke substansi penelitian tetapi memperkecil jarak sosial dengan cara mengenal dari dekat dan terlibat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Proses penelitian akan berhasil baik apabila peneliti dapat mengembangkan *rapport* yang baik dengan informan. Tanpa *rapport* yang baik maka tidak mungkin peneliti akan mampu mengumpulkan data yang dibutuhkan karena seringkali data tersebut bersifat sensitif. Jelaslah bahwa seorang peneliti senantiasa akan berusaha mengembangkan *rapport* yang optimal, sedemikian rupa sehingga peneliti tidak menutup diri dengan satu kelompok

tertentu atau dengan kata lain dapat diterima dengan baik oleh semua kelompok sosial¹. Upaya mengembangkan *rapport* yang optimal yakni yang dilakukan peneliti adalah dengan cara mengikuti sebagian besar kegiatan pertemuan-pertemuan para tokoh masyarakat adat Dayak yang tergabung Forum Komunikasi Timanggong Binua (FKTB) Kabupaten Landak dan Persekutuan Komunitas Masyarakat Adat (PAKAT) Landak.

¹ Vredenberg, J., 1983, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, hlm 75.

ORANG DAYAK KANAYATN DI KABUPATEN LANDAK

A. Kabupaten Landak

Kabupaten Landak merupakan satu dari dua belas Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Landak terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 55 tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999. Lembaran Negara Indonesia tahun 1999 Nomor : 183. Sebelumnya Kabupaten Landak merupakan bagian dari Kabupaten Pontianak².

Pertimbangan pokok terbentuknya Kabupaten Landak adalah perkembangan dan kemajuan Provinsi Kalimantan Barat pada umumnya dan Kabupaten Pontianak pada khususnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjadi perkembangan dan kemajuan pada masa mendatang³.

Ada dua pertimbangan formal pembentukan Kabupaten Landak. Secara teknis, wilayah Kabupaten Pontianak sebelum dipecah menjadi Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Landak terlalu luas sehingga pelayanan administratif yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pontianak kurang lancar dan kurang menjangkau daerah yang dianggap pedalaman. Segi historis, dahulu wilayah Kabupaten Landak sebelum ada pemerintahan Indonesia merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Landak yang dipimpin seorang

² BPS, 2000, *Kabupaten Landak Dalam Angka 2000*. Diterbitkan atas kerjasama BPS Kabupaten Pontianak dengan BPPP Kabupaten Landak, hlm 23.

³ BPS, 2000, hlm 23.

Panembahan. Pada tahun 1960-an berubah menjadi Daerah Swapraja Landak. Hal ini dianggap sebagai cikal bakal dari pemerintahan kabupaten⁴. Namun pada sisi lain harus diakui bahwa kelahiran Kabupaten Landak tidak lepas dari peristiwa pembakaran gedung DPRD Kabupaten Pontianak 5 Februari 1999. Massa orang Dayak tidak puas dengan pencalonan bupati. Hal ini menegaskan bahwa orang Dayak di pedalaman Kabupaten Pontianak menuntut dihargai eksistensinya. Memecah Kabupaten Pontianak menjadi dua merupakan jalan keluarnya, bagian pesisir tetap wilayah Kabupaten Pontianak sedangkan daerah pedalaman menjadi wilayah Kabupaten Landak⁵. Antara dua kabupaten tersebut memiliki entitas kultural yang berbeda, kebudayaan Melayu lebih dominan di Kabupaten Pontianak sedangkan kebudayaan Dayak lebih dominan di Kabupaten Landak.

Di wilayah Kabupaten Landak terdapat sepuluh kecamatan, 156 desa dan 554 dusun. Ngabang merupakan ibukota Kabupaten Landak. Desa-desa di wilayah kabupaten ini tersebar secara tidak merata. Ketidakseimbangan persebaran desa dapat dilihat dengan adanya satu kecamatan yang memiliki desa sampai di atas tiga puluh (30) seperti Kecamatan Ngabang yang mencapai 32 desa, namun ada kecamatan yang memiliki desa sebanyak duapuluhan saja seperti Kecamatan Mempawah Hulu 24 desa dan Kecamatan Menyuku 23 desa. Bahkan ada kecamatan yang hanya memiliki desa sebanyak 5 desa yaitu Kecamatan Sebangki dan Kecamatan Meranti memiliki 6 desa.

Kabupaten Landak berbatasan di sebelah utara dengan

⁴ Bambang H. Suta Purwana, 2002a, "Marginalisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat di Kalimantan Barat". Makalah yang dipresentasikan di Hotel Ambarrukmo Yogyakarta pada tanggal 20-21 Oktober 2002 dalam *Diskusi Nasional Masyarakat Adat*. Diselenggarakan oleh Institute for Research and Empowerment Yogyakarta.

⁵ Purwana, 2002.

Kabupaten Landak berbatasan di sebelah utara dengan Kabupaten Bengkayang, sebelah timur dengan Kabupaten Sanggau, sebelah selatan dengan Kabupaten Pontianak, dan sebelah barat dengan Kabupaten Pontianak.

B. Penduduk

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2000, jumlah penduduk Kabupaten Landak sebanyak 282.026 jiwa yang terdiri dari 147.073 laki-laki dan 134.953 perempuan, dengan sex ratio 108.98. Selama kurun waktu 1990 – 2000, laju pertumbuhan penduduk di wilayah ini sebesar 0,92% per tahun. Angka ini lebih rendah bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk Propinsi Kalimantan Barat yang sebesar 1,53% per tahun. Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah penduduk Kabupaten Landak di tahun 2002 sebesar 291.755 jiwa yang terdiri dari 151.721 berjenis kelamin laki-laki dan 140.034 perempuan, dengan sex ratio 108, artinya dari 100 orang penduduk perempuan terdapat 108 orang penduduk laki-laki.

Dari 10 kecamatan yang ada di wilayah ini terlihat bahwa penyebaran penduduknya tidak merata. Ada beberapa kecamatan yang jumlah penduduknya di atas 40.000 jiwa seperti Kecamatan Mempawah Hulu, Sengah Temila dan Ngabang. Dan ada pula kecamatan yang jumlah penduduknya di bawah 15.000 jiwa seperti Kecamatan Sebangki, Kuala Behe dan Meranti.

Begitu pula dengan tingkat kepadatan penduduk yang bervariasi. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Mempawah Hulu dengan tingkat kepadatan rata-rata 59 penduduk per Km² dan kepadatan penduduk terkecil di Kecamatan Kuala Behe dengan tingkat kepadatan rata-rata 13 penduduk per Km².

Penduduk Kabupaten Landak terdiri dari berbagai suku bangsa antara lain suku bangsa Dayak sebagai mayoritas penduduk, kemudian disusul populasi terbesar kedua yakni Melayu, dan beberapa kelompok suku bangsa pendatang seperti Cina, Jawa, Madura, Minang dan lainnya.

C. Masyarakat Dayak Sebagai Penduduk Asli Kalimantan

Naerssen memberikan gambaran pengelompokan sosial penduduk Kalimantan Barat yang mencampuradukkan kategori sosial berdasarkan ras, agama dan etnisitas. Hal ini untuk menegaskan batas-batas solidaritas dan pengelompokan sosial. Pengelompokan sosial berdasarkan suku meliputi komunitas suku Dayak yang merupakan kelompok kekerabatan yang tinggal di daerah pedalaman. Kedua, komunitas Melayu, Bugis dan Arab; serta ketiga, imigran Cina yang bermukim di daerah pesisir. Komunitas suku Dayak merupakan sebuah komunitas yang tertutup dan lebih menonjolkan kesamaan dan kesatuan sosio-kultural. Komunitas Melayu, Bugis, dan Arab adalah penganut Islam yang lebih menekankan aspek sosio-historis sebagai kelompok kelas penguasa, sedangkan komunitas Cina lebih merupakan satu kesatuan sosio-ekonomis⁶.

⁶ Hasanuddin; Bambang H. Suta Purwana; Pembayun Sulistyorini, 2000, *Pontianak 1771 – 1900: Suatu Tinjauan Sejarah Sosial Ekonomi*. Pontianak: Romeo Grafika.

Menurut keterangan Veth dan Duman, orang Dayak merupakan penduduk asli Pulau Kalimantan⁷. Jan B. Ave membedakan antara orang Dayak dan orang Punan sebagai penduduk asli Pulau Kalimantan berdasarkan pada sistem matapencahariannya. Orang Punan disebutnya sebagai kelompok penduduk yang menyandarkan hidupnya dari berburu dan meramu di hutan, serta menangkap ikan di sungai atau danau, sedangkan orang Dayak lebih memusatkan perhatian pada kegiatan pertanian, terutama menanam padi di ladang⁸. Suku bangsa ini merupakan keturunan dari para imigran yang berasal dari wilayah yang kini disebut Yunnan di daerah Cina Selatan. Dari tempat tersebut kelompok-kelompok kecil mengembara melalui Indo Cina ke Jazirah Malaysia yang menjadi batu loncatan untuk memasuki pulau-pulau di Indonesia. Imigran dari Yunnan yang datang secara bergelombang dengan kelompok pertama adalah kelompok Negrind dan Weddid, yang saat ini sudah tidak ada lagi. Kemudian disusul kelompok Proto Melayu yang masa perpindahannya berlangsung selama kurang lebih seribu tahun antara tahun 3000-1500 sebelum Masehi. Kemudian berlangsung lagi sekitar lima ratus tahun sebelum Masehi dari daratan Asia ke pulau-pulau Indonesia, kelompok-kelompok ini disebut Deutro-Melayu yang mendiami daerah pesisir pantai. Dalam hal ini terjadi proses pemilahan wilayah tempat tinggal, kelompok Proto-Melayu menghuni daerah pedalaman sedangkan daerah pesisir pantai merupakan wilayah hunian kelompok Deutro-Melayu.

⁷ P.J. Veth, 1854, *Borneo's Wester Afdeeling, Geographisch, Statistisch, Historisch, vooragegaan door een algemene schets der gangsche eilands*. Deel I. Zaltbommel, halaman xxxi. Lihat juga J.U. Lontaan, 1975, *Sejarah, Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*. Pontianak, Pemda Tingkat I Kalimantan Barat, hlm 48.

⁸ Syamsuni Arman, 1994, "Analisa Budaya Manusia Dayak", *Kebudayaan Dayak: Aktualisasi dan Transformasi*. Jakarta, Kerjasama LP3ES – Institute of Dayakology Research and Development dengan Gramedia, hlm 122-123.

Orang Dayak pada mulanya mendiami daerah-daerah tepi Sungai Kapuas dan Laut Kalimantan. Kedatangan orang Melayu Sumatera dan Semenanjung Malaka mengakibatkan pergeseran pemukiman orang Dayak sampai ke hulu sungai. Berkaitan dengan itu, Vlemeing menyatakan bahwa Kalimantan Barat pada mulanya dihuni orang Dayak, bagi orang Melayu disebutnya sebagai penduduk hulu sungai atau penduduk pedalaman.

Kebudayaan Melayu yang banyak dijiwai oleh nilai-nilai agama Islam menjadi kebudayaan dominan di Kalimantan Barat karena para pemegang kekuasaan di wilayah ini adalah orang-orang Melayu baik yang datang dari Semenanjung Melayu dan Sumatera maupun penduduk pribumi yang telah mengalami proses Melayunisasi. Para pedatang dari semenanjung Melayu dan Sumatera itu selain bertindak sebagai pedagang juga sebagai penyebar agama Islam. Sebagian suku bangsa di pedalaman Kalimantan Barat yang telah menganut ajaran agama Islam secara spontan bergabung dalam suku Melayu. Orang Dayak yang baru menganut agama Islam secara langsung mengikuti pola hidup suku Melayu. Proses ini bagi orang-orang Kalimantan Barat non Melayu dikenal sebagai proses masuk Melayu atau proses turun Melayu⁹. Vleming menyatakan bahwa agama Islam umumnya dianut suku Melayu, sedangkan kepercayaan animisme dianut suku Dayak. Dalam Eksiklopedia Hindia Belanda dikatakan bahwa suku Dayak yang telah menganut agama Islam meninggalkan identitas kesukuannya dan mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Melayu. Gambaran dari Vleming ini menjelaskan telah terjadinya proses Islamisasi di daratan Kalimantan Barat dan proses Melayunisasi terutama terhadap orang Dayak non Muslim. Orang

⁹ Bernard Sellato, 1989, *Hornbill and Dragon*. Jakarta, P.T. Gramedia, hlm 59. Lihat Hasanuddin et al., hlm 37.

Dayak yang sudah masuk Islam atau masuk Melayu cenderung menyangkali leluhurnya sebagai suku Dayak, kadang-kadang mereka langsung berhubungan dengan bangsa Arab yang dapat mempertebal identitas dirinya sebagai orang Melayu. Dengan menjadi orang Melayu, pada umumnya mereka menganggap dirinya sudah melakukan mobilitas sosial vertikal dari status rendah sebagai orang Dayak meningkat menjadi orang Melayu. Pada sisi lain, melalui proses Melayunisasi orang Dayak yang masuk Islam maka suku Melayu dapat memiliki kapasitas sebagai pribumi yang sama kedudukannya dengan orang Dayak¹⁰.

Penguasa di wilayah Kalimantan Barat pada masa sebelum pemerintahan Republik Indonesia adalah kesultanan-kesultanan Islam yang berada dibawah konsesi politik dari pemerintah Hindia Belanda. Kesultanan ini merupakan bentuk pemerintahan Melayu di Kalimantan Barat. Ibukotanya berada di daerah pesisir, delta sungai-sungai besar. Kesultanan-kesultanan di Kalimantan Barat ini menurut tipologi Milner termasuk Kesultanan Melayu karena unsur-unsur budaya Melayu yang melekat dari para penguasa dan penduduknya. Karena itu kesultanan ini milik “dunia Melayu” dalam pengertian kebudayaan. Akan tetapi bila ditinjau dari lokasi pusat kekuasaan yang berada di daerah pesisir, yang pada waktu yang sama berfungsi sebagai pusat perdagangan yang menguasai daerah pedalaman di mana barang-barang ekspor dihasilkan, kesultanan-kesultanan Melayu di Kalimantan Barat bisa dikelompokkan dalam kategori kesultanan delta sungai.

Kesultanan-kesultanan Melayu di Kalimantan Barat didirikan oleh para pendatang dari luar daerah. Kenyataannya para pemegang kekuasaan merupakan suatu campuran dari berbagai kelompok orang, yakni para pendatang dari Semenanjung Melayu,

¹⁰ Hasanudiin et.al., 2000, hlm 37-38.

Sumatera dan Jazirah Arab. Mulanya sebagai pedagang, kelompok ini berhasil mendirikan pusat kekuasaan pada tempat yang strategis di daerah delta sungai. Kesultanan-kesultanan ini ada yang sudah mulai dikenal sejak abad ke-14 dari orang yang berbicara Melayu mulai datang ke wilayah ini.

Kerajaan-kerajaan Melayu yang berdiri di Kalimantan Barat antara lain Kerajaan Matan, Kerajaan Sukadana dan Kerajaan Simpang di Ketapang. Kerajaan Mempawah Kerajaan Kubu berada di wilayah Kabupaten Pontianak saat ini. Kerajaan Kadriyah berdiri di pusat Kota Pontianak. Kerajaan Sambas di Sambas. Seluruh kerajaan tersebut berada di wilayah pantai Kalimantan Barat. Kerajaan Mempawah didirikan oleh bangsawan Bugis. Kerajaan Kadriyah dan Kerajaan Kubu dibangun oleh keturunan ulama dari Hadramaut, Jazirah Arab. Kerajaan Melayu di wilayah pedalaman Kalimantan Barat antara lain Kerajaan Sintang, Kerajaan Tayan, dan Kerajaan Sanggau. Semua kerajaan tersebut memiliki armada angkatan laut yang kuat. Kerajaan yang berdiri di pantai biasanya menguasai jalur-jalur perdagangan laut dari arah Singapura, Sumatera dan Jawa. Selain itu juga mengontrol dengan ketat jalur lalu lintas sungai yang berada di wilayah kekuasaannya. Arus perdagangan komoditi pertanian dan hasil hutan dari pedalaman serta komoditi impor yang masuk ke daerah pedalaman berada di bawah kontrol kerajaan Melayu tersebut. Jalur perdagangan yang dikuasai dan diatur oleh penguasa sangat menguntungkan bagi kerajaan. Cukai yang masuk dari hegemoni dagang ini merupakan pendapatan yang besar bagi kerajaan dan menyebabkan kerajaan-kerajaan tersebut menjadi kuat secara ekonomi dan militer.

Orang Dayak setelah terbentuknya kerajaan-kerajaan Melayu ini tetap hidup dengan sistem pertanian ladang berpindah serta berburu dan meramu di hutan. Mereka hidup dalam komunitas-komunitas binua atau kampung dan tinggal di rumah-rumah panjang (*radakng*).

D. Siapa Suku Dayak Kanayatn?

Nama Dayak Kanayatn, sampai sekarang masih dipertanyakan kalangan peneliti antropologi dan masyarakat akar rumput¹¹. Mayoritas penduduk di Kabupaten Landak adalah orang Dayak yakni sub suku Dayak Kanayatn. Mereka menyebut diri Kanayatn saat berhadapan dengan orang Dayak dari sub suku Dayak lain atau orang dari golongan suku bangsa yang berbeda. Dengan sesama orang Dayak di Landak ada kecenderungan untuk mengidentifikasikan diri mereka dengan nama tempat pemukiman mereka. Masyarakat Dayak Kanayatn yang bermukim di daerah Bukit Telaga menyebut diri mereka sebagai *orang Bukit*. Masyarakat Dayak yang tinggal di daerah Sungai Mempawah menyebut diri mereka *orang Mempawah*, dan yang bermukim di Sungai Ambawang menyebut diri mereka *urakng Ambawang*. Dalam pergaulan antar masyarakat Dayak, misalnya orang Dayak Ambawang dengan orang Dayak Mempawah, mereka akan mengidentifikasi dirinya sebagai *urakng diri* atau orang kita. Orang Melayu mereka sebut *orang Laut* dan orang Cina disebut *sobat*¹². Stepanus Djuweng bahkan berpendapat lebih jauh bahwa sub-suku *Dayak Bakati* dan *Banyadu* dapat disebut dalam golongan Dayak Kanayatn berdasarkan banyak persamaan dalam tradisi lisan dan hukum adat¹³.

¹¹ Kristianus Atok, 2004, "Dayak Kanayatn di Persimpangan Jalan, Perlu Redefinisi dan Reformulasi Berbagai Aspek Kehidupan", *Buletin Simpado Borneo No. 001 Januari - Maret*. Pontianak: Yayasan pangu Binua, DFID-MF & Cordaid, hlm 5.

¹² Stepanus Djuweng, 1997, "Dayak Kanayatn, Kelompok Besar Yang Hampir Terlupakan", dalam Nico andasputra dan Vincentius Julipin (Editor), *Mencermati Dayak Kanayatn*. Pontianak: Institute of Dayakology Research and Development, hlm vi.

¹³ Djuweng, 1997, hlm vi.

Bahasa Kanayatn merupakan *lingua franca* bagi sub-sub suku Dayak yang terdapat di Kabupaten Pontianak dan Landak, hal ini diduga Dayak Kanayatn merupakan kelompok induk dari sub-sub suku yang lain¹⁴. Penyebaran bahasa Kanayatn jauh lebih luas dari bahasa-bahasa Dayak lainnya. Dalam konteks ini kehadiran sekolah misi agama Katolik di Nyarumkop merupakan faktor utama yang mendorong regionalisasi bahasa Kanayatn. Anak-anak yang berlatarbelakang bahasa ibu non Kanayatn, memperoleh ketrampilan berbahasa Kanayatn lewat pergaulan mereka dengan anak-anak Kanayatn di persekolahan tersebut. Orang Kanayatn menghuni wilayah pedalaman Kabupaten Pontianak (sekarang termasuk dalam wilayah Kabupaten Landak), Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau dan Kota Pontianak. Jumlah keseluruhan orang Dayak Kanayatn diperkirakan 300.000 orang pada tahun 1997, hal ini berarti kurang lebih sepertiga dari populasi orang Dayak di Kalimantan Barat¹⁵.

E. Basis Ikatan Komunalitas dan Pola Organisasi Masyarakat Dayak

Organisasi sosial masyarakat Dayak pada masa lalu dapat dipahami dari pola tempat tinggal mereka. Rumah *betang* atau rumah panjang yang terdiri dari beberapa bilik menggambarkan organisasi sosial mereka. Pada hakekatnya penghuni rumah panjang merupakan satu komunitas sosial yang terikat oleh kesadaran wilayah dan terbentuk berdasarkan faktor genealogis. Keluarga

¹⁴ Wawancara dengan Paulus Florus.

¹⁵ Nico Andasputra dan Vincentius Julipin, 1997, "Orang Kanayatnkah atau orang Bukit?", dalam Nico Andasputra dan Vincentius Julipin (Editor), *Mencermati Dayak Kanayatn*. Pontianak: Institute of Dayakology Research and Development, hlm 1-2.

pada orang Dayak berwujud keluarga batih maupun keluarga luas yang hidup dalam satu rumah panjang. Kerangka sosial seperti ini memainkan peranan yang penting sebagai tali pengikat kekeluargaan sehingga satu sama lain di dalam desa merasa dirinya satu pertalian kekerabatan. Oleh karena itu kesatuan sosial pada orang Dayak terbentuk oleh faktor genealogis¹⁶.

Pimpinan persekutuan di setiap wilayah mempunyai sebutan yang berbeda-beda seperti: *Toa So*, *Toa Langko*, *Tamatoa*, *Toa-toa*, *Adat*, *Tumenggung* dan lain-lain. Mereka dipilih berdasarkan kriteria seperti penguasaan mereka terhadap adat istiadat, kemampuan berbicara dan keberaniannya. Dalam kelompok genealogis seperti ini penentuan pimpinan tidak menimbulkan persoalan karena yang dipilih menjadi pimpinan kelompok adalah orang dalam ikatan satu kerabat. Seorang pemimpin tidak lebih sebagai *primus inter pares* di tengah kelompok. Seorang Ketua Adat dengan demikian adalah orang yang memahami tentang adat, mempunyai kewenangan dalam adat, dan berpengaruh terhadap masyarakat adat. Pada hakekatnya kekuasaan dan wewenang tokoh-tokoh adat hanya terbatas pada suatu kelompok setempat yang terdiri dari beberapa *betang* yang terletak pada satu aliran batang sungai atau anak sungai¹⁷.

Mata pencaharian masyarakat Dayak sebagai peladang berpindah (*shifting cultivation*) menjadi dasar terbentuknya wilayah teritorial di dalam daerah masyarakat adat. Dengan demikian wilayah genealogis dan teritorial merupakan kesatuan sosial politik

¹⁶ Mudiyo, 1994, "Perubahan Struktur Pedesaan Masyarakat Dayak: Dari Rumah Panjang ke Rumah Tunggal", dalam Paulus Florus; Stepanus Djuweng; John Bamba; Nico Andasputra (Editor), *Kebudayaan Dayak: Aktualisasi dan Transformasi*. Jakarta: LP3ES – Institute of Dayakology Research and Development – Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm 212-213.

¹⁷ Mudiyo, 1994, hlm 213.

yang membentuk kesatuan integratif. Bagi masyarakat Dayak, tanah bukan sekedar bernilai ekonomis namun mempunyai hubungan magis dengan kehidupan dan menyangkut harga diri mereka. Dari segi teritorial komunitas, masyarakat Dayak adalah penguasa dan pemilik tanah di wilayah desa yang diakui dan dihormati bersama. Orang dari kelompok lain harus menghormati keberadaan itu secara utuh. Dengan kata lain komunitas orang Dayak membentuk kelompok yang bertetangga terdiri dari persekutuan hidup yang kecil dan secara adat memiliki sendiri suatu pemerintahan. Secara hukum daerah itu disebut wilayah adat. Dalam wilayah dengan ikatan kekerabatan yang jelas dari satu keturunan yang sama akan timbul *genealogische rechtsgemeinschaft*. Persekutuan ini memiliki ikatan batin yang kuat karena hubungannya dengan wilayah dan tumbuhan di atasnya¹⁸.

Masyarakat Dayak, menurut pandangan kaum evolusionis termasuk dalam kategori masyarakat *rank*, yakni masyarakat yang relasi sosialnya tidak terbedakan menurut kelas sosial. Kelas sosial adalah pembedaan status manusia berdasarkan besar kecilnya akses terhadap faktor produksi dan faktor politik. Sebagai masyarakat *rank*, masyarakat Dayak ditandai oleh terbatasnya status yang dapat dicapai oleh seseorang. Bila pada masyarakat egaliter, pemburu, peramu, setiap status yang tersedia dapat dicapai oleh semua orang yang memapu mencapainya, maka pada masyarakat *rank* sudah mulai ada status sosial yang kesempatan untuk mendudukinya tidak terbuka merata bagi semua orang. Misalnya adalah jabatan kepala kampung. Namun demikian jabatan-jabatan tersebut hanya merupakan status sosial yang tidak ada hubungannya dengan kekuasaan ekonomi dan politik¹⁹.

¹⁸ Mudiyo, 1994, hlm 213.

¹⁹ Pujo Semedi H. Yuwono, 1996, "Demokrasi di Kalangan Masyarakat Dayak", dalam Mohammad Nadjib, dkk (Editor), *Demokrasi Dalam Perspektif Budaya Nusantara*. Yogyakarta: LKPSM, hlm 199.

Setiap kampung tribal selalu memiliki seorang pimpinan, ketua kampung atau warga yang dituakan. Namun demikian status ekonomi ketua kampung tadi relatif sama dengan warga kampung yang lain. Ketua kampung juga pergi berladang untuk memenuhi hajat hidup rumah tangganya. Pada tingkat evolusi yang lebih lanjut, peran ekonomi ketua kampung tribal dapat meningkat menjadi redistributor, yakni sebagai figure yang mengendalikan dan menjaga lalu lintas pertukaran barang dan jasa dalam masyarakat. Namun demikian posisi ini sama sekali belum menjadikan seorang ketua kampung tribal sebagai orang yang secara ekonomi-politik berkuasa. Peran ketua kampung hanyalah mengumpulkan bukan mengambil-alih, mendistribusikan bukan mengkonsumsi. Seorang ketua kampung tribal jauh berbeda dengan raja yang peran ekonomi politiknya adalah mengambil-alih dan mengkonsumsi²⁰.

Masyarakat *rank* umumnya belum mengenal pemilikan pribadi atas factor produksi. Lahan perladangan dinyatakan sebagai tanah ulayat dengan hak pemakaian eksklusif pada rumah tangga. Sekali satu hutan dibuka menjadi lading, maka hak pakai atas lahan tersebut, walau sudah menjadi hutan lagi, ada pada rumah tangga yang pertama kali membukanya²¹. Pada komunitas adat Dayak pada umumnya hak kepemilikan dan penguasaan tanah berhubungan dengan intensitas pengolahan tanah tersebut. Hutan yang dibuka oleh satu rumah tangga menjadi hak pakai rumah tangga tersebut dan apabila ditanami tanaman keras berubah menjadi hak milik rumah tangga tersebut namun apabila lahan tersebut lama dibiarkan tidak diolah dan akhirnya setelah puluhan tahun berubah lagi menjadi hutan primer maka tanah tersebut menjadi milik komunal.

²⁰ Yuwono, 1996, hlm 199.

²¹ Yuwono, 1996, hlm 201.

F. Pola Pemerintahan Asli Masyarakat Dayak

Masyarakat Dayak Kanayatn memiliki organisasi sosial yang disebut Pangurus Adat, yang terdiri dari satu orang Timanggong, beberapa orang Pasirah, Pangaraga dan Pamane. Dalam melaksanakan tugasnya Pangurus Adat ini membawahi satu Binua (nama untuk satu wilayah adat). Wilayah adat tersebut menjadi daerah otonomi sepenuhnya para Pangurus Adat tersebut. Binua lain tidak dapat mencampuri adat istiadat yang berlaku di Binua tersebut²². Timanggong adalah tingkat tertinggi lembaga adat Kanayatn. Di Kecamatan Sengah Temila, terdapat 12 Timanggong. Timanggong mempunyai daerah atau wilayah (*pasaroh palaya*) yang disebut Binua. Biasanya setiap Binua terdiri atas tiga, lima atau tujuh kampung. Dalam pelaksanaan tugasnya, Timanggong dibantu oleh Pasirah-Pasirah. Pasirah adalah pemimpin kampung. Pasirah dibantu oleh Pangaraga (Anak Raga, istilah yang digunakan oleh Maniamas Miden S.) dan Pamane. Anak Raga adalah penuntut umum yang menyelidiki perkara pelanggaran adat, sedangkan Pamane adalah pemutus perkara adat²³.

Namun setelah pemerintah memprakarsai pembentukan Dewan Adat Kecamatan dan Dewan Adat Kabupaten, terjadi perubahan yang drastis. Pengurus adat untuk setiap Binua tergabung dalam Dewan Adat Kecamatan dan Dewan Adat Kabupaten. Satu kecamatan biasanya terdiri dari beberapa Binua. Akibatnya, tidak terdapat lagi otonomi pada masing-masing pangurus Adat di Binua. Dewan Adat Kabupaten dapat mengatur Dewan Adat Kecamatan, dan Dewan Adat Kecamatan dapat mengatur Pangurus Adat Binua²⁴.

²² Andasputra dan Julipin, 1997, hlm 13-14.

²³ Maniamas Miden S., 1999, *Dayak Bukit: Tuhan, Manusia, Budaya*. Pontianak: Institut Dayakologi, hlm 74.

²⁴ Andasputra dan Julipin, 1997, hlm 14.

G. Pola Pemukiman Penduduk

Pemukiman warga komunitas pada masing-masing kampung mengelompok di tepi aliran sungai atau jalan. Mereka tinggal di rumah panggung berdampingan menghadap ke sungai atau jalan di tengah kampung. Sebelum dibuka jalan darat yang menghubungkan wilayah Parindu dengan daerah sekitarnya, sungai merupakan jalur transportasi utama. Oleh karena pemukiman pada masa lalu lebih terkonsentrasi di pinggir sungai. Selain itu setiap pemukiman penduduk pada masa lalu dibangun berdasarkan pertimbangan keamanan dan kedekatan dengan lahan mereka bercocoktanam. Faktor keamanan ini pada masa lalu berdasarkan pertimbangan masih berlakunya adat mengayau bagi orang Dayak.

Selain rumah panjang, sebagian besar orang Dayak tinggal di rumah tunggal berbentuk panggung. Setiap rumah biasanya hanya dihuni oleh satu keluarga batih yang terdiri dari orang tua dan anak-anak. Kadang-kadang juga anak yang sudah menikah masih tinggal bersama dengan orang-tuanya. Penduduk yang tinggal dalam pemukiman satu kampung biasanya masih terdapat hubungan kekerabatan di antara mereka.

Lingkungan pemukiman penduduk menyatu dengan lahan pertanian mereka, di belakang setiap rumah terdapat hamparan pekarangan dan kebun. Tanah pekarangan yang dekat dengan rumah biasa ditanam pohon-pohon buah-buahan seperti pohon rambutan, jambu bol, nangka, cempedak, ubi kayu, pepaya, pisang dan sayur-mayur. Hewan piaraan seperti babi, ayam dan sapi biasanya dibiarkan berkeliaran di tanah pekarangan, bahkan sering kali binatang tersebut juga mencari makan di tanah pekarangan orang lain. Di luar tanah pekarangan terbentang luas tanah kebun yang jaraknya dari pemukiman penduduk sekitar setengah jam sampai dengan empat jam perjalanan kaki. Pada umumnya di tanah kebun ditanam pohon karet, pohon durian, mentawa, cempedak, langsung,

dan tanaman lain yang memiliki nilai ekonomi seperti pohon tengkawang.

H. Hukum Adat

Hukum adat merupakan wujud dari norma-norma sosial yang memiliki sanksi dan didukung oleh institusi adat sebagai lembaga yudikatif dalam masyarakat Dayak. Masyarakat Dayak pada masa lalu hidup dalam komunitas-komunitas otonom yang disebut *binua*. Sebagai satu kesatuan sosial budaya yang otonom, *binua* memiliki kewenangan penuh dalam menyelenggarakan dan memelihara tertib sosialnya. Salah satu mekanisme untuk menegakkan sistem sosial yang menjadi wahana interaksi sosial antarwarga *binua* adalah hukum adat. Gangguan terhadap tertib sosial dan mekanisme untuk menjaga kelestarian sistem sosial itu diatur dengan hukum adat. Hukum adat pada prinsipnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial warga suatu *binua*. Institusi sosial yang berperan sebagai lembaga yudikatif dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn pada saat ini sering disebut fungsionaris adat. Sanksi dalam hukum adat biasanya bukan sanksi fisik, tidak ada prinsip darah manusia harus diganti darah manusia atau nyawa manusia diganti nyawa manusia. Sanksi itu lebih bersifat menegakkan aspek moralitas individual maupun sosial dalam masyarakat Dayak Kanayatn.

I. Bahuma Baladang Matapencaharian Utama Masyarakat Dayak

Hampir semua rumah tangga orang Dayak melaksanakan pertanian padi secara berladang, dan memperoleh bahan kebutuhan pangan utama dari hasil usaha itu. Ladang itu adalah tempat menanam padi dan sayur-sayuran, padi merupakan jenis tanaman

yang terpenting. Kegiatan bercocok-tanam di ladang disebut bahuma. Padi memiliki peran sentral dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Dayak. Masa tanam, pertumbuhan dan panen padi menjadi wahana penting dalam berbagai aspek interaksi sosial budaya orang Dayak.

Sebelum membuka ladang, ada tradisi pada masyarakat Dayak untuk mencari lokasi atau tempat yang akan dibuka menjadi ladang. Pekerjaan mencari atau menentukan tempat untuk berladang itu disebut ngawah. Lokasi yang dianggap baik untuk berladang ditentukan oleh berbagai tanda alam seperti suara burung tertentu, tidak terdapat bangkai binatang dan batang pohon yang patah tanpa ditebang. Semua tanda itu harus diperhitungkan supaya mendapat tempat yang subur untuk berladang. Selain itu petani juga memperhitungkan kondisi tanah dengan cara memasukan parang atau mandau ke dalam tanah, apabila parang atau mandau tersebut terasa lengket dan agak sulit dicabut maka tanah di tempat itu dianggap subur. Selain itu juga dilihat dari diameter pepohonan yang ada di atas lahan tersebut yakni antara 10 – 20 cm atau lebih.

Setelah lokasi lahan yang akan dibuka menjadi ladang ditentukan, petani peladang akan memasang sanghoya yakni tanda larangan berbentuk tanda silang yang didirikan di atas tanah terbuat dari batang kayu. Pemasangan sanghoya ini menandakan bahwa lokasi tersebut telah dipilih oleh seseorang sebagai lokasi ladangnya dan apabila sanghoya tersebut rusak maka orang yang melakukan perusakan itu akan dituntut sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

Seorang petani peladang akan menghindari untuk membuka ladang di tempat yang dianggap ada roh penunggunya seperti tempat keramat atau kuburan nenek moyang dan sumber mata air. Apabila pantangan ini diabaikan, biasanya akan berakibat buruk bagi keluarga peladang. Sikap berhati-hati juga diutamakan apabila akan membuka ladang di hutan primer atau tuetn karena ada kepercayaan

bahwa tuetn merupakan tempat tinggal roh atau makhluk halus maka seharusnya dilaksanakan upacara untuk memohon perlindungan pada Jubata.

Ladang yang baru dibuka dan dibakar antara bulan Juni dan September. Sebelum membuka ladang, dilakukan penebasan hutan. Tujuan dari kegiatan menebas hutan ini untuk mematikan tumbuh-tumbuhan sehingga menjadi kering dan mudah dibakar. Pembakaran semak belukar yang telah kering ini akan membantu pembakaran batang-batang pohon yang pada waktunya nanti ditebang. Menebas juga memiliki tujuan penting yakni mempersiapkan tempat yang terbuka dan leluasa sehingga memudahkan penebangan pohon-pohon yang besar.

Tahap peladangan selanjutnya adalah penebangan semua pohon besar di ladang. Tujuan dari penebangan pohon-pohon besar ini supaya pohon-pohon itu mati dan dapat dibakar dengan baik serta menghasilkan abu sebagai bahan penyubur tanaman ladang. Penebangan pohon ini memungkinkan masuknya sinar matahari yang sangat diperlukan bagi keberlangsungan proses fotosintesis tanaman-tanaman di ladang. Semak belukar yang ditebas dan batang-batang kayu yang ditebang itu kemudian dikeringkan dan selanjutnya dibakar pada puncak musim kemarau. Tahap pembakaran ini sangat menentukan keberhasilan usaha peladangan, pembakaran yang baik akan mematikan semua tanaman besar dan kecil di ladang tersebut dan akan menghasilkan abu yang merupakan gizi bagi tanaman padi yang akan dibudidayakan. Sebelum melakukan pembakaran, petani membuat “pemutus api” antara ladang yang sedang dibakar dengan lahan di sekitarnya. “Pemutus api” tersebut berupa sebidang tanah yang telah bersih dari semak belukar dan ranting-ranting kering. “Pemutus api” itu dibuat mengelilingi ladang yang akan dibakar. Setelah tahap pembakaran selesai maka dibangun pondok untuk istirahat, berteduh pada waktu hujan dan tempat menjaga dari serangan babi hutan.

Padi biasanya ditanam pada bulan Oktober atau pada waktu hujan pertama dimulai aktivitas menugal yaitu membuat lubang di tanah ladang dari kayu yang diruncingkan ujungnya. Di dalam lubang itu kemudian diletakan benih padi. Bibit padi sebelum ditanam biasanya dicampur dengan bibit mentimun. Penugalan dan penanaman benih padi dan mentimun itu dilakukan dengan bantuan suatu kelompok kerja koperatif, warga masyarakat yang merupakan tetangga di kampung. Kelompok kerja koperatif ini disebut pengare. Kelompok gotong-royong berganti-ganti mengerjakan ladang, berkeliling pada semua anggotanya sehingga semua ladang selesai. Dalam menanam padi, orang-orang dalam kelompok pengare ini berdiri berderet, dan sambil melubangi atau mencocok tanah dengan alat tugal, mereka berjalan menyeberangi ladang. Kemudian diikuti oleh sebaris wanita yang menaruh bibit padi dan mentimun dalam lubang-lubang itu. Rumah tangga yang bertindak sebagai tuan rumah berkewajiban menyediakan makanan kepada anggota kelompok pengare ini. Tanaman yang ditanam di ladang ini selain padi dan mentimun juga ubi kayu, jagung, waluh dan berbagai macam sayuran seperti sawi dan bayam.

Seusai penanaman bibit tanaman di ladang, pekerjaan yang dilakukan setiap rumah tangga adalah menjaga secara terus menerus ladang masing-masing dari gangguan binatang terutama babi hutan dan burung. Salah satu upaya yang dilakukan petani untuk mengatasi serangan babi hutan itu dengan menembakan senapan lantak, pada saat mujur dapat membunuh babi hutan yang dagingnya selain dimasak untuk keluarga sendiri juga dibagikan kepada keluarga kerabat dekatnya.

Sistem pertanian ini merupakan bentuk adaptasi terhadap ekologi hutan tropis yang terbentang sangat luas. Setiap keluarga mampu membuka ladang antara 2 sampai dengan 4 ha pada satu musim tanam. Mereka bercocok-tanam padi ladang, jagung,

kacang-kacangan, ubi dan sayur-sayuran. Pada masa lalu, satu keluarga akan kembali mengolah bekas lahannya setelah berpindah kurang lebih 10 kali. Dalam sistem pertanian seperti ini, rata-rata setiap keluarga membutuhkan cadangan tanah hutan seluas 20 sampai dengan 40 hektar. Bekas ladang itu telah tumbuh menjadi hutan sekunder yang dipenuhi pohon dengan diameter lebih dari 20 cm. Lahan tersebut dianggap sudah cukup subur untuk dibuka kembali menjadi ladang. Selain itu mereka juga menanam pohon karet untuk diambil getahnya. Orientasi ekonomi rumah tangga mereka adalah subsisten atau berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Dalam situasi yang normal di mana jumlah penduduk relatif kecil dan lahan tersedia cukup luas maka sistem pertanian ini cukup sustainable baik dipandang dari segi kelestarian alam maupun dari sudut subsistensi rumah tangga petani. Rumah panjang kediaman satu komunitas orang Dayak pada masa lalu dan rumah tunggal kediaman satu keluarga saat ini dibangun dari kayu yang dihasilkan hutan. Rumah mereka dibangun di sepanjang tepian sungai. Hampir seluruh kebutuhan fisik orang Dayak dapat dicukupi dari hasil hutan.

Dapat dikatakan bahwa orang Dayak Kanayatn adalah peladang meskipun beberapa orang yang bekerja sebagai pegawai negeri namun mereka masih memiliki pekerjaan sampingan sebagai peladang juga. Ladang mereka berfungsi untuk menanam tanaman kebutuhan makan sehari-hari seperti padi, jagung, ubi-ubian, dan sayur-mayur. Kebutuhan primer penduduk dipenuhi dari hasil bercocok-tanam di ladang. Selain itu ada beberapa orang yang mengusahakan tanah "sawah" yaitu bercocoktanam padi sepanjang tahun secara menetap di paya atau tanah rawa. Namun kurang tepat apabila dikatakan bahwa seluruh usaha ekonomi orang Dayak hanya berorientasi pada kebutuhan subsistensi saja. Orang Dayak memiliki usaha tani yang lain yaitu kebun karet. Kebun karet merupakan pengembangan dari ladang berpindah menjadi kebun milik pribadi.

Hasil dari kegiatan menorah getah ini memungkinkan setiap keluarga dapat memperoleh uang tunai. Harga getah karet ini sangat fluktuatif dan ditentukan oleh perimbangan kekuatan permintaan-penawaran dalam pasar pada tingkat regional.

Tanaman karet sudah lama dikenal oleh petani, tidak ketahui pasti kapan karet pertama kali ditanam di wilayah ini. Orang-orang tua bercerita semenjak kecil mereka sudah biasa menyadap getah karet. Pekerjaan menyadap getah karet banyak menyerap tenaga petani apabila pekerjaan di ladang sudah tidak begitu padat, terutama masa setelah menanam padi atau selama waktu menanti musim panen padi. Kegiatan menyadap getah karet dilakukan oleh keluarga petani dimulai pada jam 6 pagi dan selesai sekitar jam 11 siang.

Ladang dan kebun karet mereka kebanyakan relatif jauh dari kampung, satu jam perjalanan ke ladang merupakan hal yang biasa dilakukan penduduk setiap pagi hari. Akibat lokasi ladang selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain maka semakin lama lokasi ladang petani akan semakin jauh dari lokasi tempat mereka tinggal. Namun demikian lokasi ladang tersebut kebanyakan tidak terlalu jauh dari lokasi ladang sebelumnya. Hal ini disebabkan atas beberapa pertimbangan, yaitu jika para peladang tersebut telah membuat pondok di ladang maka peladang tersebut akan dapat menggunakan kembali pondok tersebut. Pertimbangan lainnya jika peladang membuat ladang baru yang dekat dengan ladang sebelumnya maka berbagai tanaman yang sudah ditanam seperti ubi, tebu, pisang dan lainnya yang masih tumbuh di ladang lama setelah beberapa bulan ditinggalkan hasilnya masih dapat dipetik.

Selain berladang, mereka juga melakukan pekerjaan lain seperti mencari ikan di sungai dengan menggunakan kail, alat perangkap yang terbuat dari anyaman bambu, atau menggunakan

jala. Pekerjaan lain adalah berburu babi hutan. Semua pekerjaan itu dilaksanakan oleh kaum laki-laki pada waktu senggang dalam menggarap ladang, misalnya pada masa setelah menebang sambil menunggu proses pengeringan pohon-pohon yang telah ditebang selama kurang lebih satu bulan, juga pada masa antara musim menyiangi padi dan panen padi. Usaha ekonomi lainnya adalah beternak ayam, itik, dan babi. Binatang ternak yang paling banyak dipelihara penduduk adalah ayam dan babi, semua binatang ini dibiarkan berkeliaran dan tidur di kolong-kolong rumah penduduk. Makanan yang diberikan kepada ayam dan babi hanyalah sisa makanan dari pemiliknya.

J. Tembawang

Tembawang bisa dikatakan sebagai kebun buah-buahan yang ditanam oleh keluarga orang Dayak. *Tembawang* adalah bekas ladang yang ditanami berbagai macam pohon buah-buahan seperti durian, nangka, cempedak, langsung, rambutan dan tanaman buah lainnya. Tanaman buah di *tembawang* bukan berasal dari kotoran binatang liar, sebagaimana yang selama ini menjadi anggapan orang luar, melainkan sengaja ditanam oleh nenek moyang orang Dayak. Menurut cerita orang-orang tua, dahulu orang nenek moyang orang Dayak sengaja menanam pohon buah-buahan di sekitar ladang yang baru dibuka dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian hama babi dan monyet berdasarkan pengalaman bahwa serangan hama babi dan monyet berkurang pada saat musim buah-buahan di hutan. Selain itu, pohon buah-buahan ini ditanam untuk dimanfaatkan bagi anak cucu mereka.

Dalam konteks sistem penguasaan dan pemilikan tanah, *tembawang* juga merupakan bukti pemilikan lahan. Masyarakat Dayak dahulu belum mengenal sistem pemilikan pribadi atas faktor produksi pertanian berupa tanah. Lahan perladangan berupa hutan

primer dan sekunder dinyatakan sebagai tanah milik masyarakat. Setiap warga masyarakat boleh membuka dan mengolahnya menjadi ladang. Sekali satu hutan dibuka menjadi ladang, maka hak pakai atas lahan tersebut, walau sudah menjadi hutan lagi sekunder, ada pada rumah tangga yang pertama kali membukanya. Orang dari rumah tangga lain yang bermaksud membuka ladang di bekas ladang tersebut harus meminta izin kepada keluarga atau rumah tangga yang pertama kali membukanya, biasanya dengan membayar *tancam beliung* sebagai bentuk penghargaan terhadap jerih payah orang yang pertama kali membuka ladang. Pada komunitas Dayak hak kepemilikan dan penguasaan tanah berhubungan dengan intensitas pengolahan tanah tersebut. Hutan yang dibuka oleh satu rumah tangga menjadi hak pakai rumah tangga tersebut dan apabila ditanami tanaman keras berubah menjadi hak milik rumah tangga tersebut namun apabila lahan tersebut lama dibiarkan tidak diolah dan akhirnya setelah puluhan tahun berubah lagi menjadi hutan primer maka tanah tersebut menjadi milik komunal. *Tembawang* merupakan bukti pemilikan tanah yang dihormati dan diakui oleh seluruh warga masyarakat. *Tembawang* itu dapat diwariskan kepada anak-anak mereka apabila yang bersangkutan telah meninggal.

BAB III

FOLKLOR DAN IDENTITAS BUDAYA MASYARAKAT DAYAK KANAYATN

Aspek kultural yang tersembunyi dan tidak mudah diidentifikasi dapat digali dalam mitos, religi, bahasa, dan ideologi. Kompleks gagasan kolektif suatu masyarakat dapat digali melalui ungkapan-ungkapan yang merepresentasikan kristalisasi dari struktur sosio-kultural masyarakat. Ungkapan-ungkapan tradisional dalam masyarakat Dayak Kanayatn dapat dianggap sebagai simbol-simbol budaya yang merepresentasikan nilai-nilai dan jaring-jaring makna menjelaskan tentang siapa orang Dayak Kanayatn, apa yang dipersepsikan oleh mereka dan pilihan-pilihan tindakan apa yang akan dipilihnya dari alternatif yang ada. Upaya menggali kembali dan mengembangkan identitas sosial-kultural bagi setiap kelompok sosial, termasuk juga orang Dayak Kanayatn sangat penting karena identitas kultural dapat memberikan makna terhadap masa lalu, masa sekarang dan menentukan pilihan-pilihan tindakan pada masa depan mereka.

Kebudayaan dapat dipahami sebagai kerangka untuk beradaptasi terhadap ekosistem sosial budaya dan fisik. Dalam pengertian ini kebudayaan memberikan peta, pedoman dan wawasan tentang bagaimana manusia sebagai individu atau kolektivitas dapat bertahan hidup, mengembangkan kesejahteraan hidup, dan melestarikan sistem sosialnya. Namun kebudayaan juga bukan sesuatu yang konstan, selalu terbuka peluang untuk berubah. Perubahan kebudayaan merupakan keniscayaan, perubahan dapat terjadi sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan-perubahan dalam lingkup ekosistem sosial budaya dan fisik di sekitarnya. Demikian juga identitas kultural suatu masyarakat atau kelompok

sosial juga dapat mengalami proses transformasi. Infrastruktur ekonomi suatu masyarakat yang berubah drastis dapat mendorong perubahan pada aras sistem sosial masyarakat tersebut. Dalam proses transformasi ini mungkin simbol-simbol kultural seperti bahasa, ungkapan-ungkapan, pola perilaku dan ekspresi material dari budaya itu tetap nampak sama namun fungsinya mulai bergeser. Aktualitas budaya Dayak Kanayatn dapat berbeda jauh dari pola-pola budaya ideal dimaksud dalam ungkapan-ungkapan yang menggambarkan kearifan masyarakat pada masa lalu. Dalam perspektif seperti inilah identitas budaya Dayak Kanayatn akan dikaji.

A. Ungkapan-Ungkapan Tradisional

1. Religi Masyarakat Dayak

“Adil katalino bacuramin ka saruga basengat ka Jubata”.

Kalimat ini merupakan salam yang diucapkan dalam hampir semua pertemuan formal di kantor-kantor pemerintah maupun dalam pertemuan antarwarga masyarakat di kampung-kampung. Arti dari salam ini adalah adil terhadap sesama, bercermin pada surga dan berserah diri kepada Tuhan. Salam adat ini disosialisasikan secara luas semenjak berdiri Kabupaten Landak tahun 1999. Pada pintu gerbang Terminal Bis Kota Ngabang (ibukota Kabupaten Landak) salam adat dapat dibaca dengan jelas. Salam adat ini menggambarkan filosofi hidup masyarakat Dayak di Kabupaten Landak. Masyarakat Dayak semenjak dahulu sebelum memeluk agama Kristen merupakan masyarakat religius. Kehidupan sehari-hari masyarakat ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi hubungan manusia dengan Tuhan pencipta alam semesta.

Dalam sistem religi asli orang Dayak, orang Dayak dalam setiap aspek kehidupannya tidak dapat dilepaskan dari ritual-ritual keagamaan. Saat mereka berladang, mencari rotan, mengumpulkan madu lebah dan tengkawang, mencari kayu gaharu dan berburu rusa atau babi di hutan selalu disertai dengan ritual permohonan ijin dan pertolongan kepada Jubata. Ritual-ritual religi asli orang Dayak selalu disertai dengan persembahan atau sesajian sebagai ungkapan bakti manusia kepada Jubata.

“Identitas orang Dayak tidak dapat dilepaskan dari ritual adat memakan telur, ayam, anjing dan babi. Ciri-ciri upacara adat orang Dayak adalah sekecil-kecilnya memakai telur ayam seandainya tidak mampu menyediakan ayam. Lebih baik apabila mampu menyediakan anjing. Paling utama apabila mampu menyediakan babi.”

Besar-kecilnya persembahan tidak menjadi masalah karena disesuaikan dengan kemampuan orang atau keluarga yang menyelenggarakan ritual tersebut. Hal itu sesuai dengan ungkapan *adat jubata sapatok insaut, adat manusia sakanyang parut* yang berarti Jubata itu tidak serakah hanya membutuhkan sedikit persembahan sebagai bukti bakti manusia, berbeda dengan kebiasaan manusia yang serakah kalau makan harus sekenyang perutnya.

Religi asli orang Dayak menggambarkan adanya kesatuan alam dunia tempat makhluk hidup berada dan alam surgawi tempat Jubata bertahta. Mitologi penciptaan alam semesta pada beberapa sub suku Dayak menyatakan bahwa ada kesatuan alam semesta yang tak terpisahkan, dunia atas tempat burung Enggang berasal dan dunia bawah (hutan) tempat burung Enggang bertengger

menjelaskan adanya nilai penting hutan bagi kehidupan orang Dayak²⁵.

Agama sebagai sistem keyakinan merupakan institusi inti dalam setiap kebudayaan. Sebagai salah satu institusi inti, agama memegang peranan yang amat menentukan terhadap kemapanan sistem budaya tempat bernaungnya keseluruhan institusi-institusi sosial. Institusi inti dalam setiap kebudayaan, terkait dengan ideologi, organisasi sosial dan tekno-ekonomi. Aspek ideologis dalam institusi inti merujuk pada sistem religi atau keyakinan. Datangnya pengaruh-pengaruh dari luar, mungkin saja dapat mengakibatkan perubahan-perubahan pada beberapa unsur yang terdapat dalam masyarakat. Akan tetapi perubahan yang bersifat mendasar baru akan terjadi kalau aspek-aspek yang terdapat pada institusi-institusi inti telah mengalami perubahan. Agama Kristen yang didakwahkan oleh misionaris (Katholik) dan zending (Protestan) hampir seratus tahun yang lalu telah mengubah banyak aspek kehidupan orang Dayak Kanayatn. Persebaran agama Kristen di wilayah Kabupaten Landak ini beriringan dengan perkembangan institusi pendidikan modern. Misionaris dan evangelis (sebutan untuk penyebar agama Kristen Protestan) mendirikan sekolah-sekolah untuk anak-anak orang Dayak. Di sekolah, misionaris dan evangelis merupakan guru, mengajarkan sistem ilmu pengetahuan modern dan ketrampilan praktis kepada anak-anak muridnya. Namun di gereja dan kehidupan sehari-hari, misionaris dan evangelis ini berperan sebagai penyebar agama. Dengan cara demikian semakin banyak anak-anak murid dan orang-orang Dayak yang masuk agama Katholik dan Kristen Protestan. Meskipun orang Dayak telah menganut agama Katholik dan Kristen Protestan,

²⁵ Bambang H. Suta Purwana, 2002b, *Need Assesment Pemberdayaan Masyarakat Adat Kalimantan Barat*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (tidak diterbitkan).

namun praktek agama asli dari nenek moyang mereka, tetap banyak dilakukan oleh orang Dayak.

Ciri kehidupan masyarakat Dayak yang religius tetap tidak berubah. Agama asli orang Dayak yang menyatu dengan adat istiadat ini tetap dapat bertahan juga dipengaruhi oleh kebijakan gereja (khususnya Katholik) untuk mengadopsi budaya setempat dalam tata penyelenggaraan agama Katholik. Pendekatan enkulturasi ini pada prinsipnya gereja tetap menghormati dan mendorong pelestarian adat istiadat yang selama ini dilakukan orang Dayak.

2. Adat Istiadat : Dari Sistem Sosial Menjadi Ritual Seremonial

Idop dikandung adat, mati dikandung tanah

“Hidup dikandung adat, mati dikandung tanah”, maksudnya selama hidup manusia senantiasa diatur oleh adat, setelah mati terkubur dalam tanah. Masyarakat Dayak sering disebut masyarakat adat karena mereka memiliki nilai-nilai budaya, norma-norma, pola perilaku yang sering disebut adat istiadat warisan nenek moyang mereka serta mereka juga memiliki sejarah yang panjang dan wilayah teritorial yang secara historis merupakan tempat asal usul mereka.

Adat istiadat, hukum adat dan upacara-upacara keagamaan yang menyatu dengan adat adalah merupakan salah satu ciri penting masyarakat Dayak. Semuanya itu dapat disebut sebagai pola untuk perilaku (*pattern for behavior*) bagi masyarakat Dayak. Meminjam terminologinya Keesing (1989), institusi inti dalam kebudayaan Dayak yang berupa nilai budaya, norma budaya dan adat istiadat berperan memberikan acuan tentang bagaimana orang-orang Dayak harus bersikap dan bertindak dalam berbagai macam situasi. Hal

ini merupakan aspek kognitif dari kebudayaan Dayak yang berfungsi sebagai pedoman orang Dayak dalam mengatur pengalaman dan persepsi mereka, menentukan tindakan serta memilih dari alternatif yang ada. Nilai budaya Dayak merupakan abstraksi dari segala sesuatu dianggap bermakna dan bernilai tinggi dalam kehidupan masyarakat. Nilai budaya itu berupa *collective consciousness* yang menjelaskan ada kesadaran kolektif pada anggota masyarakat Dayak sehingga mereka akan melakukan pola perilaku yang sama karena menganut pola normatif yang sama.

Nilai budaya masyarakat Dayak banyak dipengaruhi oleh sistem kepercayaan asli atau sistem keagamaan mereka. Agama sebagai sistem kepercayaan merupakan institusi inti sangat berperan dalam membentuk nilai budaya masyarakat Dayak. Agama asli Dayak memberikan perspektif kepada orang Dayak untuk menafsirkan seluruh kejadian yang dialaminya setiap saat. Sedangkan norma budaya dalam masyarakat Dayak berupa prinsip-prinsip hukum adat yang mengatur masalah hubungan sosial antar warga masyarakat. Tata perilaku yang nampak, dapat diamati dan budaya material Dayak merupakan *pattern of behavior* masyarakat Dayak.

Timanggung F. Bahaudin Kay dari Kecamatan Pahaman memberikan gambaran tentang adat secara umum sebagai berikut:

Adat simpang siur, adat juga hukum. Perbedaannya sedikit saja, hampir sama, mungkin juga ada perbedaan. Adat ini pertama sekali, ada masyarakat, setelah ada masyarakat ada perilaku, perilaku macam-perilaku seperti mengayau, ada *totonk*, mau ketemu Tuhan ada ritual. Perilaku dianggap baik lama-lama diulang-ulang pada waktu tertentu, *ngabo' huma* misalnya, karena kebiasaan ini terus diulang-ulang sampai dengan ke anak-cucu inilah mungkin tradisi. Kebiasaan yang telah mentradisi ada kalanya diikuti oleh upacara religi dan non sakral, sakral, ini disebut adat. Adat kematian, *bahuma*, pengantin, dan macam-macam. Kumpulan itu disebut adat

istiadat, ini perlu dijaga, tidak boleh dilanggar, yang melanggar kena sanksi itulah yang disebut hukum adat. Apakah adat itu budaya? Apa beda budaya dan adat? Budaya itu seluruh hasil karya manusia berdasarkan budi. Budaya adalah suatu perilaku kebiasaan yang telah mentradisi, yang di sana-sini mengandung nilai estetis. Orang menyamakan adat dengan hukum, adat bukan hukum, tapi hukum pasti adat. Di Pontianak, maaf Pak Kapolda kami orang Dayak ada adat minum-minum yang tidak dapat dirubah, sebetulnya saya tidak berkenan minum itu adat tapi tradisi. Orang pasti mengatakan tidak *ngabo' huma* panen kita tidak berhasil, bukan karena tidak minum arak panen tidak berhasil.

Adat istiadat masyarakat Dayak Kanayatn meliputi hampir seluruh aspek kehidupan, *idop dikandong adat* dari semenjak lahir sampai mati, tahap-tahap kehidupan manusia atau *life of cycle* orang Dayak tidak dapat dilepaskan dari adat. Bahkan setelah mati pun sebenarnya juga masih ada serangkaian upacara adat yang berkaitan dengan kematian seperti upacara *nangkora / mandi mayat*, *bagago page waris*, *majawatn alonkg / bapapat'n*, *batandu*, *batentenkg*, *adat bacece mati*, *muang tikar kubuk* (3 hari setelah meninggal), *basuayak / barajas* (7 hari setelah meninggal), dan *ngalapasan tahun*. Matapencaharian *baladang bahuma* (berladang) juga tidak dapat dilepaskan dari berbagai adat istiadat, seperti antara lain:

- *Nabo' Padagi*

Upacara ini dilakukan pada awal siklus perladangan (*patahutnan*). Ritual Nabo' Padagi dilaksanakan untuk memohon *sampore* agar dihapuskan semua dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seluruh anggota keluarga yang melaksanakan ritual ini.

- *Ngawah (Nabo' Panyugu)*

Ritual dilaksanakan dengan maksud untuk berkomunikasi dengan Ne' Patampa (Sang Penguasa Tanah) dan roh leluhur bahwa warga masyarakat akan memulai tahap perladangan (*patahutnan*) yang baru dan memohon berkat kesuburan untuk semua benih yang akan ditanam di ladang.

- *Baburukng*

Upacara ini dilakukan pada waktu senja atau malam hari di lokasi yang akan dijadikan ladang untuk mendengarkan *rasi* baik atau buruk dari suara-suara burung tertentu.

- *Baremah*

Ritual persembahan kepada Jubata untuk memohon ijin agar dalam semua tahap pekerjaan mendapat perlindungan dan keselamatan. Pekerjaan menebang batang-batang pohon besar selalu memiliki resiko tinggi terhadap keselamatan manusia. Oleh karena itulah upacara baremah ini dilaksanakan.

- *Nyangahatn Manta' dan Nyangahatn Masak*

Upacara ini berupa pemanjatan serangkaian doa-doa permohonan kepada Jubata agar tanaman padi yang akan ditanam akan tumbuh subur dan berbuah lebat. Upacara ini dilaksanakan pada saat memulai menugal.

- *Nabo' Uma atau Muang Panyakit Padi*

Upacara ini dilaksanakan untuk mengusir seluruh hama tanaman padi dari ladang.

Tabel 1**Jenis Adat Istiadat, Nama Adat dan Peralatannya pada Masyarakat Dayak Kanayatn**

Jenis Adat Istiadat	Nama Adat	Peralatan
Adat Kehidupan	• Ngatdakng Bunting • Balalah • Babalak • Batenek • Batunang • Panganten Ba' Picara • Gawe Baulakng	• Palantar • Tumpi Poe Bontokng • Manok & Jalu • Salape' Bantal
Adat Bahuma (Adat Berladang)	• Nabo' Padagi • Ngawah (Nabo' Panyugu) • Baburukng • Baremah • Ba'huma • Nugal • Narapan buangk Nugal • Nabo Uma/Muang Panyakit Padi • Nyangahatn Manta' dan Nyangahatn Masak • Ngaleko • Ngiliran Antu Apat • Muat Langko • Nidurat'n Padi Ka' Dango • Lala Nagari • Nabo' Panyugu Ngawah	• Baliukng (Beliung) • Iso' • Kapak • Tajak • Cangkut'n • Inge / jare • Nyiru' • Panggayak • Bide • Padi • Jungkayu Uma
Adat Kamatian	• Nangkora / Mani Mayat • Bagago Page Waris • Majawatn Alonkg / Bapapat'n • Batandu • Batentenkg • Adat Bacece Mati • Muang Tikar Kubuk (3 hari setelah meninggal) • Basuayak / Barajas (7hari setelah meninggal) • Ngalapasan tahun	• Jalu & manok • Peti • Kain • Tambak / Salib / nisan • Poe & Tumpi • Pinggan & Mangkok • Palantar

• Adat Barobat	• Baconteng (Baburas, babore, Ai' Tawar) • Badukun • Balenggang • Badendo • Baliai'n	• Jalu (babi) • Manok (ayam) • Poe', Tumpi • Palantar • Tangkintn & Gong & Dau & Ngadobong
• Adat Kesenian	• Tari Jonggan • Tari Totok'ng • Tari Adat • Lagu Amboyo • Pencak Silat • Bagenggong • Soleng	• Pakaian Adat • Alat Musik
• Permainan Adat	• Bapangka' / Lomba Gasikng • Manah • Nyumpit • Bacokang • Badabong	• Panah • Gasikng • Sumpit •

Pemahaman tentang adat istiadat orang Dayak Kanayatn tidak cukup berhenti pada upacara-upacara yang berkaitan dengan tahap-tahap kehidupan manusia, berladang, berobat, kesenian dan permainan adat namun juga mencakup bidang politik. Hal ini sesuai dengan cakupan ilmu-ilmu yang mempelajari seluruh pengetahuan, gagasan, dan konsep yang hidup dalam masyarakat. Seluruh pengetahuan, gagasan, dan konsep yang dianut sebagian besar warga suatu masyarakat itu adalah *custom*. Tercakup dalam pengertian *custom* adalah tingkah laku yang menjadi pola (*pattern for behavior*) sebagian besar warga suatu masyarakat. Seluruh kompleks tingkah laku umum yang berwujud pola-pola tindakan yang saling berkaitan satu dengan lainnya itu disebut sistem sosial atau *social system*.

Masyarakat Dayak Kanayatn semenjak ratusan tahun yang lalu telah mengembangkan sistem politik berdasarkan adat istiadat sistem pertukaran peran-peran sosial dan distribusi sumber daya politik yang ada dalam masyarakatnya. Masyarakat Dayak Kanayatn mengenal institusi politik modern semenjak terintegrasi

dalam negara RI, sebelumnya pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang memerintah tidak langsung (*undirect*), masyarakat Dayak Kanayatn berada dibawah kekuasaan kerajaan Melayu. Masyarakat Dayak Kanayatn yang berada di sepanjang aliran Sungai Kuala Mempawah berada dibawah kekuasaan Kerajaan Mempawah, di sepanjang aliran Sungai Landak berada dalam lingkup pemerintahan Kerajaan Landak dan di sepanjang aliran Sungai Kapuas terutama di wilayah Ambawang, Sebangki dan sekitarnya berada dalam kekuasaan Kerajaan Kadriah Pontianak. Meskipun kerajaan-kerajaan Melayu Islam ini berkuasan namun dalam tata pemerintahan internal masyarakat Dayak tidak ikut campur. Kerajaan-kerajaan Melayu Islam ini hanya mewajibkan kelompok-kelompok masyarakat Dayak ini membayar pajak yang sebagian akan diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Kadang-kadang pada situasi perang, orang Dayak sering dimobilisir sebagai tentara kerajaan, namun situasi ini bersifat temporer setelah keadaan menjadi aman maka milisi Dayak ini dibubarkan. Selain hal itu, ranah kehidupan sosial politik masyarakat Dayak Kanayatn tetap independen.

Kesatuan sosial politik dan ekonomi masyarakat Dayak Kanayatn pada masa lalu disebut *binua*. *Radakng* atau rumah panjang bagi orang Dayak merupakan pusat pengaturan tata sosial ekonomi dan politik masyarakatnya. Pucuk pimpinan dalam suatu *binua* adalah *Timanggong* dibantu oleh *gapit-gapit timanggong* yang bergelar *singa* atau *macan*. Kesatuan sosial politik yang terkecil, di bawah kekuasaan *binua*, disebut *katumpuk karadakng* yang kemudian disebut kampung, setelah masa pemerintahan Orde Baru dengan diberlakukan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa disebut dusun. Pimpinan *katumpuk karadakng* disebut *Pasirah* yang dibantu oleh *Kabayan*. Pada setiap kesatuan sosial politik *katumpuk karadakng* ada kepala seksi pertanian yang disebut *Pangaraga* atau *Tuhatahun*, seksi penerangan dipimpin

pangaratn, seksi pengobatan, persunatan dan lain-lainnya disebut *panyangatn*. Bagi tokoh-tokoh tua masyarakat Dayak Kanayatn, pemerintahan adat pada masa lalu sampai dengan tahun 1960-an digambarkan sebagai pemerintahan yang sangat berwibawa, aman (tidak ada pencurian) dan sangat tertib karena setiap orang sangat menghormati otoritas pimpinan adat, sebagaimana dituturkan oleh seorang *timanggong*:

“Sejak kapan lahir pemerintahan binua, kami tidak tahu, sebelum saya lahir sudah ada pemerintahan binua. Secara skematis, paling atas *timanggong*, di bawah *timanggong*, *singa* ada disebut *macan*, atau lainnya. Karena di bawah *timanggong* ada *gapit-gapit timanggong*. Ini rumah supaya tidak roboh ada *gapit* penyangga. Mereka itu orang berani, maka disebut *singa*, *macan*. Di bawah kampung ada kepala kampung, bahasa Dayak *tumpuk*. Ada rumah-rumah terpisah, ada juga *radakng* (rumah panjang) terdiri beberapa keluarga, *katumpuk karadakng*. Kata-kata ini kurang sedap, datang istilah baru kampung, dalam kamus Dayak tidak ada kampung. Itu sebetulnya, dalam sebutan adat waktu itu disebut *pasirah*, kepala kampung. Kepala kampung dibantu *kabayan*, sebagai wakil atau sekretaris juga bisa. Di bawahnya ada juga *tuhatahun*, bertidak *pengaraga*, dalam urusan tani disebut *tuhatahun*. Dulu ada cerita lucu, di mana rumah *tuha*? Ini rumah *tuha*, ini bukan *tuha* umur tapi *tuha* kepala kampung. *Tuhatahun*, mencakup pertanian, kenapa *pangaraga* karena kasus banyak berkaitan dengan pertanian. Di bawah *tuhatahun* ada dibawahnya *pangaratan*, ini jupen. Dibawahnya ada kepala *aleatan*, *panyangatn*, *panyangatn* laki panjangatn bini, segala tukang sunat, dukun masuk sana. Di bawah itu baru masyarakat adat. Pengalaman saya, Pak Adrianus pernah cerita, melihat mobil bergerak, dulu jalan kampung hasil gotong royong. Saham itu jalan tikus dulunya saat ini diaspal. Wibawa *timanggong* betul kuat, nangis saja awas *timanggong*, diancam begitu diam. Tapi memang diam halnya, kalau ada undangan di kampung *timanggong* turba, kepala kampung, *tuha* tadi memberitahukan ini *timanggong* akan datang untuk menebas rumput. Kalau ada *timanggong*

jatuh maka satu kampung dihukum. Kalau musim panen, ada acara gotong-royong dalam pemerintahan binua, orang *bahuma* hanya dikasih garam dia harus turun, sayur dicampur babi. *Muung* terdiri dari beberapa kampung, tidak dibayar, saat itu sangat konduksif. Karet bisa dijemur sampai malam sampai besok, aman. Sekarang motor di rumah dapat dibobol, rumah dikunci motor dikunci masih bisa dibuka. Dari *binua* ini, cara pengangkatan dan pemberhentiannya, seumur hidup. Kalau mati, lihat anaknya ada yang bisa tidak kalau tidak lihat *singa*.

3. Hukum Adat

Adat labih Jubata bera, adat kurang antu bera.

“Adat lebih Tuhan marah, adat kurang hantu marah”. Maksud dari ungkapan ini adalah bahwa praktek peradilan hukum adat itu harus adil, apabila berlebihan dalam menjatuhkan sanksi akan mendapat kemurkaan Tuhan sebaliknya apabila terlalu ringan akan mengundang kemarahan hantu. Pesan utama dari ungkapan itu adalah keadilan yang dalam segala segi kehidupan masyarakat adat Dayak.

Ibi sosietas ibi ius, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Masyarakat Dayak mempunyai banyak adat istiadat yang berfungsi sebagai sistem norma yang mengatur relasi sosial warga masyarakat, relasi warga masyarakat dengan alam lingkungan dan relasi antara manusia dengan Tuhan yang menciptakan alam semesta. Hukum adat menurut Soerjono Soekanto adalah adat-adat atau kompleks adat istiadat yang kebanyakan tidak tertulis, bersifat memaksa dan memiliki sanksi-sanksi hukum, sehingga penerapannya mempunyai sanksi hukum. Sedangkan Moh. Koesnoe berpendapat bahwa hukum adat adalah hukum yang lahir langsung dari kebutuhan hukum dan perasaan hukum rakyat

Indonesia serta merupakan hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan RI²⁶.

Pada masa lalu, institusi adat itu dapat mereka jalankan dengan baik karena aparat adat mereka mempunyai kewenangan formal dalam hubungannya dengan negara. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang menjalankan politik pemerintahan tidak langsung (*indirect rule*), wewenang adat untuk memutuskan perkara domestik tetap syah dan mantap. Demikian juga ketika berdiri negara Republik Indonesia, pemerintah mengakui keberadaan mereka melalui Pasal 18 UUD 1945. Masyarakat adat Dayak ini disebut dengan istilah “*volks-gemeenschappen*” dan dianggap sebagai wilayah yang bersifat istimewa dan mempunyai susunan asli. Masyarakat adat Dayak ini mempunyai kapasitas untuk mengatur dirinya sendiri (*self governing community*). Pada hampir semua suku bangsa Indonesia ada institusi-institusi lokal yang memiliki ciri khas dan kearifan tersendiri sehingga dalam tatanan pemerintahan tak mungkin dapat diseragamkan.

Dalam setiap masyarakat adat terdapat nilai, norma, kaidah dan keyakinan sosial yang disebut hukum adat. Hukum adat ini bisa dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis. Disamping itu juga terdapat kesepakatan tentang kaidah sosial yang diatur melalui keputusan atau kesepakatan adat. Dalam setiap hukum adat juga diatur sanksi bagi pelanggar kaidah adat. Komunitas adat berwenang untuk memberikan sanksi pada warga adat yang melanggar kaidah adat. Pemberian sanksi ini dilakukan oleh fungsionaris adat, keputusan tertinggi dari fungsionaris adat berada di tangan Timanggung. Oleh karena itu masyarakat adat dapat disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum.

²⁶ *Kalimantan Review*, No. 32/Th.VII/April 1998, hlm 5.

Seorang Timanggung dari Pahuman memberikan gambaran tentang perkiraan munculnya adat dan hukum adat dalam masyarakat Dayak Kanayatn, melalui perumpaan:

“Jauh sebelum lahir NKRI ada komunitas-komunitas adat, di Kalbar, Dayak Kanayatn komunitas adat, kelompok, mungkin termasuk masyarakat. Ini menurut yang kita, bagaimana sejarah yang dikaitkan dengan *binua* dan adat, sebelum lahirnya NKRI kita tidak tahu kapan, ada pernyataan yang menarik dari salah seorang filsuf Yunani 2000 SM, Cicero, pernyataan *ubi societas ubi ius*, di mana ada masyarakat ada hukum, di mana masyarakat ada, ada hukum adat alasannya organisasi pemerintahan, bentuk kerajaan, agak muda, sebelum itu ada pemerintahan *binua*. Yang lebih ekstrim lagi, kita telusuri liku-liku hidup ini, pada saat manusia pertama Adam, di sana Adam dapat kemerdekaan mutlak tidak ada kemerdekaan lebih besar dari adam waktu itu, pokok bebas. Karena tidak ada merasa terganggu, tapi apakah Adam tidak jemu dengan kehidupan seperti itu sehingga Tuhan ambil rusuknya jadilah Eva, Hawa. Pada saat ada Hawa kebebasan Adam berkurang, bagaimana kalau lahir anaknya, bagaimana kalau ada anak cucu. Makin banyak orang makin banyak larangan, pantangan, lalu dikenakan sangsi. Sangsi itu segala aturan, itulah hukum adat”.

Ahli antropologi menyatakan bahwa ada empat ciri dari hukum atau *attributes of law*²⁷. *Attribute* yang pertama disebut *attribute of authority* atau atribut otoritas yakni adanya kekuasaan menentukan apakah perbuatan itu melanggar hukum atau tidak. Dalam masyarakat Dayak, pemegang kekuasaan itu disebut

²⁷ Koentjaraningrat, 1990, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 195-203.

fungsionaris adat²⁸. *Attribute* yang kedua disebut *attribute of intention of universal application*. Atribut ini menentukan bahwa keputusan-keputusan dari pihak yang berkuasa itu harus dimaksudkan sebagai keputusan-keputusan yang mempunyai jangka waktu panjang dan harus dianggap berlaku juga terhadap peristiwa-peristiwa yang serupa dalam masa yang akan datang. Dalam sistem peradilan adat Dayak, meskipun keputusan-keputusan tentang sanksi adat sebelumnya dari fungsionaris adat menjadi acuan dalam memutuskan sanksi atas suatu perkara namun pertimbangan-pertimbangan aktual seperti kemampuan keluarga yang terkena sanksi menjadi bahan pertimbangan tersendiri. *Attribute* yang ketiga disebut *attribute of obligation*. Atribut ini menentukan bahwa keputusan-keputusan dari pemegang kuasa harus mengandung perumusan dari kewajiban pihak kesatu terhadap pihak kedua, tetapi juga hak dari pihak kedua yang harus dipenuhi oleh pihak kesatu. Di dalam hal ini pihak kesatu dan pihak kedua harus terdiri dari individu-individu yang hidup. Kalau keputusan tidak mengandung perumusan dari kewajiban maupun dari hak tadi, maka keputusan tidak akan ada akibatnya dan karena itu tidak akan merupakan keputusan hukum; dan kalau pihak kedua misalnya nenek moyang yang sudah meninggal, maka keputusan yang menentukan kewajiban pihak kesatu terhadap pihak kedua itu bukan keputusan hukum, melainkan hanya suatu keputusan yang merumuskan suatu kewajiban keagamaan. *Attribute* keempat disebut *attribute of sanction*, yang menentukan bahwa keputusan-keputusan itu harus dikuatkan dengan sanksi dalam arti yang seluas-

²⁸ Hj. Irene A. Muslim; S. Jacobus E. Layang; Stepanus Djuweng, 1994, "Pola Penguasaan Pemilikan Tanah Pada Masyarakat Dayak di Kalimantan", dalam Paulus Florus; Stepanus Djuweng; John Bamba; dan Nico Andasputra (Editor), *Kebudayaan Dayak: Aktualisasi dan Transformasi*. Jakarta: Diterbitkan kerjasama LP3S – Institut of Dayakology Research and Development dengan Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm 82.

luasnya. Sanksi itu berupa sanksi jasmaniah berupa hukuman tubuh dan deprivasi dari milik tetapi juga berupa sanksi rohaniah seperti misalnya menimbulkan rasa takut, rasa malu, rasa benci dan lainnya. Sanksi paling berat adalah pengucilan, orang yang terkena sanksi tersebut dianggap bukan manusia lagi sehingga tidak perlu ditegur atau disapa dan dilibatkan dalam seluruh kegiatan kemasyarakatan.

Kehidupan sehari-hari orang Dayak Kanayatn pada masa lalu masih terikat kuat dengan adat tradisi. Norma sosial yang sangat dijunjung tinggi oleh warga masyarakatnya menjadi orientasi perilaku mereka sehingga segala tindakan yang dilakukan tidak bertentangan dengan norma sosial tersebut. Perilaku seseorang yang menyimpang dari ketentuan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat dapat dijatuhi sanksi atau hukuman adat. Orang yang terkena sanksi adat merasa sangat malu karena dianggap telah mencederai perasaan warga masyarakat secara keseluruhan dan akan menjadi bahan pergunjungan orang di kampung.

Hukum adat sebagai bagian dari sistem norma yang mengatur masalah relasi sosial atau tata pergaulan antarwarga masyarakat meliputi tata pergaulan sehari-hari antarwarga yang harus saling menjaga martabat setiap orang, juga mengatur hubungan manusia dengan alam sekitarnya misal dalam kaitannya dengan sistem bercocoktanam di ladang, berburu dan meramu di hutan. Masyarakat Dayak mengembangkan hukum adat yang berkaitan dengan sistem pengelolaan sumber daya alam. Fungsi sosial kelembagaan adat yang dikembangkan atas dasar hubungan manusia dengan lingkungan hutan sebagai kawasan pemukiman merupakan *ecological wisdom* yang selama ini dipegang teguh sebagai pedoman dalam pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Hukum adat yang mengatur masalah perselisihan antarwarga masyarakat dari yang ringan seperti masalah perilaku yang dianggap menyinggung perasaan orang lain, sampai dengan

pekelahian dan pembunuhan. Berat-ringannya sanksi hukum yang dijatuhkan kepada seorang pelanggar adat diputuskan oleh fungsionaris adat, tergantung besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Semakin berat pelanggaran hukum maka jenjang peradilan adat adatnya semakin naik, perkara pada tingkat kampung atau dusun cukup diselesaikan oleh Pasirah, namun apabila kedua belah pihak yang bersengketa atau berperkara belum puas dapat naik ke tingkat peradilan lebih tinggi yakni Pangaraga atau setingkat desa dan terakhir untuk perkara yang dianggap berat pelanggaran adatnya akan diselesaikan oleh Timanggung. Hal ini sesuai dengan ungkapan *karabo bajalatn, padakng salak* atau kerbau berjalan, ilalang kering. Maksud dari ungkapan ini adalah apabila seorang penguasa berkedudukan tinggi turun tangan maka dapat dipastikan terdapat permasalahan yang besar.

Sanksi terhadap orang yang dianggap bersalah dalam kejadian perkelahian dan pembunuhan tidak mengenal prinsip “darah harus diganti darah, nyawa harus diganti nyawa”. Semakin berat sanksi yang diberikan kepada seseorang yang bersalah maka sanksi adatnya semakin tinggi yang biasanya harus dibayar berupa babi dan tempayan. Babi dan tempayan dalam proses peradilan adat tidak semata-mata bernilai material sebagai sanksi bagi yang bersalah namun juga bermakna spiritual, bagian dari persyaratan yang harus dipenuhi dalam ritus religi untuk mengembalikan “keseimbangan” sosial yang sudah terganggu oleh kejadian perkelahian dan pembunuhan. Dalam konsepsi ini tidak berarti sanksi adat harus seberat-beratnya bagi pelanggaran adat yang serius sehingga pihak terhukum harus menjual seluruh harta miliknya untuk membayar denda adat itu. *Damuk adat karena pakat* yang berarti walaupun sebesar apapun (denda) adatnya, bisa mengecil karena mufakat. Ini adalah bentuk kearifan tradisional dalam penyelenggaraan hukum adat, denda adat itu hanyalah simbol dari perdamaian dan pengembalian keseimbangan sosial, tercapainya

mufakat berarti tercapainya perdamaian. Oleh karena itu konsep keadilan dalam tata peradilan adat bersifat kompleks yakni keadilan sosial yang mengutamakan kesimbangan relasi-relasi sosial dan keadilan dalam perspektif spiritual yang lebih mengutamakan pengembalian keseimbangan hubungan alam adi kodrati dengan alam kehidupan nyata di dunia.

Prinsip lain dalam penyelenggaraan hukum adat adalah *jarubn ame jadi mariam* atau masalah kecil jangan dibesar-besarkan. Sebaiknya fungsionaris adat menerapkan prinsip *mariam sebaiknya jadi jarubn* atau masalah-masalah besar sebaiknya diselesaikan sehingga problematikanya menjadi lebih sederhana atau bahkan menjadi selesai. Hukum adat diselenggarakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan antarwarga masyarakat dan pelanggaran terhadap norma sosial maka fungsionaris adat tidak diperkenankan untuk mempersulit permasalahan namun diharapkan lebih menekankan pada aspek penegakkan moralitas masyarakat.

Pengambilan keputusan itu harus tetap ditegakkan meskipun *tetek siku tulang takar* atau “dipukul siku sakit sendiri”. Ungkapan ini bermakna bahwa fungsionaris adat yang berada dalam situasi dilematis yakni kedua belah pihak yang berperkara masih terhitung saudara, tetap harus menegakkan keadilan. Namun pertimbangan “keseimbangan sosial” itu juga berkaitan dengan ungkapan *mangkokng ular, ular mati, pamangkokng ina’ patah*. Secara harafiah ungkapan ini berarti “memukul ular, ular mati, namun pemukulnya tidak patah”. Makna sesungguhnya adalah imbauan kepada para fungsionaris adat apabila menyelesaikan masalah jangan sampai menimbulkan permasalahan baru, atau keputusan peradilan adat berupa sanksi hukum adat jangan sampai mengenai orang lain yang tidak bersalah sehingga dapat memicu permasalahan baru yang lebih rumit. Kesalahan dalam peradilan adat itu bisa mengakibatkan *nyusuk manek ina’ balubakng* atau

menusuk manik-manik yang tidak berlubang. Maksud dari perumpamaan itu adalah fungsionaris adat menyalahkan orang tidak terbukti atau tidak ada bukti kesalahannya. Hukum adat pada intinya penegakkan moralitas sosial dalam masyarakat Dayak. Ungkapan-ungkapan ini merupakan tuntunan sekaligus peringatan bagi fungsionaris adat agar tidak melanggar prinsip moralitas sosial ini. Seorang fungsionaris adat yang melanggar hukum akan mendapat sanksi adat yang jauh lebih berat dari pada warga masyarakat biasa.

4. Kampung : *Radius of Trust* Masyarakat Dayak Kanayatn Pada Masa Lalu

Ka' mae batu babarikng, kadek bukek ka'arukng

“Kemana batu bergulir kalau bukan ke bawah”. Betapa pun tinggi kedudukan seseorang, betapa pun hebat kepandaian seseorang, betapa pun besar jumlah kekayaan seseorang, jangan melawan warga kampungnya sendiri. Kampung bagi warga masyarakat merupakan kesatuan sosial ekonomi dan politik sekaligus juga terdapat jaring-jaring hubungan kekerabatan atau genealogis diantara sesama warga kampung. Warga masyarakat Dayak dahulu ketika masih hidup di *radakng* atau rumah panjang, mereka membangun satu kesadaran sosial sebagai warga suatu kelompok genealogis sekaligus kelompok sosial politik. Diantara sesama warga masyarakat terikat oleh solidaritas mekanik yang sangat kuat, kesusahan atau permasalahan yang dihadapi seseorang akan dianggap sebagai tanggungjawab bersama warga satu *radakng*. Warga masyarakat Dayak dalam satu *radakng* atau satu kampung mengembangkan *modal sosial* yang mengintegrasikan mereka dalam nilai-nilai saling percaya, saling menghormati dan membangun mekanisme kerjasama.

Modal sosial dalam masyarakat Dayak dalam wujud jaringan-jaringan antar-warga yang bersifat asosiasional ini mensyaratkan nilai-nilai yang disebut di atas. Nilai-nilai saling percaya, solidaritas sosial, toleransi dan penghormatan atas harkat dan martabat manusia serta pengakuan atas hak dan eksistensi sesama warga itulah yang oleh beberapa ilmuwan sosial lainnya dipandang sebagai *modal sosial* bagi kehidupan sipil yang harmonis.

Komunitas orang Dayak Kanayatn dalam satu kampung biasanya berbentuk kelompok primer atau asosiasi kecil orang yang saling berhubungan dan terikat oleh hubungan emosional yang alamiah, terikat oleh hubungan darah dan terikat oleh satu kesatuan tanah sebagai tempat tinggal maupun bercocoktanam. Kelompok primer dalam komunitas orang Dayak Kanayatn ini berawal dari ikatan keluarga, ketetanggaan dan pengelompokan lainnya yang bersifat lokal. Bentuk-bentuk interaksi sosial dalam kelompok primer biasanya ditandai oleh antara lain adanya tingkat formalitas yang rendah, memiliki tujuan interaksi tidak spesifik, dan tidak dilandasi oleh prinsip-prinsip hubungan yang rasional. Oleh karena itu, kelompok primer dalam komunitas ini sering berfungsi secara ekonomi, sosial dan politik. Kelompok primer dapat berperan untuk mengatasi masalah subsistensi rumah tangga orang Dayak, misalnya keluarga dan tetangga yang terdekat dapat membantu dengan memberi pinjaman untuk membeli bahan pangan dan kebutuhan-kebutuhan primer lain yang mendesak.

Dalam setiap komunitas atau kelompok sosial orang Dayak terdapat nilai-nilai, institusi-institusi dan mekanisme sosial yang memungkinkan terjadinya hubungan sosial dan kerjasama yang dilandasi rasa saling percaya antara individu-individu di dalam maupun di luar kelompok sosialnya. Jalinan antara nilai-nilai, institusi-institusi dan mekanisme sosial yang memungkinkan

berkembangnya integrasi sosial itu sering disebut *modal sosial*. *Modal sosial* secara umum terkait dengan organisasi sosial, ikatan atau hubungan sosial, norma dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan bersama.

Dalam komunitas kampung orang Dayak itu terdapat semangat kolektif sebagai sesama warga kampung yang terwujud dalam aktivitas tolong-menolong serta memandang permasalahan dari kepentingan kolektif merupakan mekanisme sosial untuk menyelamatkan diri dari kondisi yang secara ekonomi rentan terhadap bahaya kekurangan pangan dan bahaya lainnya. Para warga kampung menganut azas pemerataan, dengan pengertian membagikan secara merata apa yang terdapat di desa dilandasi kepercayaan kepada hak moral para warga kampung untuk dapat hidup secara cukup. Ada mekanisme *sharing* antara orang yang kaya kepada yang miskin melalui berbagai bentuk hubungan ekonomi dan sosial sebagai tanda bahwa orang yang kaya telah membagi surplus ekonominya kepada komunitas di kampungnya.

Sebagai mekanisme integrasi meliputi nilai, kultur, persepsi dan tradisi dan berwujud simpati, rasa berkewajiban, rasa percaya, resiprositas, pengakuan timbal balik nilai kebudayaan yang mereka percaya. *Rule of law* merupakan aturan atau kesepakatan bersama dalam masyarakat, bentuk aturan ini bisa formal dengan sanksi yang jelas seperti Undang-Undang. Namun ada juga sanksi non formal yang akan diberikan masyarakat kepada anggota masyarakatnya berupa pengucilan, rasa tidak hormat bahkan dianggap tidak ada dalam suatu lingkungan komunitasnya.

Masyarakat Dayak Kanayatn sudah memberikan peringatan bagi warganya, siapapun yang merusak modal sosial yang ada di kampung maka ia akan menerima akibat yang sangat tidak menyenangkan. Apabila ia kesusahan atau menghadapi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan sendiri maka orang

lain di kampung akan mengabaikannya. Disingkirkan atau dikucilkan dalam kehidupan kampung orang Dayak adalah sanksi sosial yang sangat menyakitkan. Orang yang dikucilkan sudah dianggap bukan manusia sehingga tidak perlu diundang dalam acara perlehatan dan kegiatan sosial lainnya. Betapa pun pandai dan kaya seseorang apabila terkena sanksi seperti ini ia akan merasa sangat menderita.

Dalam pembahasan modal sosial dikenal istilah *radius of trust* yakni seberapa luas jaringan interaksi, kepercayaan dan dukungan sosial yang diberikan kepada seseorang. Ungkapan *ka' mae batu babarikng, kadek bukek ka' arukng* menggambarkan *radius of trust* orang Dayak pada masa lalu (ketika ungkapan itu muncul) adalah kampung. Sebagai sesama warga satu kampung, orang-orang Dayak memiliki kesamaan nilai-nilai budaya, kultur, persepsi dan tradisi yang terwujud dalam rasa simpati, rasa berkewajinan, rasa percaya, ada prinsip resiprositas, serta ada pengakuan timbal balik antara nilai-nilai budaya yang mereka percaya.

5. Mekanisme Menjaga Modal Sosial Orang Dayak Kanayatn

Masyarakat Dayak Kanayatn sangat menyadari bahwa *modal sosial* yang terwujud dalam jaringan-jaringan antar-warga yang bersifat asosiasional ini perlu untuk dilestarikan dan dikembangkan. Nilai-nilai saling percaya, solidaritas sosial, toleransi dan penghormatan atas harkat dan martabat manusia serta pengakuan atas hak dan eksistensi sesama manusia dianggap sangat penting untuk menjaga integrasi sosial masyarakat Dayak Kanayatn.

Iso bamata dua atau pisau bermata adalah ungkapan yang menggambarkan karakter orang yang senang mengadu domba.

Tabiat seperti ini sangat tercela dalam masyarakat Dayak Kanayatn karena dapat memecah belah ikatan persaudaraan dan ketetanggaan yang ada dalam masyarakat. Pergunjingan dan berita negatif tentang perbuatan seseorang harus ditanggapi dengan pertimbangan dan pemikiran yang luas. Setiap dianjurkan untuk tidak mudah percaya terhadap berita yang tidak jelas, sebaiknya harus dibuktikan terlebih dahulu kebenaran berita tersebut. ***Batarenyekng banir ba ati batu*** adalah ungkapan yang bermakna bertelinga sekeras batu. Sebaiknya orang tidak mudah goyah, tetap berpendirian kuat dan tidak mudah terbawa atau larut dalam pembicaraan orang lain terutama menyangkut hal-hal yang negatif. Ungkapan ini sangat penting karena dalam pergaulan hidup sehari-hari sering terjadi ***nabokng ular ka' nguromokng*** atau memotong ular dalam kayu yakni pembicaraan yang belum diketahui kepastian atau kebenarannya. Apabila orang menyebarkan berita yang tidak pasti itu ibarat seperti memotong ular dalam kayu, akan menimbulkan salah pengertian dengan pihak lain. Berbuat demikian akan merusak *modal sosial* seseorang yakni akan kehilangan rasa kepercayaan yang sebelumnya sudah terjalin dengan warga sekitarnya.

Modal sosial seseorang dapat rusak, apabila ia senang membesar-besarkan kesalahan orang lain namun ia sendiri juga melakukan kesalahan yang jauh lebih besar. ***Katungo ka' Jawa katalekatn, karabo ka' padakng ina' katalekatan*** atau ketungau di Jawa kelihatan, kerbau di padang ilalang tidak kelihatan, adalah perumpamaan yang menggambarkan tabiat buruk yang akan merusak *modal sosial* seseorang. *Modal sosial* juga dapat hancur apabila seseorang senang mencari keuntungan dalam penderitaan orang lain. Orang yang berbuat demikian akan disindir dengan ungkapan ***kapal pecah iyu kanyakng*** atau kapal pecah ikan hiu kenyang.

Kehidupan sehari-hari orang Dayak di kampung selalu dalam suasana harmonis, hidup rukun, dan segala keperluan yang memerlukan alokasi tenaga kerja dalam jumlah banyak selalu dapat diatasi dengan cara *aleatn* atau gotongroyong. Dalam komunitas kampung orang Dayak terdapat semangat kolektif yang terwujud dalam aktivitas tolong-menolong. Para warga menganut azas kebersamaan yang dilandasi kepercayaan kepada hak moral warga masyarakat untuk dapat hidup secara damai dan sejahtera. Sikap terlalu menonjolkan diri dan membanggakan harta kekayaan dan kedudukan sosial akan menodai rasa kesetiakawanan sosial tersebut. Ungkapan *dunia kaki kereta* yang berarti dunia ini bagaikan roda kereta yang berputar, mengandung ajaran bahwa orang itu tidak boleh sombong atau congkak karena siklus kehidupan manusia di dunia pada suatu saat akan menempatkan seseorang dalam posisi sosial yang tinggi dan pada saat lain dalam posisi yang rendah. Seseorang yang bersikap congkak dalam tata pergaulan sehari-hari, apabila sedang menderita orang lain akan segan untuk menolongnya.

Kehidupan sehari-hari warga masyarakat Dayak Kanayatn tidak lepas dari prinsip tolong menolong antarsesama warga. *Modal sosial* yang dikembangkan warga masyarakat Dayak berfungsi menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat. Melalui mekanisme sosial seperti itu, warga masyarakat akan mendukung usaha mempertahankan hubungan-hubungan sosial yang tradisional yang mendorong anggota-anggotanya yang lebih beruntung untuk membagi sebagian dari hasil kerja mereka kepada tetangga-tetangga mereka yang kurang beruntung. Semangat kolektif masyarakat yang terwujud dalam aktivitas tolong-menolong serta memandang permasalahan dari kepentingan masyarakat merupakan mekanisme sosial untuk menyelamatkan diri dari kondisi darurat. Warga masyarakat menganut azas pemerataan, dengan pengertian membagikan secara merata apa yang terdapat di kampung dilandasi

kepercayaan kepada hak moral para warga untuk dapat hidup secara cukup. *Modal sosial* yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, kesetiakawanan sosial nampak dalam fenomena kehidupan sehari-hari warga masyarakat Dayak Kanayatn. Guna menjaga hubungan baik antarwarga masyarakat itu dianjurkan kepada mereka untuk saling mengucapkan atau mengungkapkan rasa terimakasih apabila menerima kebaikan dari sesama warga masyarakat dengan ucapan *damuk nyiru' libar talapak tangan* artinya ucapan terima kasih yang tidak terhingga.

B. Cerita Rakyat tentang Asal Mula Budidaya Padi dan Asal Usul Rasi²⁹

1. Asal Mula Cara Bercocoktanam Padi

Ketika manusia hidup dalam suasana yang masih dipengaruhi oleh alam gaib, dan tradisi mengayau masih mewarnai perilaku masyarakat (Kanayatn). Hiduplah keluarga dengan anak tujuh bersaudara. Masing-masing bernama Ne' Jaek, Ne' Si Umang-U mang, Ne' Si Uit-Uit, Ne' Ruamnikng, Ne' Rumaga, Ne' Sebe', Ne' Sarihayu. Dari ke tujuh bersaudara itu Ne' Jaek sebagai anak sulung telah ditunangkan dengan seorang dengan seoranag gadis yang bernama Ne' Gulinatn.

Sesuai dengan tradisi yang berlaku ketika itu, salah satu syarat perkawinan adalah pemilikan kepala kayau yang harus dicari sendiri oleh calon pengantin pria karena pemilikan kepala kayau melambangkan kesiapan atau kedewasaan sehingga dapat berumah

²⁹ Cerita rakyat ini dikutip atas ijin penulisnya, dengan beberapa perubahan dan ditafsirkan kembali dari teks aslinya yang ditulis oleh Hendraswati, 1999, *Laporan Penelitian No. 01/I/1999*. Pontianak: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak, hlm 1-35.

tangga. Sebab dengan keperkasaan tersebut, seorang perjaka dapat melindungi keluarganya terhadap serangan musuh atau ancaman lain yang membahayakan.

Untuk memenuhi kewajiban itu, maka pada suatu hari ke tujuh bersaudara pergi ngayau. Setelah seluruh perlengkapan dipersiapkan, Ne' Jaek bersama saudaranya berangkat ke tempat tujuan yang jauh dari kampung halamannya. Di tengah perjalanan menuju sasaran, Ne' Jaek melihat seekor burung pipit terbang membawa setangkai buah (pada saatnya nanti dikenal dengan nama padi). Hatinya sangat tergoyah untuk memiliki buah yang berjuntai pada paruh burung itu, sehingga diputuskan untuk mengejarnya sampai dapat. Keputusan ini akhirnya memisahkan dirinya dari kelompok saudaranya. Karena terus menerus dikejar oleh Ne' Jaek, pipit akhirnya merasa lelah, sehingga tangkai yang ada diparuhnya terjatuh. Namun demikian Ne' Jaek kurang beruntung, tangkai tersebut jatuh ke dalam goa batu badangkop yang tidak mungkin dijangkau.

Harapan Ne' Jaek semakin tipis, ketika mengetahui bahwa di dalam lubang goa batu badangkop itu terdapat seekor tikus yang sedang mencari makan. Ia menyaksikan bagaimana upaya tikus yang akhirnya menemukan dan dapat mengambil tangkai idamannya dengan menggunakan moncongnya. Ia sadar bahwa dirinya tidak dapat berbuat apa-apa.

Melihat kenyataan itu Ne' Jaek terduduk sambil meratapi nasibnya yang sial. Dalam kesedihan itu, muncullah seekor ular yang menawarkan bantuannya. Ular bersedia mengambil tangkai buah yang telah dikuasai tikus di dalam goa. Tawaran diterima, namun setelah ular mmerayap memasuki lubang goa datanglah seekor limpango (walang sangit) dengan tujuan yang sama, yakni menawarkan jasa baiknya. Setelah mendapat persetujuan Ne' Jaek, limpango langsung bertindak. Dengan kecepatan maksimal

limpango menukik dengan gesit, menuju sasaran sambil mengeluarkan kentutnya persis di depan moncong tikus. Sang tikus menjadi kaget dan panik atas serangan yang sangat tiba-tiba itu, sehingga tangkai yang digigitnya langsung terjatuh. Dengan serta merta pula limpango menyambarnya serta langsung memberikannya kepada Ne' Jaek. Demikian cepatnya peristitwa itu berlangsung, sang ular yang lebih dahulu memasuki mulut goa hanya dapat keluar dengan tangan hampa. Namun jatuhnya tangkai buah (padi) itu ke tangan Ne' Jaek tidak berarti masalahnya selesai. Sebab semua pihak merasa mempunyai hak. Untuk itu dilakukanlah perundingan antara Ne' Jaek dengan pipit, limpango dan tikus.

Setelah melalui diskusi, akhirnya disepakati bersama bahwa padi tersebut diserahkan kepada Ne' Jaek untuk ditanam dan disebarluaskan kepada manusia. Hanya saja sekedar imbalan atas hak/bantuan mereka, masing-masing mengajukan syarat kepada Ne' Jaek. Burung pipit yang merasa memiliki, menganjurkan kepada Ne' Jaek, agar padi ditanam secara serentak. Jangan ada yang ditanam lebih dahulu atau kemudian (lambat). Jika anjuran ini tidak ditaati, maka yang ditanam terdahulu menjadi bagianku, demikian ancaman burung pipit. Sedangkan yang ditanam kemudian (terakhir) akan menjadi bagian kami pula, sambung limpango. Selanjutnya setelah sampai pada gilirannya tikus pun berkata : "Bilamana ladangnya tidak terumput, berarti padi yang ada di dalamnya menjadi bagian kami". Dalam perundingan itu, ular mengalami kekecewaan karena tidak dapat mengajukan syarat (usul hak) apapun sehubungan dengan kegagalan tugas yang diembannya. Dalam hatinya timbul rasa dongkol kepada limpango yang telah menyaingi tugasnya. Ingin ia membunuh lawannya, namun karena limpango dapat terbang, maka amarahnya dilampiaskannya kepada tikus. Untuk mewujudkan tekadnya, ular meluncur mengejar tikus. Namun karena kecepatannya ia dapat selamat dari sergapan. Akibatnya amarahnya semakin membara dan terus berlangsung sampai kini.

Setelah perundingan selesai mereka bubar dan pulang ke tempatnya masing-masing. Dengan rasa senang dan bangga (karena dengan temuannya itu ia dapat membantu manusia mendapatkan makanan) Ne' Jaek pulang ke rumahnya walaupun tanpa membawa kepala kayau. Namun kebahagiaannya sirna setelah ia sampai di rumah. Ia sangat kecewa, sebab akibat perbuatannya yang menyimpang dari tugas semula ia mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Orang tua dan keenam saudaranya marah kepada Ne' Jaek yang pulang tanpa membawa kepala kayau seperti yang direncanakan. Ne' Jaek semakin sedih karena dengan penjelasannya (tentang keuntungan yang mereka peroleh dari barang temuannya itu), ia tidak dapat mengurangi kemarahan keluarganya. Kesedihan dan kekecewaan menjadi sempurna setelah menerima keputusan Ne' Gulinatn mengakhiri pertunangan dengan dirinya. Karena tidak dapat menahan dirinya, maka ia pun pergi meninggalkan kampung halamannya dengan tujuan yang tidak menentu.

Cerita rakyat itu mengandung ajaran tentang tata cara bercocoktanam padi yang baik yakni padi harus ditanam secara serentak dalam waktu yang bersamaan agar tidak habis dimangsa burung pipit. Pengaturan waktu penanaman padi secara bersamaan ini bersifat sangat rasional dengan cara demikian konsentrasi penyerangan gerombolan burung pipit dapat diatasi. Seandainya padi tidak ditanam secara bersamaan maka serangan gerombolan burung pipit akan terkonsentrasi di ladang padi yang berbuah masak atau menguning sehingga mengakibatkan petani yang bersangkutan mengalami kerugian besar dan bahkan beresiko dengan kegagalan panen. Prinsip periodisasi masa tanam ini sudah sesuai dengan prinsip budi daya padi secara modern. Sedangkan cerita tentang ancaman tikus yang akan memakan padi di ladang yang tidak dibersihkan rumputnya itu bersifat sangat rasional. Tikus menyukai ladang padi yang banyak rumputnya karena tikus akan terlindung dari ancaman musuhnya seperti ular dan burung hantu. Tanaman

gulma atau rumput liar di ladang padi memang harus dibersihkan supaya padi dapat tumbuh dengan subur.

2. Asal Mula Manusia Membudidayakan Tanaman Padi

Setelah meninggalkan rumah orang tuanya Ne' Jaek melangkahhkan kaki menurut suara hatinya. Naik turun gunung, keluar masuk hutan, menelusuri lembah dan sungai sambail membawa setangkai buah (padi) yang selalu digenggamnya. Berhari-hari dalam perjalanan akhirnya ia bertemu dengan orang tua yang sangat ramah. Dalam percakapannya kemudian Ne' Jaek mengetahui bahwa orang itu bernama Ne' Panitah yang beristrikan Ne' Pangadu. Mereka orang (suruhan) Jubata yang tinggal di Gunung Bawakng, keluarga Ne' Panitah dan Ne' Pangadu ternyata mempunyai puteri satu-satunya yang diberi nama Ne' Bumbun.

Melihat setangkai buah dalam genggamannya Ne' Jaek, maka berlututlah Ne' Panitah. kepadanya dijelaskan bahwa yang digenggamannya itu adalah setangkai padi milik Ne' Panitah yang dicuri oleh ayam. Dikatakanlah kepada Ne' Jaek bahwa ayam itu (ialah burung pipit) ternak adiknya bernama Kabayatn, orang suruhan Jubata lainnya. Setelah itu Ne' Panitah mohon kepada Ne' Jaek supaya mau mengembalikan padi miliknya itu. Namun usul dan permintaannya itu ditolak keras oleh Ne' Jaek. Dengan pikiran yang baik, Ne' Panitah berupaya dan akhirnya menemukan suatu akal. Kepada Ne' Jaek ditawarkan supaya mau pergi ke Bukit Bawakng dan bersedia mengawini Ne' Bumbun puteri kesayangannya. Karena Ne' Jaek menyadari pertunangannya dengan Ne' Gulinatn telah putus, di samping tekadnya tidak akan kembali ke kampung halamannya (sebagai akibat penghinaan orang tua dan saudaranya), maka usul dan tawaran Ne' Panitah diterima dengan senang hati.

Setelah kesepakatan itu, mereka pun pergi ke Bukit Bawakng. Dalam perjalanan ini Ne' Jaek dan Ne' Panitah naik (mengendarai) alat yang dinamakan lonsor papatn. Suatu alat transportasi yang sangat cepat sehingga dalam sekejap mata saja mereka telah sampai di Bukit Bawakng, sesuai dengan rencana sebelumnya, maka setelah sampai pertunangan pun dilaksanakan. Namun sebelum pertunangan dilangsungkan, Ne' Bumbun ingin mengetahui kemurnian cinta Ne' Jaek disamping kesiapannya. Untuk pengujian tersebut, Ne' Jaek diajak oleh Ne' Bumbun pergi ke ladang untuk memetik hasil panen yang berupa padi, buah-buahan dan sayur mayur. Sesampai di ladang Ne' Jaek disuruh Ne' Bumbun memetik semua yang tumbuh dan berbuah di ladangnya. Tanpa petunjuk Ne' Jaek melaksanakan tugasnya dengan segera. Mula-mula yang dilakukannya ialah memetik tangkai padi, barulah kemudian ia mengambil dan mengumpulkan sayuran dan buah-buahan secukupnya.

Melihat apa yang telah dilakukan oleh Ne' Jaek telah sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, maka Ne' Bumbun akhirnya menerima pertunangan yang dikehendaki orang tuanya. Menurut Ne' Jaek lulus dari ujian, telah dapat membedakan bahwa padi merupakan bahan makanan yang lebih penting dari bahan lainnya. Di samping itu calonnya memiliki kesetiaan yang tinggi terhadap dirinya, sebab telah melaksanakan semua tugas yang diberikan dengan sejujur-jujurnya. Demikianlah akhirnya pertunangan mereka berlanjut menjadi keluarga yang melahirkan putera yang bernama Ne' Baruakng.

Semenjak tinggal di Bukit Bawakng, Ne' Jaek merasa hidupnya sangat bahagia bersama isteri yang sangat dicintainya. Apalagi cintai mereka membuahkan seorang anak laki-laki yang sehat dan tampan. Memang sekali-sekali ia teringat akan saudaranya di Talino (dunia yang di huni manusia). Namun kerinduannya

menjadi sirna kembali, sebaliknya muncul rasa benci dan dendam atas perlakuan yang ditujukan saudaranya kepada dirinya di Talino itu. Karena dendamnya yang mendalam kepada orang tuanya, saudaranya dan bekas tunangannya Ne' Gulinatn di masa lalu, Ne' Jaek malah berjanji untuk memutuskan hubungan dan tidak akan turun ke Talino selama-lamanya.

Dalam suasana yang bahagia itu, putera mereka yang satu-satunya yang dinamakan Ne' Beruakng tumbuh dengan norma. Pada saat menginjak dewasa, Ne' Beruakng semakin terlibat dalam kegiatan penemuan identitas dirinya sebagai seorang perjaka. Ketika ia asyik mengamati lingkungan sekitarnya, pandangan Ne' beruakng tertuju ke bawah. Ia melihat sekelompok orang yang asyik bermain setiap hari. Untuk mengetahui lebih lanjut, Ne' Beruakng bertanya kepada neneknya (Ne' Panitah). Melalui penjelasan neneknya, ia mengetahui bahwa kelompok yang bermain itu ialah manusia di Talino yang sedang bermain gasikng (gasing).

Setelah mengetahui dengan jelas, maka timbullah keinginan dalam hati Ne' Beruakng untuk bergabung bermain-main dengan anak-anak Talino. Lama ia menyimpan keinginannya itu, namun pada saat ia tidak sanggup menahan keinginannya, Ne' Beruakng akhirnya menyampaikan maksudnya itu kepada neneknya, Ne' Panitah. Dengan sedih neneknya tidak dapat memberikan izin kepada cucunya, karena tahu bahwa bapaknya Ne' Jaek pasti akan marah. Namun setelah berulang kali dibujuk, maka Ne' Panitah menyampaikan keinginan cucunya, Ne' Beruakng kepada Ne' Jaek. Dan ternyata Ne' Jaek tidak mengizinkan anaknya ke Talino untuk bermain gasikng. Tetapi sekeras-kerasnya orang tua, akhirnya setelah melalui musyawarah dengan mertua dan isterinya (Ne' Panitah dan Ne' Bumbun) Ne' Jaek memenuhi keinginan puteranya yang diajukan secara berulang-ulang. Persetujuan ini diikuti dengan upaya Ne' Panitah membuatkan cucunya gasikng sebesar buah

limau keris. Dengan mainan gasikng buatan neneknya dan bekal secukupnya, keesokan harinya Ne' Beruakng pun berangkat ke Talino dengan lonsor papatn, langsung ke tempat permainan yang menjadi idamannya sejak lama. Sungguh asyik Ne' Beruakng dapat menyaksikan orang-orang yang sedang pangkak (main gasikng), apalagi diikuti dengan nyanyian-nyanyian amboyo (semacam pantun) yang sangat merdu.

Bagoro nanga sare

Paradah pulo bantain

Narik leko ka' tengah pante

Bapangka' ka tengah laman

Setelah sekian lama menyaksikan mereka pangkak, akhirnya Ne' Beruakng memberanikan diri menyampaikan permohonannya agar dapat diikuti bermain gasikng. Kienginan Ne' Beruakng diterima baik oleh anak Talino, hingga mereka dapat bermain bersama-sama. Dan secara lengkap kelompok pemain ini terdiri dari : Ne' Si Umang-U mang, Ne' Si Uit-Uit, Ne' Rumanikng, Ne' Rumaga, Ne' Sarihayu, dan Ne' Beruakng.

Secara diam-diam kelompok pangkak ini tertarik kepada anggota barunya, sehingga pada kesempatan beristirahat mereka bertanya asal usul dan orang tua Ne' Beruakng. Melalui penjelasannya ini, Ne' Si Umang-U mang bersaudara mengetahui bahwa Ne' Beruakng ialah keponakannya sendiri, anak Ne' Jaek, saudara tuanya. Di ujung perbincangan mereka tibalah waktunya bagi mereka makan bersama. Masing-masing mereka mengeluarkan bekal yang dibawa. Ketika melihat bekal yang dibawa Ne' Beruakng, keenam pamannya terkejut. Mereka menyangka yang di makan Ne' Beruakng itu ulat, lain dari bekal yang biasa mereka makan selama ini. Setelah mendengar penjelasan keponakannya itu, semua pamannya mengerti bahwa yang mereka sangka ulat itu adalah nasi. Sedangkan bekal yang biasanya mereka makan itu

sebenarnya kulat karangkng (semacam jamur, basidiomycetes), bukan makanan pokok tetapi bahan makanan tambahan nasi sebagai sayur. Untuk membuktikan penjelasan itu Ne' Beruakng membagi-bagikan bekal nasinya kepada keenam pamannya. Alangkah senangnya mereka, sebab setelah mencicipi bagian yang sedikit itu mereka merasa kenyang dan menyegarkan. Kepuasan keenam pamannya itu terungkap dalam ucapan : *Sabitik sinsuah nyawa, sapatah singkanyang parut* (sangatlah puas jika dimakan sebiju saja, ... Setengah biji saja sudah mengenyang perut). Setelah memperoleh kenikmatan bekal yang dibawa Ne' Beruakng itu, mereka menanyakan dimana mendapatkannya dan bagaimana cara mengolahnya sehingga menjadi beras dan nasi. Setelah mendengarkan penjelasan Ne' Beruakng, keenam pamannya minta dibawakan bibit padi. Namun permintaan itu tidak dapat dipenuhinya, karena ia tahu bahwa ayahnya Ne' Jack akan marah bilamana mengetahuinya. Walaupun demikian, setiap hari keenam saudaranya tersebut selalu mengulangi maksudnya kepada Ne' Beruakng.

Pada mulanya Ne' Beruakng selalu menolak permintaan paman-pamannya tersebut. Namun akhirnya, setelah hari keempat, Ne' Beruakng tidak tahan lagi menahan rasa ibunya kepada paman-pamannya. Dan ia pun berjanji untuk membawakannya. Untuk memenuhi janjin itu pamannya mengusulkan cara. Supaya tidak ketahuan ayahnya Ne' Jaek, Ne' Beruakng harus memasukkan biji padi itu ke dalam bunga atau kulit ujung kemaluan. Karena pada saat itu kebetulan Ne' Beruakng belum di sunat atau dibalak.

Pada sore hari, setelah Ne' Beruakng sampai ke Bukit Bawakng, ia pun mencari akal akar dapat melaksanakan rencananya. Untuk memperoleh waktu yang cukup, Ne' Beruakng menumpahkan semua air persediaan yang di simpan ibunya di dalam tabakng-tabakng (tabung yang terbuat dari ruas bambu).

Begitu ibunya datang dari ladang, langsung menuju ke tepian/sungai mengambil air untuk kebutuhan sore dan malam. Pada saat itulah Ne' Beruakng mengambil padi ke dalam dango dan segera memasukkannya ke dalam kemaluannya agar dapat dibawa keesokan harinya. Untuk memenuhi janjinya kepada keenam pamannya di Talino, Ne' Beruakng memasukkan tiga biji padi. Terdiri dari dua buah biji padi sunguh (nasi biasa dengan jenis padi antamuk dan padi sakado. Sedangkan yang sebiji digolongkan padi poe' (ketan), jenis angkabakng.

Keesokan harinya tanpa dicurigai sedikitpun, Ne' Beruakng turun pangkak ke Talino sebagaimana biasanya, sesuai dengan janjinya, maka ketiga biji padi yang dibawanya itu terlebih dahulu diserahkan kepada keenam pamannya. Selanjutnya atas petunjuk Ne' Beruakng, padi harus ditanam di dapur agar tidak terlihat oleh Ne' Jaek, ayahnya. Demikianlah yang dilakukan yang dilakukan oleh pamannya sehingga padi tumbuh subur sampai siap dipanen. Hasil panen, semuanya dijadikan bibit untuk ditanam kembali, ... begitu seterusnya, sehingga jumlahnya semakin hari semakin banyak. Karena tidak mungkin lagi ditanam di dapur (dalam rumah), pada akhirnya ditanam di atas tanah tumuh (gundukan tanah yang terbentuk oleh sarang anai). Agar saikng dan balonya (pantulan sinar) tidak nampak di Bukit Bawakng, maka dipasanglah daun pisang emas sebagai tudung penutup. Adapun alasan pemilihan lokasi penanaman itu adalah warna tanah tumuh yang kemerahan itu dapat mengetahui warna padi, disamping pertimbangan tingkat kesuburannya.

Akan tetapi upaya yang dilakukan itu ternyata diketahui oleh Ne' Jaek Bukit Bawakng. Setelah padi itu masak, rupanya saikng dan balonya tetap terpancar ke atas, hingga sampai ke Bukit Bawakng, mengetahui hal itu Ne' Jaek sangat marah kepada anaknya, Ne' Beruakng. Ia tahu bahwa yang membawa bibit padi

itu ke Talino tidak lain anaknya. Untung saja ketika ayahnya marah Ne' Beruakng masih pangkak ke Talino. Karena kemarahannya tidak dapat dibendung itu, ayahnya memutuskan untuk membunuh Ne' Beruakng. Untuk mencapai maksudnya itu Ne' Jaek memasang belantik (pati') di jalan biasanya Ne' Beruang turun naik dari/ke Talino, dekat danau, tepian tempat mandi. Rupanya rencana dan tindakan Ne' Jaek diketahui oleh mertuanya, Ne' Panitah. Menyadari, bahwa tindakan menantunya itu tidak segera dicegah, maka cucunya Ne' Beruakng yang sangat dicintainya itu akan mati di ujung belatik ayahnya sendiri.

Pada saat yang kritis itu, Ne' Panitah teringat akan babi tintingan sunat Ne' Beruakng. Babi tintingan yang dinamakan si Gantang itu sedang dikandungkan sebelum digunakan untuk mestakan sunat cucunya. Untuk menyelamatkan cucunya Ne' Beruakng, dari pati' Ne' Jaek, maka Ne' Panitah melepaskan Gantang (babi tintingan sunat) dan mengahalaunya menuju tepian danau. Sesuai dengan harapan Ne' Panitah maka babi tintingan sunat (si Gantang), tertusuk pati' dan mati seketika itu juga. Ne' Panitah berhasil menyelamatkan cucunya (Ne' Beruakng) dari pembunuhan ayah kandungnya sendiri. Namun ternyata akhirnya diketahui bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Ne' Panitah ini menumbuhkan luka lama, kebencian Ne' Jaek kepada saudara-saudaranya akhirnya dilampiaskan kepada anaknya sendiri.

Untuk menyelamatkan Ne' Beruakng dari kurban ayahnya ini, Ne' Panitah menyuruh cucunya pergi merantau meninggalkan Bukit Bawakng. Melalui rencana yang rekayasa Ne' Panitah, maka keesokan harinya Ne' Beruakng berangkat meninggalkan keluarganya. Karena keadaan yang tidak memungkinkan lagi, Ne' Panitah dengan kesedihannya terpaksa merelakan cucunya tanpa bersunat sesuai dengan adat yang berlaku. Sejak itulah Ne' Beruakng dinamakan Ne' Si Kulub.

Cerita rakyat ini memberikan ilustrasi tentang proses padi menjadi makanan pokok manusia (talino). Dengan demikian tanaman padi merupakan tanaman utama dalam sistem bercocoktanam orang Dayak Kanayatn. Hasil panen padi tidak semuanya habis dikonsumsi para petani namun wajib bagi setiap petani untuk menyimpan sebagai bahan benih dengan cara seperti ini kelestarian bercocoktanam padi akan terjaga.

3. Asal Mula Rasi Binatang

Keberangkatan Si Kulub merantau meninggalkan Bukit Bawakng, dilepas oleh ibu dan neneknya dengan rasa iba. Demi keselamatannya, ia dipesan oleh neneknya supaya dalam perjalanan Beruakng harus menyimpang ke sebelah kanan. Artinya jika sampai dipersimpangan jalan, ia tidak boleh menelusuri jalan sebelah kiri. Ne' Beruakng diperingati pula bahwa di dalam perjalanannya nanti akan dijumpai banyak cobaan.

Sesuai dengan diingatkan neneknya, ternyata Ne' Beruakng Ne' Si Kulub dalam perjalanannya selalu mendapatkannya cobaan yang sangat berat. Di setiap persimpangan jalan, Ne' Si Kulub selalu merasa bimbang, sebab simpang kiri yang semetinya dihindari selalu dihuni oleh gadis-gadis cantik dengan sapaan dan rayuan yang menawan. Sebagai perjaka yang masih muda, setelah beberapa kali dapat menahan diri seperti yang diingatkan oleh neneknya, akhirnya Ne' Si Kulub terlena dalam rayuan gadis cantik. Ia takluk kepada seorang gadis cantik yang dinamakan Ne' Si Putih, Panara alam gaib (negeri yang berada di atas bumi, tempat roh-roh halus/ setan yang suka menggoda manusia Talino). Karena cintanya, akhirnya Ne' Beruakng lupa akan semua pesan neneknya, sehingga ia pun memutuskan untuk kawin.

Setelah setahun lamanya ia kawin, Ne' Si Putih isterinya mengandung sampai melahirkan dengan selamat. Namun dalam menyambut kelahiran puteranya itu, Ne' Beruakng merasakan adanya keanehan. Ketika suaminya (Baruakng) melihat anaknya barang sebentar pun. Namun didorong oleh keinginan yang mendalam, maka saat isterinya sedang mandi di sungai ia naik ke para untuk menjenguk putera kesayangannya, hasil buah cintanya kepada isterinya. Namun alangkah terkejutnya Ne' Beruakng setelah melihat keadaan anaknya. Jumlahnya yang banyak, memenuhi tempa (sejenis bakul besar yang terbuat dari pelepah sagu). Semuanya terwujud rasi yang terdiri bermacam hewan yang bernama Keto, Buria, Ktuk, Leo, Nenet, Kapo, Buragah, Tarogakng, Sooh dan banyak lagi jenis lainnya yang semuanya menganggakan mulutnya minta makanan.

Setelah melihat keadaan itu, sadarlah Ne' Beruakng bahwa isterinya Ne' Si Putih bukanlah keturunan manusia Talino. Akan tetapi hal itu tetap dirahasiakannya, agar mendapatkan kesempatan menemukan alasan yang tepat untuk meninggalkan isterinya. Pada waktu yang tepat untuk melarikan diri, Ne' Beruakng pun berkata kepada isterinya. Bahwa ia akan pergi ke rumah orang tuanya di Bukit Bawakng untuk memberitahukan peristiwa perkawinannya, sekaligus menjemput orang tuanya untuk menghadiri upacara adat batalah (adat pemberian nama). Mendengar alasan yang dikemukakan suaminya itu sangat tepat, maka Ne' Si Putih tidak keberatan mengizinkannya berangkat hari berikut.

Setelah sampai ke rumah orang tuanya, ia segera menceritakan semua pengalamannya itu kepada ibu dan neneknya. Dijelaskan oleh neneknya, Ne' Panitah, yang menjadi isterinya itu sebenarnya bukanlah manusia, melainkan iblis yang suka menggoda dan merayu dengan tujuan untuk menjerumuskan. Demikian seterusnya Ne' Panitah melanjutkan berbagai pesan, petuah dan

nasehat agar cucunya tidak gampang jatuh terjerumus oleh godaan yang selalu muncul dalam sepanjang hidupnya. Setelah mendengar semua petuah neneknya, maka sejak itu Ne' Beruakng tidak pernah kembali kepada isteri dan anak-anaknya.

Rasi dalam tradisi masyarakat Dayak Kanayatn dipahami sebagai makhluk halus yang menjelma dalam wujud binatang dan rasi ini sering memberikan tanda-tanda bagi keberuntungan dan kemalangan kehidupan manusia. Pertanda yang diberikan rasi ini bisa berupa suara burung yang mengisyaratkan seseorang boleh membuka ladang di suatu tempat. Oleh karena itu dalam tradisi membuka ladang dikenal upacara atau ritual *baburukng*. Upacara ini dilakukan pada waktu senja atau malam hari di lokasi yang akan dijadikan ladang untuk mendengarkan *rasi* baik atau buruk dari suara-suara burung tertentu.

4. Perkawinan Ne' Beruakng dengan Ne' Si Putih Batu Buntar Muha

Perkawinan pertama Ne' Beruakng yang dilewati dengan pengalaman pahit, ternyata tidak mengurangi semangatnya untuk melanjutkan petualangannya. Keinginannya untuk merantau tidak dapat dilupakannya ketika diketahui bahwa ayahnya, Ne' Jaek tetap saja menaruh dendam kepadanya.

Setelah tekadnya bulat, keesokan harinya Ne' Beruakng meninggalkan Bukit Bawakng untuk petualangannya yang kedua. Seperti pengalamannya terdahulu, mula-mula Ne' Beruakng selalu ingat akan pesan neneknya. Namun akhirnya ketika memasuki suatu persimpangan hatinya pun tergoda lagi akan rayuan, sehingga melupakannya segala-galanya. Akhirnya ia kawin dengan gadis bernama Ne' Si Putih Batu Buntar Muha. Seperti pengalamannya yang pertama maka perkawinan kedua inipun tidak dapat

membahagiakan Ne' Beruakng. Sebab setiap isterinya hamil selalu melahirkan anak cacat, di antaranya ada yang buta, timpang, lumpuh dan seluruh badannya berkoreng serta berbagai macam penyakit yang selalu menyedihkan. Mereka diberi nama Jampuna (kemudian menjadi keturunan Mawikng, Jampekong, yang menurunkan pujut, Saikng Sampit Sansa Pena, yang kemudian menurunkan sarintake. Nama-nama itu sering disebut dalam mantra yang dibacakan untuk penyembuhan penyakit yang diduga karena makhluk halus dengan ungkapan : *Jampuna raja Mawikng, Jampekong raja Pujut*. Kanayatn merupakan makhluk halus yang sulit digambarkan wujudnya. Mawikng diyakini makhluk berambut panjang, hidup di hutan belantara dengan lapangan yang dinamakan poporatn atau tempat yang bersih di bawah pohon yang rimbun. Pujut digolongkan makhluk halus penyebab penyakit gatal, berbintil. Sarintake makhluk halus penyebab penyakit yang selalu erat hubungannya dengan berbagai kelumpuhan dan penyakit tulang lainnya.

Melihat keadaan anaknya yang demikian, maka sadarlah Ne' Beruakng bahwa dirinya melanggar pesan neneknya, Ne' Panitah. Ia pun yakin bahwa isterinya yang kedua inipun bukan keturunan manusia. Oleh sebab itu ia berencana untuk meninggalkan isteri dan anak-anaknya dan pulang ke negeri orang tuanya di Bukit Bawakng. Dengan alasan yang dibuat-buat iapun akhirnya pulang ke rumah orang tuanya dan menceritakan kembali semua pengalamannya dengan isteri kedua. Seperti yang telah diduganya, neneknya Ne' Panitah menjelaskan bahwa isterinya yang bernama Ne' Si Putih Batu Buntar Muha itupun bukan keturunan manusia, melainkan iblis yang sering mengganggu dan menggoda. Sehingga dari perkawinannya itu Ne' Beruakng hanya menghasilkan berbagai rasi dan berbagai keturunan iblis penyebab penyakit tertentu.

Rasi adalah perwujudan roh-roh halus dalam bentuk lain berupa makhluk hidup seperti burung dan sebagainya. Disamping sifatnya yang negatif, yakni memberi kutukan, rasi juga dapat menjadi isyarat yang mengingatkan manusia terhadap bahaya yang mungkin akan menimpa. Cerita rakyat ini menjadi dasar dari pelaksanaan berbagai upacara atau ritual *barobat* (berobat) seperti *Baconteng* (*Baburas, babore, Ai' Tawar*), *Badukun*, *Balenggang*, *Badendo* dan *Baliat'n* yang masih terus dilaksanakan oleh sebagian warga masyarakat Dayak Kanayatn.

5. Perkawinan Ne' Beruakng dengan Ne' Jamani Tabilong Tingi

Tatkala ketenangan terganggu setelah mengingat dendam ayahnya masa lalu, Ne' Beruakng pun pergi meninggalkan Bukit Bawakng, untuk melakukan petualangannya ketiga. Karena menyelami apa yang bergejolak dalam hati Ne' Beruakng, dengan rasa sedih dan berat hati, neneknya Ne' Panitah dan ibunya, Ne' Bumbun mau mengabulkannya.

Berpedoman pada pengalaman yang terdahulu dan nasehat neneknya, maka dalam petualangannya ynag ketiga ini, Ne' Beruakng berhasil melewati semua godaan, sehingga akhirnya dapat mencapai tujuan setelah memasuki simpang kanan. Ia berhasil mengawin seorang gadis yang bernama Ne' Jamani dari Tabikng Tingi. Dari perkawinan ini ia melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Patih Mawar. Putranya ini berbeda dengan anak-anaknya terdahulu. Sebagai Jujuhatn (keturunan) manusia Patih Mawar tumbuh dan berkembang dengan sehat dan normal.

Keadaan ini berlanjut sampai Patih Mawar beranjak dewasa. Kedua otang tuanya semakin mencintainya tatkala ia berkembang menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Oleh karena itu keluarga

ini akhirnya sangat bahagia, sebab puteranya Patih Mawar sekaligus menjadi pujaan sekampung.

6. Patih Mawar bergelar Ampor Gayokng

Di celah kebahagiaan keluarga Ne' Beruakng seperti yang telah diceriterakan, ternyata terdapat sesuatu yang menggajal. Sesuai dengan adat yang berlaku dalam masyarakat, ternyata keluarga ini belum melaksanakan kewajibannya. Sebab Patih Mawar yang sudah meningkat dewasa belum di sunat. Untuk melengkapi kebahagiaannya, maka keluarga Ne' Beruakng mulai merencanakan niatnya melaksanakan *roah babalak* (pesta sunat). Setelah terpenuhi maka iapun mengumpulkan ahli waris, kenalan dan seluruh isi kampung untuk ngahat gunda (membuat undangan dalam tradisi Kanayatn).

Ngabat gunda adalah adat kebiasaan yang diadakan sebelum pesta dilakukan. Tujuannya yang prinsip adalah merencanakan, menetapkan hari jadi yang berlanjut dengan pengiriman undangan dengan tali gunda kepada sanak saudara sekampung maupun di luar kampung. Tali gunda sebagai undangan berwujud pintalan tali yang berbuku-buku dengan menyimpulkannya (ngabat) jumlah buku disamakan dengan rencana hari H-nya.

Sesuai dengan kebiasaan, orang dan keluarga terdekat telah datang dan merampungkan persiapan terutama menumbuk (tepung). Oleh sebab itu hari persiapan ini dinamakan hari betutuk (tutuk artinya tumbuk). Pada saat ini, tiba-tiba timbul keinginan dalam hati Patih Mawar untuk memanjat dan memetik buah Sibo(sejenis rambutan hutan) yang tumbuh di tepian dekat rumahnya. Mengikuti keinginan itu, Patih Mawar pergi dengan tongkengannya (parang yang disarungkan dan diikatkan di pinggang) lengkap dengan ubaatn katoro (alat pengambil kecil) pergi menuju pohon buah yang telah masak itu.

Namun anehnya, setiap Patih Mawar melaksanakan niatnya ia selalu mendengar suara segala rasi keto, buria' dan kutuk. Ayahnya yang mengetahui akan hal itu mencegah supaya anaknya mengurungkan niatnya memanjat tetapi ternyata anaknya tidak dapat menahan keinginannya. Oleh sebab itu, setelah suara rasi tidak terdengar lagi, Patih Mawar pun mulai memanjat. Pada saat tangannya merangkul pohon untuk memanjakan kakinya, suara rasi kembali memecahkan keheningan dan ketenangan. Namun Patih Mawar yang sudah merasa terlanjur tidak lagi memperhatikan segalanya, sehingga ia langsung memanjat sampai ke atas. Akan tetapi malang baginya, ketika ia sedang mengambil buah sibo tangannya terlepas dari dahan pegangan. Seketika itu juga Patih Mawar pun jatuh menimpa batu ampar (batu besar di tanah), mengakibatkan tubuhnya hancur berderai.

Ayahnya beserta orang-orang yang berada dalam rumahnya menyaksikan kejadian itu segera turun untuk membantu. Ketika sampai di tempat tujuan, Ne' Beruakng tertunduk melihat keadaan anaknya yang telah hancur itu. Dalam kebingungan itu ia teringat kepada anak-anaknya dari kedua isterinya yang terdahulu. Kemudian mereka dipanggil namun mereka tidak mau datang karena tidak diperkenankan oleh ibunya masing-masing yang telah diabaikan Ne' Beruakng tanpa mengeluarkan adat perangkat care. Sadar akan hal itu, Ne' Beruakng akhirnya mengeluarkan adat yang diwajibkan, sehingga perceraianya dengan isterinya Ne' Putih dan Ne' Putih Batu Buntar Muha dinyatakan sah.

Setelah kewajiban adat ini diselesaikan oleh Ne' Beruakng, maka semua anaknya berdatangan untuk memberi pertolongan kepada adiknya, semua menyesali kejadian yang menimpa adiknya. Untuk mengungkapkan kekesalannya itu, rasi keto, buria' dan kutuk berkata : Inilah yang tidak kami ingini, maka kami melarangnya memanjat. Namun dalam hati ayahnya, justru larangan rasi (abang-

abangnya) itu telah mengganggu konsentrasi Patih Mawar, sehingga akhirnya jatuh. Oleh sebab itu, dengan kesal Ne' Beruakng berkata kepada semua rasi anaknya : kamupun jangan suka nyungkaki adikmu. (nyungkak artinya menghalangi niat orang lain yang disertai kutukan).

Selanjutnya Ne' Beruakng berkata kepada anak-anaknya. Sekarang kalian harus mengupayakan agar adikmu hidup kembali. Atas anjuran ayahnya itu, mereka mulai berunding untuk menyelamatkan adiknya. Setelah berunding, mereka mengumpulkan anggota badan dan tulang belulang adiknya yang telah hancur. Setelah disusun, ternyata ada bagian yang telah hilang, yakni hati, otak dan darahnya. Untuk menggantikan bagian yang hilang itu, kutuk memberikan hatinya (sehingga menurut pengetahuan Dayak Kanayatn, Kutuk tidak mempunyai hati). Kemudian rasi Sooh menyerahkan otaknya, sedangkan rasi Biang memberikan darahnya. Dengan demikian, maka lengkaplah sudah bagian tubuh adiknya itu. Akan tetapi walaupun sudah lengkap, Patih Mawar ternyata belum dapat hidup karena tidak mempunyai nyawa (nafas). Untuk memperoleh nyawa itu, mereka harus mencuri cupu milik ibunya, Ne' Si Putih dan Conekng, milik ibunya Ne' Si Putih Batu Buntar Muha (Cupu dan Conekng adalah tempat penyimpanan obat pedukunan tradisional. Cupu berbentuk tempayan kecil terbuat dari tembaga atau porselin, sedangkan *conekng* biasanya berbentuk botol kecil).

Untuk mencuri kedua tempat itu, maka satu diantara anak-anak Ne' Si Putih dan Ne' Batu Buntar Muha mereka utus. Setelah alat itu diperoleh, kesulitan lain muncul ketika mereka memerlukan dukun *pamaliatn* bernama Dayakng Langa' dengan seorang Panyampakng (juru bahasa atau mendengar) bernama Selet Gensengan yang tinggal di Sirikng Langit.

Dalam *liatn* itu Ne' Dayakng Langa' pun mengungkapkan pedukunannya dengan *cupu pabua' palamputn sengat, conekg pamantal pamungun idup* milik kedua isteri Ne' Beruakng. Ternyata cupu mampu menyambung nafas yang sudah putus, dan conekg dapat menghidupkan badan atau jasad yang telah mati. Dengan bantuan *paliatn* Dayakng Langa' dan Selet Gensengan Penyampaknya, akhirnya Putih Mawar dapat diselamatkan. Kiranya selama dirinya mati sebelum tertolong itu, ia merasa seolah-olah dirinya tidur biasa. Oleh sebab itu ketika sadarkan diri (*dihidupkan*), seolah-olah ia bangun dari tidurnya, dan berkata : Jara tidur malam, nyaman tidur siakng, yang artinya lebih nyaman tidur siang daripada tidur malam.

Untuk menjelaskan peristiwa yang sudah terjadi, ayahnda menjawab : kamu tadi bukannya tidur, melainkan meninggal dunia. Untunglah semua kakakmu datang membantu sehingga kamu dapat hidup kembali, lanjut Ne' Beruakng sambil memperkenalkan dengan saudara-saudara bukan seibu. Sejak itu Patih Mawar diselamatkan dari kehancuran itu, maka ia bergelar Ampo Gayokng. Ampor artinya pecah? Hancur berderai dan Gayokng artinya kepala atau raga.

7. Perjanjian Anak-anak Ne' Beruakng

Sebelum mereka pulang ke tempatnya masing-masing, maka berpesanlah Ne' Beruakng kepada semua anaknya, dari ketiga orang isterinya. Kepada anak-anak yang lahir dari dua isterinya terdahulu, Beruakng mohon kepada mereka agar selalu menjaga hubungan baik dengan adiknya Ampor (Gayokng) dijelaskan kembali, walaupun mereka tidak menyerupai manusia, namun mereka tetap merupakan *raraatn talino* (keturunan manusia) sebab anak kandung Ne' Beruakng didurhakai sampai ke anak keturunannya, demikian pesan Ne' Beruakng kepada anak-anaknya.

Kemudian mendengar pesannya, semua anak dari kedua isterinya terdahulu merasakan kewajibannya sebagai kakak yang harus selalu dijaga keselamatan adiknya Ampor Gayokng. Kami tinggal tidak menentu, di sembarangan tempat. Jika kami berkata-kata, hendaknya kamu berhenti sejenak, tidak meneruskan perjalanan/pekerjaan. Karena itu merupakan pertanda dari kami untuk mengingat kamu dari ancaman bahaya yang mungkin akan menimpa dirimu. Oleh sebab itu janganlah sekali-kali kamu langgar. Di samping itu, isyarat kemungkinan kami sampaikan kepadamu dalam mimpi ataupun berupa adatn berupa : berupa kaki tersandung, ketika melangkah ataupun bersin pada saat mulai melangkahakan kaki di awal perjalanan. (Adatn atinya pertanda atau isyarat).

Selain itu, semua rasi memohon kepada adiknya agar setiap kali akan *baramu baremah* atau *baroah* (pesta), jangan lupa memberi kami makan, supaya kami sebagai *raraatn talino* (anak Ne' Beruakng) tidak menjadi *antu buar, rangka', bango ka' padi ka' baras*. (*Buar, rangka'* dan *bango* hampir sama artinya dengan boros). Andai kata kutukan dari kami kakakmu, hendaknya kami diberi makan pada saat kamu berobat (berdukun) dengan menyebutkan nama kami, yakni : Sakido raja mimpi, salangkas raja nasi, samarera sambah muka balis. Selanjutnya, mawikng, pujut dan sarinteki, anak Ne' Putih Batu Buntar Muha mengambil kesempatan menyampaikan pesan dan nasehat kepada adinya, Ampor Gayokng. Dalam hal ini pujut berpesan : kami tinggal arah kurebet (batu besar) dan tahakng (gua-gua). Jika tempat kami ini terkena lokasi perdagangan, maka jangan lupa ketika ngawah (adat memulai perladangan) supaya kamu bapinta' (mohon), dan memberikan makanan kepada kami berupa nasi bercampur garam (nasi' dan gare'). Sedangkan Mawikng hanya menjelaskan bahwa dirinya di poporatn, yakni tempat di bawah pohon-pohon besar berupa lapangan yang selalu bebrsih seperti di sapu. Akhirnya Sarintake pun mengingatkan bahwa dirinya tinggal *ka 1 tongkotn*

tanga' (kaki dan kepala tanggak) dan *muha talabo'* (muka pintu). Kami sendiri tidak akan terlihat olehmu, sehingga mudah kena serunduk. Jika demikian kami dapat marah dengan memukuli dan mencederai kakimu dan tanganmu hingga bengkak dan lumpuh. Namun kami akan menyembukan kembali, jika kamu memberi makan berupa nasi dan *gare'* yang dihamburkan ke kepala tangga (*tongkotn tanga'*) atau di muka pintu (*muha taloho'*).

Setelah pesan-pesan dan nasehat disampaikan oleh semua kakaknya kepada Ampor Gayokng, yang dikenal dengan perjanjian, maka mereka pun pulang ke tempatnya masing-masing.

Semenjak itu, maka keluarga Ne' Beruakng hidup dalam suasana yang rukun dan damai. Kebahagiaan ini menjadi lengkap setelah anaknya Patih Mawar Ampor Gayokng disunat dan berkembang menjadi dewasa. Semua pesan dan nasihat kakak-kakaknya dianggapnya sebagai suatu perjanjian yang selalu dipenuhinya dan diturunkan sampai ke anak cucunya.

Semua cerita rakyat tersebut (Perkawinan Ne' Berukng dengan Ne' Jamani Tabilong Tingi, Patih Mawar bergelar Ampor Gayokng, Perjanjian Anak-anak Ne' Beruakng) mengajarkan tentang adat istiadat bersunat, menggelar upacara *barobat* dan gambaran tentang keterkaitan kehidupan alam manusia (*talino*) dengan alam makhluk halus yang masih dianggap saudara manusia. Manusia wajib menghormati saudara-saudaranya yang berasal dari makhluk halus tersebut agar dalam setiap *gawe* atau upacara perhelatan supaya semuanya berlangsung dengan aman. Upacara penghormatan itu diwujudkan dalam pemberian sesajian berupa makan dan lain sebagainya.

BAB IV

AKTUALITAS BUDAYA MASYARAKAT DAYAK KANAYATN

Cerita rakyat Asal Mula Budidaya Padi dan Asal Usul Rasi memberi gambaran tentang tata kehidupan masyarakat Dayak Kanayatn pada masa lalu yang memiliki matapencaharian sebagai petani padi. Masyarakat Dayak Kanayatn pada masa lalu adalah masyarakat petani peladang yang bercocoktanam padi. Aktivitas utama dalam sistem pertanian masyarakat adalah budidaya padi meskipun mereka juga menanam ubi, sayur mayur, berburu dan meramu di hutan. Kedudukan istimewa tanaman padi dalam sistem pertanian dapat dilihat dari berbagai upacara adat dalam kaitannya dengan padi yakni *Nabo Uma / Muang Panyakit Padi, Nyangahatn Manta' dan Nyangahatn Masak, dan Nidurat'n Padi Ka' Dango*. Upacara *Nidurat'n Padi Ka' Dango* sampai saat ini menjadi kegiatan upacara sekaligus pesta rakyat sebagai ungkapan terimakasih kepada Tuhan yang telah melimpahkan kemurahan rezeki dalam bentuk padi yang siap disimpan dalam *dango* atau *lumbung*. Upacara dan pesta rakyat ini lebih dikenal dengan istilah *Naik Dango* yang dirayakan secara meriah pada saat usai panen padi setiap tahun di semua kecamatan dan pada puncaknya di tingkat kabupaten. Dalam upacara dan pesta *Naik Dango* ini ditampilkan berbagai atraksi kesenian Dayak Kanayatn seperti tari-tarian, musik dan lagu, permainan tradisional dan bahkan disertai dengan kegiatan seminar tentang kebudayaan Dayak Kanayatn.

Cerita rakyat Perkawinan Ne' Beruakng dengan Ne' Si Putih Batu Buntar Muha, dan cerita Perjanjian Anak-anak Ne' Beruakng menjadi kerangka acuan dalam berbagai ritual pengobatan atau *adat barobat* seperti *baconteng (baburas, babore, ai'tawar), badukun,*

balenggang, badendo, dan baliat 'n. Dalam ritus-ritus pengobatan ini dibacakan mantra-mantra yang menyebut secara berulang-ulang nama anak-anak hasil perkawinan Ne' Beruakng dengan Ne' Si Putih Batu Buntar Muha. Tradisi religio-magis ini menjelaskan tentang saling keterkaitan antara alam kehidupan manusia dengan alam makhluk halus yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Tradisi religi asli ini sampai saat ini masih dipertahankan oleh sebagian warga masyarakat meskipun mereka telah menganut agama resmi.

Selama lebih dari tiga puluh tahun terakhir ini masyarakat Dayak Kanayatn yang tinggal di wilayah administratif Kabupaten Landak telah mengalami proses transformasi sosial ekonomi dan politik yang relatif besar. Perubahan-perubahan pada aras ekonomi politik membawa dampak yang luar biasa pada budaya Dayak Kanayatn. Daerah ini yang kaya sumber daya alam terutama hutan, tanah yang subur untuk perkebunan, tambang emas dan lainnya merupakan daya tarik yang luar biasa kuat bagi lembaga-lembaga kapital untuk mengeksploitasi kekayaan alam melimpah ini.

Empat puluh tahun yang lampau suatu negara dianggap kaya apabila negara itu memiliki tambang emas dan minyak bumi serta yang besar cadangan emas atau minyaknya. Namun karena semakin tipisnya cadangan emas dan minyak, peran mereka dalam membentuk kekayaan suatu negara menjadi berkurang. Dalam hal minyak bumi, banyak bangsa yang semula kemakmuran mereka sangat tergantung pada ekspor minyak terpaksa harus berganti haluan mencari sumber lain. Karena harga minyak bumi di pasar internasional mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 1970-an, sementara emas telah lama menurun peranannya sebagai sumber kemakmuran suatu bangsa. Sebagai gantinya muncullah hutan sebagai sumber kemakmuran bangsa. Hutan memperoleh fungsi baru yaitu sebagai sumber devisa negara. Hutan bukan lagi dianggap sebagai suatu "cadangan" tetapi suatu

sumberdaya alam seperti halnya minyak bumi dan emas yang harus *ditambang* demi kesejahteraan ekonomi suatu bangsa. Sementara itu peranan baru yang diberikan pada hutan sebagai sumber devisa negara mengubah pula manajemen hutan. Untuk memanfaatkan sumber daya hutan sebagai sumber pendapatan negara maka negara mengundang pemilik modal sebagai pengelola hutan di samping perusahaan milik negara yang telah lama berkecimpung dalam pengelolaan hutan sebagai sumber pendapatan negara di samping negara memfungsikan dirinya sebagai "penguasa tunggal" terhadap hutan³⁰.

Setelah hasil pertambangan minyak tidak dapat lagi menjadi andalan negara untuk menghasilkan devisa, karena harga minyak bumi mengalami penurunan drastis di pasaran dunia, maka sektor kehutanan beralih fungsi menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Peranannya dalam pembangunan negara dengan demikian cukup strategis baik dari segi penghasil devisa maupun dari segi kemampuan sektor ini menyerap tenaga kerja. Dalam upaya maksimalisasi fungsi hutan sebagai penghasil devisa negara, pemerintah menerapkan kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan baru yakni menetapkan kelompok-kelompok pengusaha hutan komersial. Mereka ini terdiri dari para pemilik modal besar yang oleh pemerintah diberikan hak konsesi untuk mengusahakan hutan secara komersial untuk jangka waktu tertentu. Di samping kelompok ini, muncul juga kelompok transmigran yang dibentuk Departemen Transmigrasi, kelompok Perkebunan PIR dan Perkebunan Besar Nasional yang dibentuk Departemen Pertanian. Kawasan hutan telah terbagi dalam kapling-kapling yang masing-masing dikuasai kelompok tertentu. Akibatnya penduduk asli yang tinggal dalam hutan dan sekitarnya menghadapi berbagai

³⁰ Loekman Soetrisno, 1995, *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, hlm 118.

masalah dalam usaha men-gembangkan kehidupan sosial ekonomi mereka³¹. Masyarakat adat di Kalimantan Barat pada umum-nya melakukan sistem pertanian ladang berpindah. Dalam situa-si yang normal di mana jumlah penduduk relatif kecil dan lahan tersedia cukup luas maka sistem pertanian ini cukup *sustainable* baik dipandang dari segi kelestarian alam maupun dari sudut subsistensi rumah tangga petani. Namun keseim-bangan alam dan sosial itu berubah ketika datang kelompok-kelompok transmigran, Perkebunan PIR, HPH dan HTI.

Hutan bagi masyarakat Dayak Kanayatn merupakan *lebensraum* atau *ruang hidup* masyarakat. Kebudayaan masyarakat dibangun dari adaptasi manusia terhadap ekosistemnya terutama hutan. Berburu, meramu dan berladang adalah basis ekonomi asli masyarakat Dayak Kanayatan yang sepenuhnya menyandarkan pada sumber daya alam yang melimpah di dalam hutan. Dasar berpikir religius masyarakat Dayak juga tidak dapat dilepaskan dari ekosistem hutan, orang Dayak yang percaya bahwa umat manusia berasal dari dunia atas yang disimbolkan pada burung Enggang dan dunia bawah tempat burung Enggang itu bertengger dan hidup, yaitu hutan.

Hutan merupakan tempat mereka memperoleh bahan obat-obatan apabila mereka sakit, hutan juga merupakan tempat mereka memperoleh buah-buahan dan binatang buruan. Akses penduduk terhadap hutan dan hak mereka untuk memanfaatkan hasil hutan yang juga dijamin oleh hukum adat menjadi terbatas atau bahkan hilang karena munculnya peraturan pengelolaan hutan yang tidak lagi mengakui eksis-tensi hukum adat tersebut ketika hutan lebih dikembangkan potensi ekonominya. Akibatnya masyarakat adat menjadi terputus dari sumber kesejahteraan kehidupan sosial,

³¹ Soetrisno, 1995, hlm 106.

budaya dan ekonomi mereka yakni hutan itu sendiri yang telah menjadi “kawasan tertutup” bagi masyarakat adat. Berbagai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah memungkinkan terjadinya eksploitasi sumber daya alam (yang sebagian besar berada dalam wilayah-wilayah hak ulayat komunitas-komunitas adat). Berbagai peraturan perundang-undangan sektoral seperti UU Pokok Kehutanan, UU Pertambangan, UU Perikanan dan UU Penataan Ruang telah menjadi instrumen utama dalam pengambilalihan sumber-sumber ekonomi komunitas adat secara kolusif dan nepotis oleh perusahaan-perusahaan swasta tertentu maupun BUMN.

Perkebunan besar membutuhkan penguasaan tanah yang luas dan tenaga kerja yang sangat besar jauh melebihi suplai tenaga kerja yang tersedia di “pasar” masyarakat lokal di sekitar perkebunan. Oleh karena itulah diciptakan mekanisme “ekstra pasar” yakni kuli kontrak dan transmigrasi³². Program HTI Transmigrasi merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja perusahaan perkebunan melalui mekanisme “ekstra pasar”. Namun program transmigrasi semenjak awal abad ke-20 merupakan buah dari pendekatan demografi-politik yakni sebuah pendekatan yang memandang perubahan demografis sebagai memiliki dampak, atau sebaliknya dikarenakan, oleh perubahan politik. Melalui program transmigrasi pemerintah bermaksud mengubah konfigurasi demografis untuk mendukung cita-cita kaum nasionalis-modernis memujudkan sebuah negara-bangsa, mendekati akhir abad ke-20. program transmigrasi merupakan contoh yang paling baik dari kebijakan pembangunan yang sentralistis di mana daerah dan penduduk lokal diintervensi secara

³² Gunawan Wiradi, 2002, “Kata Pengantar”, dalam Rikardo Simarmata, *Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Pemilikan Tanah oleh Negara*. Yogyakarta: Insist Press, hlm v.

langsung tanpa ada kesempatan untuk didengarkan suaranya. Program transmigrasi oleh karenanya merupakan ujung tombak dari berbagai kebijakan pembangunan nasional di daerah. Strategi pembangunan Orde Baru memperlihatkan dengan gamblang besarnya kepentingan elite penguasa dan pemerintah pusat dan diabaikannya kepentingan daerah dan penduduk lokal³³.

Hutan bagi masyarakat di sekitarnya merupakan tempat mereka memperoleh bahan obat-obatan apabila mereka sakit, juga merupakan tempat mereka memperoleh buah-buahan dan binatang buruan. Akses penduduk terhadap hutan dan hak mereka untuk memanfaatkan hasil hutan yang juga dijamin oleh hukum adat menjadi terbatas atau bahkan hilang karena munculnya peraturan pengelolaan hutan yang tidak lagi mengakui eksistensi hukum adat tersebut ketika hutan lebih dikembangkan potensi ekonominya. Akibatnya penduduk desa tepian hutan menjadi terputus dari sumber kesejahteraan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi mereka yakni hutan itu sendiri yang telah menjadi “kawasan tertutup” bagi penduduk.

Terjadinya perubahan fungsi hutan seperti itu tidak dapat dihindari terjadi konflik kepentingan manajemen hutan dengan kepentingan masyarakat setempat terhadap hutan. Pergesekan antara kepentingan nasional terhadap hutan dan kepentingan masyarakat setempat adalah sumber dari berbagai protes masyarakat tepian hutan dengan HPH, dan HTI.

Dalam praktek bidang pertanahan, masyarakat Dayak berada dalam posisi yang rentan. Tanah adat mereka yang tidak bersertifikat hanya secara formal saja diakui oleh negara. Dalam

³³ Riwanto Tirtosudarmo, 2002, “Migrasi dan Konflik Etnis: Belajar dari Konflik di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah”, *Analisis CSIS Tahun XXXI/2002*, No. 3. Jakarta: CSIS, hlm 341-352.

praktek di lapangan para pelaksana proyek banyak menyalahgunakan fungsi dan peran tokoh adat dalam pengambilan tanah-tanah adat yang sesungguhnya milik warga masyarakat adat, sehingga dana kompensasinya tidak sampai pada para warga atau kalaupun sampai nilainya sangat kecil apabila dibandingkan dengan nilai tukar sebenarnya. Ketegangan struktural yang dihadapi orang Dayak jelas tidak hanya disebabkan oleh ekspansi HPH. Perluasan pemanfaatan hutan bagi berbagai peruntukan lain, termasuk program transmigrasi, juga memberikan kontribusi yang tidak kecil. Semuanya telah bekerja sangat sistematis dan semakin mempersempit ruang hidup orang Dayak ke tingkat yang cukup kritis. Indikatornya antara lain dapat disimak dari semakin pendeknya siklus perputaran pertanian ladang berpindah yang selama ini menjadi tempat masyarakat Dayak menggantungkan hidup mereka. Jikalau pada waktu-waktu yang silam mereka dapat melakukan putaran antara 10 sampai 12 kali musim tanam untuk kembali pada petak lahan yang pertama, di beberapa daerah akhir-akhir ini mereka hanya dapat melakukan 2 atau 3 kali musim tanam³⁴.

Sumber-sumber daya alam itu sebelumnya secara kultural menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat setempat, mereka mengembangkan kebudayaan berdasarkan pola adaptasi mereka dengan lingkungan alam dan sosial setempat sehingga orang-orang Dayak mengatakan bahwa hutan itu merupakan bagian dari "darah dan jiwa" mereka. Namun perubahan struktur sosial ekonomi yang berlangsung selama tiga dekade terakhir telah menyebabkan orang Dayak kehilangan sebagian besar dari "darah dan jiwa" mereka. Kearifan tradisional yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam yang dibangun oleh masyarakat Dayak dari generasi ke generasi telah dihancurkan oleh

³⁴ Soetrisno, 1995, hlm 58-59.

beroperasinya perusahaan-perusahaan besar di wilayah Kabupaten Landak. Lembaga-lembaga kapital dan negara tidak menghormati institusi sosial masyarakat Dayak Kanayatn bahkan cenderung mendorong ke arah kehancuran institusi sosial tersebut.

Kehancuran institusi ekonomi masyarakat Dayak Kanayatn itu juga terkait dengan kehancuran institusi politik yang dibangun berdasarkan adat tradisi mereka. Undang-undang Pemerintah Desa No. 5 Tahun 1979 berakibat sangat destruktif terhadap keberadaan institusi politik masyarakat Dayak di wilayah ini. Undang-undang ini tidak mengakui peranan para pemimpin adat masyarakat adat. Pemerintahan adat ditolak secara menyeluruh dalam undang-undang ini. Sistem pemerintah desa telah dibuat secara seragam meniru pola di Jawa. Syarat-syarat untuk menjadi kepala desa sangat terbatas bagi para pemimpin adat. Kepala desa sekurang-kurangnya harus lulusan dari sekolah tingkat menengah pertama. Syarat ini tidak memberikan para pemimpin adat kesempatan untuk berpartisipasi menjadi kepala desa. Akibat, kepala desa biasanya dijabat oleh seorang pemuda yang telah lulus dari sekolah lanjutan tingkat pertama namun tidak mengetahui hal apapun mengenai hukum adat, ritual-ritual, kearifan tradisional, atau manajemen sumber daya alam. Akibatnya, sering muncul konflik antara warga. Muncul krisis kepemimpinan yang hebat di sebagian besar kampung³⁵.

³⁵ S. Masiun, 2001, "Kebijakan Pemerintah Terhadap Masyarakat Adat dan Respon Ornop Berbasis Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Barat", dalam Nico Andasputra, John Bamba, Edi Petebang (Editor), *Pelajaran Dari Masyarakat Dayak: Gerakan Sosial & Resiliensi Ekologis di Kalimantan Barat*. Pontianak: Diterbitkan atas kerjasama WWF – The Biodiversity Support Program (BSP), Wahington DC, USA dengan Institut Dayakologi (ID), Pontianak-Indonesia, hlm 58-59.

Dua puluh tahun setelah implementasi Undang-undang Pemerintah Desa No. 5 Tahun 1979, lembaga-lembaga adat Dayak menjadi lemah. Kepemimpinan masyarakat adat Dayak telah dimatikan. Kepercayaan mereka terhadap hukum adat berkurang dan banyak pemimpin adat telah terkooptasi kekuasaan. Para pemimpin adat tidak lagi independen, tidak lagi berpihak kepada masyarakat adatnya. Hanya para pemimpin adat yang kredibel yang dapat terus-menerus mempertahankan peraturan-peraturan adat. Lembaga-lembaga adat diperlemah oleh berbagai peraturan perundangan dan sistem ekonomi yang kapitalistik dengan secara besar-besaran mempromosikan HPH, HTI dan kelapa sawit, dengan sumber daya alamnya dikeruk secara ceroboh³⁶. Seorang informan menggambarkan fenomena melemahnya lembaga adat pada masyarakat Dayak Kanayatn sebagai berikut:

“Saya kira tahun 60-an, pemerintahan *binua* agak pudar karena adat tidak dihormati, karena apa? Ada beberapa unsur kenapa adat pudar, pertama, dari peradaban Barat melalui sekolah tinggi, dari kota kembali ke kampung katakan ini kuno. Kedua, ada unsur-unsur agama, fanatisme agama, dulu penyebaran agama Katholik, Pak Tekong, adat tumpang di sawah itu dicabut. Saking nakalnya telur dicuri dimakan. Ketiga, komunis kami target PKI. Di sana ada 7 setan desa, kami para *timanggong* adalah target yang mereka mau basmi.”

Kesatuan sosial politik yang berdasarkan adat istiadat orang Dayak memang sudah hancur. Kehancuran itu karena pemerintah membatasi pengertian adat hanya pada upacara-upacara yang berkaitan dengan religi asli, kesenian, upacara-upacara daur hidup manusia seperti kelahiran, pernikahan dan kematian. Pengertian adat sebagai sistem sosial telah dihancurkan oleh pemerintah yang memaksakan model pemerintahan desa seperti

³⁶ S. Masiun, 2001, hlm 60.

di Jawa. Seorang *timanggong* dari “Binua Kacak Hilir” Kecamatan Menjalin menggambarkan proses sistematis penghancuran pemerintahan adat masyarakat Dayak itu sebagai berikut:

“Jadi itu model atau pemerintahan asal usul, bagaimana proses penghancurannya?. Kepala *binua* diganti kepala desa, wilayahnya sama. Dua tahun kemudian ada perubahan besar, kepala kampung diangkat sebagai kepala desa. Kepala desa lama diberi penghargaan. Mereka ini diangkat menjadi *timanggong*. Setelah beberapa lama berlalu, para *timanggong* diberikan SK, diberikan TKP (Tunjangan Kurang Penghasilan) Rp 12.000,- setiap 1 bulan. *Tunjangan Kurang Pekerjaan*, ini plesetan. Sejak UU Nomor 4 Tahun 1975, keberadaan memang seperti itu. Kepala *binua* hanya mengurus adat. Kampung itu hilang lagi. Ada mekanismenya *regrouping* kampung. Dikumpulkan kembali menjadi desa. *Binua* sudah hilang, kampung sudah hilang yang ada tinggal desa dan dusun. Kita tidak mengenal dusun. Dengan memberlakukan UU yang menyamaratakan itu pengkhianatan atas Bhineka Tunggal Ika dan UUD 45, cukup lama sekali pengkhianatan ini.”

Kehancuran adat sebagai sistem sosial masyarakat Dayak Kanayatn bukan saja disebabkan oleh kebijakan pemerintahan yang menghapus sistem sosial masyarakat Dayak berdasarkan adat istiadat khususnya dalam aspek politiknya, namun juga perkembangan penyebaran agama-agama dunia³⁷ di wilayah Kabupaten Landak telah ikut berperan menghancurkan sebagian dari adat orang Dayak Kanayatn. Seorang informan menggambarkan fenomena kehancuran adat istiadat orang Dayak sebagai berikut:

³⁷ Weber menyebut etika agama Konfusius, Hindu, Budha, Kristen dan Islam termasuk dalam kategori agama dunia. Lihat, Weber, M. 1971, “Major Features of World Religions”, dalam Roland Robertson (Editor), *Sociology of Religion*. Middlesex: Penguin Books, hlm 19.

“Identitas budaya orang Dayak dapat berkurang dan bahkan hilang sama sekali ketika seseorang memeluk agama resmi. Menjadi seorang Katolik, sebagian identitas kulturalnya sebagai orang Dayak hilang. Menjadi seorang Protestan, akan kehilangan sebagian besar identitas kulturalnya. Dan menjadi seorang Muslim berarti menjadi bukan orang Dayak. Identitas orang Dayak tidak dapat dilepaskan dari ritual adat memakan telur, ayam, anjing dan babi. Ciri-ciri upacara adat orang Dayak adalah sekecil-kecilnya memakai telur ayam seandainya tidak mampu menyediakan ayam. Lebih baik apabila mampu menyediakan anjing. Paling utama apabila mampu menyediakan babi.”

Penyebaran ajaran agama-agama yang secara resmi diakui oleh pemerintah RI dianggap ikut berperan dalam menghancurkan identitas kultural masyarakat Dayak Kanayatn karena sebagian dari kepercayaan religi asli dan praktek-praktek ritualnya dianggap bertentangan dengan ajaran agama resmi tersebut. Praktek-praktek ritual religi asli itu dianggap penyembahan berhala atau setan yang sangat dilarang oleh agama.

Kehancuran institusi adat itu juga berdampak dalam beberapa praktek peradilan adat. Akhir-akhir ini sering terjadi fenomena “preman adat” yakni orang-orang yang tidak memiliki kapasitas atau orang yang tidak memiliki peran sebagai fungsionaris adat mengaku dirinya sebagai pengurus adat dan menjatuhkan sanksi adat biasanya dalam bentuk uang yang relatif besar jumlahnya disertai pemaksaan. “Preman adat” ini dalam memaksakan kehendaknya selalu disertai dengan tindak pengerahan massa. Fenomena lain yang banyak terjadi adalah “komersialisasi hukum adat”, pemberian sanksi adat dalam wujud uang dan jumlah sangat besar sehingga orang yang terkena sanksi ini akan mengalami kesulitan untuk membayarnya. Tidak tertutup kemungkinan untuk membayar sanksi itu harus menjual rumah dan harta bendanya. Hukum adat pada masa lalu yang berfungsi untuk menjaga

keseimbangan hubungan sosial antarwarga tidak lagi terjadi karena praktek-praktek penyelewengan hukum adat ini. “Premanisme adat” dan “komersialisasi hukum adat” ini banyak terjadi di sepanjang dan sekitar jalan raya yang menghubungkan Kota Pontianak dengan Kuching Serawak dan Sanggau Kalimantan Barat.

Gejala kehancuran institusi hukum adat ini tidak dapat dilepaskan dari kehancuran sistem ekonomi politik masyarakat Dayak Kanayatn yang dibangun berdasarkan adat istiadat mereka. Setelah *binua* atau kampung tidak lagi diakui oleh pemerintah sebagai unit sosial politik terkecil dan *timanggong* tidak dianggap lagi sebagai pemimpin maka terjadi gejala krisis kepemimpinan dalam komunitas-komunitas masyarakat Dayak Kanayatn. Kepala desa sebagai pengganti peran kepala adat tidak sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat Dayak. Kepala desa sebagai pemimpin administrasi tidak memiliki kapasitas dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial seperti konflik antarwarga, persengketaan yang berkaitan dengan masalah sumber daya alam dan perselisihan lainnya. Sementara infrastruktur penegakan ketertiban sosial yang dibangun negara seperti aparat polisi berada di pusat kota kecamatan yang jauh dari kampung-kampung pemukiman penduduk.

Sementara itu sumber daya alam seperti hutan dan tanah komunal atau ulayat yang sebelumnya berada dalam kontrol dan penguasaan komunitas-komunitas masyarakat Dayak Kanayatn sudah mulai lepas dan dikuasai serta dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan besar swasta dan BUMN seperti HPH dan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Komunitas masyarakat Dayak Kanayatn mulai kehilangan sebagian besar akses mereka terhadap sumber daya alam yang sebelum menjadi tempat mereka mencari nafkah hidupnya. Hutan sebagai basis ekonomi dan kulural masyarakat Dayak menjadi hilang. Sistem ekonomi tradisional masyarakat Dayak sebelumnya selalu berkaitan dengan hutan seperti berburu,

meramu dan berladang. Hutan juga berkaitan dengan sistem religi orang Dayak. Setiap upacara religi asli orang Dayak pasti memerlukan berbagai macam tanaman-tanaman yang berasal dari hutan. Demikian sistem pengobatan tradisional yang sering disebut ramuan urat-kayu menjadi semakin terpinggirkan karena sebagian besar dari tanaman-tanaman yang diperlukan itu musnah bersamaan dengan hilangnya hutan dalam ekosistem masyarakat Dayak Kanayatn. Secara ekonomi, warga masyarakat di komunitas-komunitas orang Dayak menjadi tidak otonom dan bergantung kepada lembaga-lembaga kapital baru yang hadir di wilayahnya. Tidak sedikit warga masyarakat Dayak Kanayatn yang pada saat ini bekerja sebagai petani monokultur kelapa sawit, petani plasma bagian dari perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Landak.

Keseluruhan proses politik, ekonomi dan sosial itu telah menghancurkan kapasitas masyarakat Dayak untuk mengelola konflik-konflik sosial yang terjadi baik dalam konteks internal maupun eksternal yang berhubungan dengan pihak lain. Berbagai konflik sosial dalam skala besar di wilayah Kabupaten Landak selama ini mungkin dapat dijelaskan dalam perspektif ini. Ketika identitas sosial kultural mereka sudah mulai pudar dan kapasitas mereka untuk mengelola sumber daya alam yang sangat penting dalam sistem perekonomiannya juga mulai hancur maka berkembang rasa frustrasi, alienasi atau keterasingan terhadap kultur dan kehampaan makna hidup maka muncul dorongan-dorongan untuk bertindak anarkhis apabila muncul perselisihan sosial antarwarga masyarakat.

Modal sosial masyarakat Dayak Kanayatn yang dahulu dibangun berdasarkan rasa saling percaya antarsesama warga kampung mulai bergeser. Pendidikan modern yang dikembangkan oleh missionaris telah menumbuhkan atau mengembangkan

identitas sosial baru yakni mengubah identifikasi diri orang Dayak dari identifikasi dengan lokalitas tempat tinggal menjadi identitas sebagai satu kelompok sosial yang lebih luas yakni suku Dayak. Kesadaran baru memberikan inspirasi bahwa mereka sebagai penduduk asli Kalimantan yang berbeda dengan orang Melayu dan tumbuh kesadaran baru bahwa sebagai orang Dayak juga memiliki martabat yang sama sesama dengan orang Melayu. Ikatan kesadaran sebagai sesama orang Dayak dan sesama pemeluk agama Kristen (Katholik maupun Protestan) telah menjadi dasar pembentukan modal sosial yang baru bagi orang Dayak. Ikatan asosiasional yang dibentuk berdasarkan identitas kesukubangsaan dan keagamaan mulai berkembang.

BAB V

KESIMPULAN

Folklor masyarakat Dayak Kanayatn di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat memberikan gambaran tentang identitas masyarakatnya. Cerita rakyat tentang Asal Mula Manusia Membudidayakan Tanaman Padi menggambarkan identitas awal masyarakat Dayak Kanayatn sebagai masyarakat petani peladang yang bercocoktanam padi. Tanaman ini memiliki nilai istimewa dalam sistem perekonomian tradisional bagi masyarakat petani subsisten.

Cerita rakyat berupa mitologi tentang asal muasal padi, dan proses kelahiran *rasi* dalam masyarakat Dayak Kanayatn dapat memberikan gambaran tentang dasar-dasar penyelenggaraan berbagai upacara adat yang berkaitan dengan sistem pertanian khususnya sistem bercocoktanam padi di ladang, sistem pengobatan tradisional dan berbagai upacara yang berkaitan dengan tahap-tahap kehidupan manusia Dayak Kanayatn.

Identitas budaya lain dari masyarakat Dayak Kanayatn adalah masyarakat yang religius, setiap aspek kehidupannya selalu terkait dengan rangkaian ritual religi. Hal ini dapat digali dari cerita rakyat tentang Asal Mula Rasi Binatang serta cerita Perkawinan Ne' Beruakng dengan Ne' Si Putih Batu Buntar Muha. Ciri religio-magis masyarakat juga dapat ditemukan dalam cerita rakyat Perjanjian Anak-anak Ne' Beruakng yang menjadi landasan bagi berbagai praktek ritual pengobatan tradisional. Karakteristik praktek religi ini sampai sekarang masih terus berlaku bagi sebagian warga masyarakat meskipun mereka sudah menganut agama resmi. Identitas kultural seperti ini tetap bertahan dan berdampingan dengan identitas mereka sebagai penganut agama Kristen.

Folklore masyarakat Dayak Kanayatn juga memberikan gambaran tentang mekanisme tata tertib sosial yang dijaga melalui pelaksanaan hukum adat. Hukum adat sebagai mekanisme penjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat. Demikian juga solidaritas sosial terkecil dalam masyarakat Dayak Kanayatn itu berupa modal sosial yang mengintegrasikan setiap warga dalam komunitas kampung sebagai satu kesatuan sosial dan politik terkecil masyarakat Dayak pada masa lalu.

Sistem sosial yang dibangun oleh masyarakat Dayak Kanayatn itu secara umum dapat disebut sebagai penyelenggaraan adat istiadat. Adat dalam pengertian masyarakat Dayak pada masa lalu adalah mencakup seluruh aspek kehidupan mereka sebagai satu kesatuan sosial. Tidak ada kegiatan sosial, ekonomi, politik bahkan praktek religi tanpa dilandasi oleh adat istiadat. Pengertian adat sebagai sistem sosial hancur ketika pemerintah memberlakukan UU No. 5 Tahun 1974 dan UU no. 5 Tahun 1979 yang tidak lagi mengakui pemerintahan adat, kepala adat sebagai unit politik terkecil pada tingkat kampung kemudian diganti dengan sistem pemerintahan desa dan dikukuhkan kepala desa sebagai penguasa administrasi di wilayah tersebut. Kehancuran adat sebagai sistem sosial ini juga mengakibatkan termarginalisasinya para tokoh adat dalam kehidupan sosial politik di setiap wilayah komunitas Dayak Kanayatn. Dengan demikian legitimasi tokoh adat dalam hal ini yang bertindak sebagai fungsionaris adat juga semakin melemah sehingga hukum adat sebagai instrumen penjaga tertib sosial warga masyarakat juga semakin pudar. Berbagai gejala seperti premanisme adat dan komersialisasi hukum adat merupakan dampak dari proses penghancuran adat sebagai sistem sosial masyarakat Dayak Kanayatn.

Identitas masyarakat Dayak Kanayatn sebagai masyarakat adat — semenjak tahun 1999 istilah masyarakat adat ini sering

dipergunakan dalam konteks pemberdayaan aspek sosial, ekonomi dan politik—terkait erat dengan ciri adat istiadat yang masih mereka laksanakan sampai saat ini. Masyarakat Dayak Kanayatn sebagai masyarakat adat memiliki adat istiadat yang masih sangat kuat dipertahankan bahkan akhir-akhir ini mereka ingin mengembalikan sistem pemerintahan binua sebagaimana aslinya dahulu untuk menggantikan sistem pemerintahan desa yang dibentuk Orde Baru.

NAMA INFORMAN

Nama : Hendrikus Nazarius
Alamat : Raba, Kec. Menjalin, Kab. Landak
Pekerjaan : Pensiunan Guru

Nama : Matius Sanding
Alamat : Raba, Menjalin
Pekerjaan : Karyawan Yayasan Pangu Binua

Nama : Krisangtus
Alamat : Benua Kacak, Raba, Kec. Menjalin
Pekerjaan : Penyiar Radio

Nama : V Syaidina L
Alamat : Ngabang, Landak
Pekerjaan : Guru

Nama : Markus Findang
Alamat : Mungguk, Ngabak, Landak
Pekerjaan : anggota DPRD, Landak

Nama : Antonius Delawi
Alamat : Pasar Pahuman, Jl. Raya Pahuman, Ngabang
Pekerjaan : Guru

Nama : F. Bahaudin Kay
Alamat : Pasar Pahuman, Jl. Raya Pahuman, Ngabang
Pekerjaan : tokoh Maysarakat / Timanggung

Nama	: Amin Amir
Alamat	: Tamila Ulu I. simpang Aur, Kec. Sengah Tumila, Landak
Pekerjaan	: Tokoh Maysarakat/ timanggung
Nama	: Alip Sidong
Alamat	: Tamila Ulu I. simpang Aur, Kec. Sengah Tumila, Landak
Pekerjaan	: Tokoh Maysarakat/ timanggung
Nama	: Hendrikus Nazarius
Alamat	: Raba, Kec. Menjalin, Kab. Landak
Pekerjaan	: Pensiunan Guru
Nama	: Matius Sinding
Alamat	: Raba, Menjalin
Pekerjaan	: Karyawan Yayasan Pangu Binua
Nama	: Krisangtus
Alamat	: Benua Kacak, Raba, Kec. Menjalin
Pekerjaan	: Penyiar Radio
Nama	: V Syaidina L
Alamat	: Ngabang, Landak
Pekerjaan	: Guru
Nama	: Markus Findang
Alamat	: Mungguk, Ngabak, Landak
Pekerjaan	: anggota DPRD, Landak
Nama	: Antonius Delawi
Alamat	: Pasar Pahuman, Jl. Raya Pahuman, Ngabang

Pekerjaan	: Guru
Nama	: F. Bahaudin Kay
Alamat	: Pasar Pahuman, Jl. Raya Pahuman, Ngabang
Pekerjaan	: tokoh Maysarakat / Timanggung
Nama	: Amin Amir
Alamat	: Tamila Ulu I. simpang Aur, Kec. Sengah Tumila, Landak
Pekerjaan	: Tokoh Maysarakat/ timanggung
Nama	: Alip Sidong
Alamat	: Tamila Ulu I. simpang Aur, Kec. Sengah Tumila, Landak
Pekerjaan	: Tokoh Maysarakat/ timanggung

DAFTAR PUSTAKA

Andasputra, Nico dan Vincentius Julipin

- 1997 “Orang Kanayatn kah atau orang Bukit?”, dalam Nico Andasputra dan Vincentius Julipin (Editor), ***Mencermati Dayak Kanayatn***. Pontianak: Institute of Dayakology Research and Development.

Arman, Syamsuni.

- 1994 “Analisa Budaya Manusia Dayak”, ***Kebudayaan Dayak: Aktualisasi dan Transformasi***. Jakarta, Kerjasama LP3ES – Institute of Dayakology Research and Development dengan Gramedia.

Atok, Kristianus

- 2004 “Dayak Kanayatn di Persimpangan Jalan, Perlu Redefinisi dan Reformulasi Berbagai Aspek Kehidupan”, ***Buletin Simpado Borneo No. 001 Januari - Maret***. Pontianak: Yayasan panguingu Binua, DFID-MF & Cordaid.

BPS

- 2000 ***Kabupaten Landak Dalam Angka 2000***. Diterbitkan atas kerjasama BPS Kabupaten Pontianak dengan BPPP Kabupaten Landak.

Djuweng, Stepanus

- 1997 “Dayak Kanayatn, Kelompok Besar Yang Hampir Terlupakan”, dalam Nico andasputra dan Vincentius Julipin (Editor), ***Mencermati Dayak Kanayatn***. Pontianak: Institute of Dayakology Research and Development.

Eko, Sutoro

- 2002 "Modal Sosial dan Demokrasi Lokal", *Training of Trainers "Desentralisasi dan Demokratisasi Masyarakat Adat"*, diselenggarakan Institute for Research and Empoerment di Ambarrukmo Palace Hotel Yogyakarta, tanggal 22-25 Oktober.

Fukuyama, Francis

- 2001 "Civil Society and Development", *Third World Quarterly*, volume 22, number 1, hlm 7-20.

Penerbit Qalam

- 2002 "Pengantar Penerbit", dalam Francis Fukuyama, *Trust: Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta: Penerbit Qalam.

Fukuyama, Francis

- 2002 *Trust: Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta: Penerbit Qalam.

Hasanuddin; Bambang H. Suta Purwana; Pembayun Sulistyorini

- 2000 *Pontianak 1771 – 1900: Suatu Tinjauan Sejarah Sosial Ekonomi*. Pontianak: Romeo Grafika.

Hendraswati

- 1999 *Laporan Penelitian No. 01/I/1999*. Pontianak: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak, hlm 1-35.

Hermawati, Mefi dan Hesti Rinandari

- 2003 "Penguatan Modal Sosial masyarakat Adat", *Modul Pemberdayaan Masyarakat Adat di Indonesia*. Yogyakarta: Kerjasama Institute for Research and Empowerment dengan European Initiative for Democracy and Human Rights.

Koentjaraningrat

- 1990 *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Masiun, S

- 2001 “Kebijakan Pemerintah Terhadap Masyarakat Adat dan Respon Ornop Berbasis Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Barat”, dalam Nico Andasputra, John Bamba, Edi Petebang (Editor), *Pelajaran Dari Masyarakat Dayak: Gerakan Sosial & Resiliensi Ekologis di Kalimantan Barat*. Pontianak: Diterbitkan atas kerjasama WWF – The Biodiversity Support Program (BSP), Wahington DC, USA dengan Institut Dayakologi (ID), Pontianak-Indonesia.

Miden S., Maniamas

- 1999 *Dayak Bukit: Tuhan, Manusia, Budaya*. Pontianak: Institut Dayakologi.

Mudiyono

- 1994 “Perubahan Struktur Pedesaan Masyarakat Dayak: Dari Rumah Panjang ke Rumah Tunggal”, dalam Paulus Florus; Stepanus Djuweng; John Bamba; Nico Andasputra (Editor), *Kebudayaan Dayak: Aktualisasi dan Transformasi*. Jakarta: LP3ES – Institute of Dayakology Research and Development – Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Muslim, Hj. Irene A.; S. Jacobus E. Layang; Stepanus Djuweng,

- 1994 “Pola Penguasaan Pemilikan Tanah Pada Masyarakat Dayak di Kalimantan”, dalam Paulus Florus; Stepanus Djuweng; John Bamba; dan Nico Andasputra (Editor), *Kebudayaan Dayak: Aktualisasi dan Transformasi*. Jakarta: Diterbitkan kerjasama LP3S – Institut of Dayakology Research

and Development dengan Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Purwana, Bambang H. Suta,

- 2002a "Marginalisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat di Kalimantan Barat". Makalah yang dipresentasikan di Hotel Ambarrukmo Yogyakarta pada tanggal 20-21 Oktober 2002 dalam *Diskusi Nasional Masyarakat Adat*. Diselenggarakan oleh Institute for Research and Empowerment Yogyakarta.

Sellato, Bernard

- 1989 *Hornbill and Dragon*. Jakarta, P.T. Gramedia.

Veth, P.J

- 1854 *Borneo's Wester Afdeeling, Geographisch, Statistisch, Historisch, vooragegaan door een algemene schets der gangsche eilands*. Deel I. Zaltbommel, halaman xxxi. Lihat juga J.U. Lontaan, 1975, *Sejarah, Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*. Pontianak, Pemda Tingkat I Kalimantan Barat.

Vredenberg, J

- 1983 *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.

Yuwono, Pujo Semedi H

- 1996 "Demokrasi di Kalangan Masyarakat Dayak", dalam Mohammad Nadjib, dkk (Editor), *Demokrasi Dalam Perspektif Budaya Nusantara*. Yogyakarta: LKPSM.

Purwana, Bambang H. Suta

- 2002b *Need Assesment Pemberdayaan Masyarakat Adat Kalimantan Barat*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (tidak diterbitkan).

Kalimantan Review, No. 32/Th.VII/April 1998, hlm 5.

Pratikno et al.,

- 2001 ***Penyusunan Konsep Perumusan Pengembangan Kebijakan Pelestarian Nilai-Nilai Kemasyarakatan (Social Capital) Untuk Integrasi Sosial***. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada dan Kantor Eks Menteri Negara Masalah-Masalah Kemasyarakatan.

Institute for Research and Empowerment

- 2002 ***Annual Report 2001-2002: Decentralization and Local Democracy***. Yogyakarta.

Soetrisno, Loekman

- 1995 ***Menuju Masyarakat Partisipatif***. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Wiradi, Gunawan

- 2002 “Kata Pengantar”, dalam Rikardo Simarmata, ***Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Pemilikan Tanah oleh Negara***. Yogyakarta: Insist Press.

Tirtosudarmo, Riwanto

- 2002 “Migrasi dan Konflik Etnis: Belajar dari Konflik di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah”, ***Analisis CSIS Tahun XXXI/2002, No. 3***. Jakarta: CSIS, hlm 341-352.

Weber, M.

- 1971 “Major Features of World Religions”, dalam Roland Robertson (Editor), ***Sociology of Religion***. Middlesex: Penguin Books.

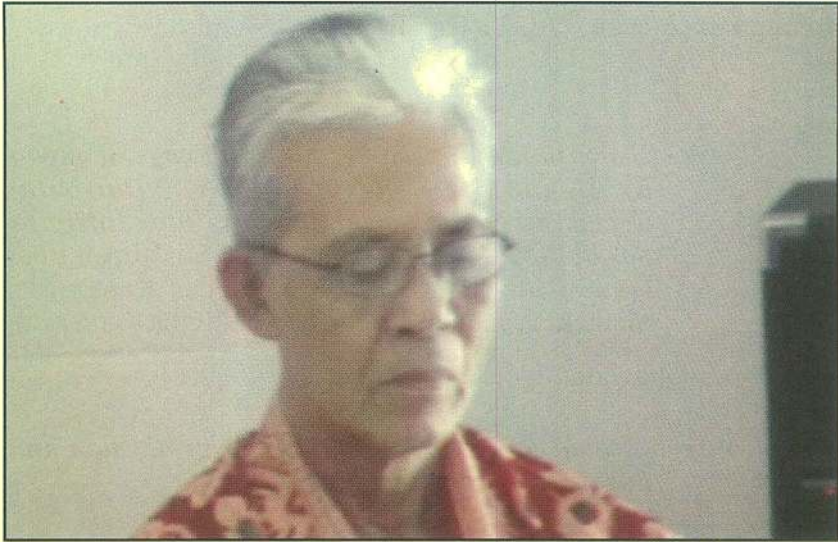


Foto 1. Timanggung Nazarius, Tokoh Masyarakat Dayak Kanayatn



Foto 2. Burung Enggang simbol dunia atas atau adikodrati dalam mitos



Foto 3. Halaman depan atau terras luar dari Rumah Panjang (Radakng)



Foto 4. Sungai Landak



Foto 5. Tangga Rumah Panjang (Radakng) di Desa Saham, Kabupaten Landak



Foto 6. Teras Dalam, tempat diselenggarakan pertemuan warga di rumah

PETA PROVINSI KALIMANTAN BARAT



PETA WILAYAH KABUPATEN LANDAK

